



POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA


TEORI DAN STUDI KASUS



VERDINAND ROBERTUA SIAHAAN

Politik lingkungan identik dengan korupsi, demonstrasi, konflik, bencana, dan berbagai pemikiran skeptis dan apatis. Pembahasan isu-isu lingkungan didominasi perspektif teknokrat dan birokrat yang fokus terhadap data-data kuantitatif. Buku "Politik Lingkungan Indonesia" berusaha menyeimbangkan kepentingan materi dengan konstruksi ide dan gagasan. Buku ini membahas secara komprehensif relevansi teori-teori dalam Ilmu Politik seperti demokratisasi, oligarki, otonomi daerah, keamanan maritim, masyarakat sipil, dan media dengan berbagai studi kasus konflik lingkungan di Indonesia. Kombinasi antara teori dan studi kasus ini menjadi narasi alternatif bagi para aktivis, praktisi dan pengambil kebijakan.

Tiga tema yang diangkat buku ini yaitu politik kehutanan, politik maritim dan politik energi. Dengan ketiga tema dan berbagai studi kasus yang dibahas dalam buku ini, konstruksi politik lingkungan Indonesia berfokus kepada dinamika implementasi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah, korporasi, masyarakat sipil dan akademisi dituntut untuk merealisasikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 secara bersamaan. Keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan sejalan dan sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia.



UKI Press

Penerbitan Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RW.11, Cawang, Kec. Kramat
jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13630

ISBN 978-623-7256-62-5



9 786237 256625

POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA TEORI & STUDI KASUS

Verdinand Robertua Siahaan

ISBN: 978 – 623 – 7256 – 62 – 5

Cover Designer :
Jovi Honnest Fedron Silitonga &
Yonathan Louis Marthin

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, ©2020
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Ide penulisan buku “Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus” muncul ketika saya mengampu mata kuliah Politik Lingkungan di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Meskipun latar belakang saya sebagai dosen Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu Politik Fisipol UKI memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengampu mata kuliah Politik Lingkungan sejak semester genap 2018/2019.

Pertanyaan besar yang ingin saya jawab adalah bagaimana korelasi antara diplomasi lingkungan dan politik lingkungan. Di program studi Hubungan Internasional, saya begitu tertarik mendalami diplomasi lingkungan. Buku ini menegaskan bahwa politik lingkungan adalah kajian multi-disiplin. Diplomasi lingkungan akan lumpuh tanpa gagasan-gagasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sipil dan media. Demikian pula, politik lingkungan menjadi terisolasi tanpa diplomasi lingkungan yang luas dan positif.

Saya semakin bersemangat menulis buku politik lingkungan setelah melihat buku politik lingkungan yang masih terhitung sangat sedikit. Herman Hidayat (2005) menjadi salah satu penggagas kajian politik lingkungan dengan buku “Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi”. Saya berharap buku ini memperkaya studi politik lingkungan.

Berbagai isu dan masalah lingkungan kontemporer juga mendorong saya untuk menulis buku teks politik lingkungan ini. Selain memperkaya kajian politik lingkungan, buku ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu penelitian-penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait konservasi dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Indonesia dihadapkan dengan posisi sulit ketika arus modernisasi dan kapitalisasi dari berbagai penjur

dunia semakin cepat yang dilawan dengan gerakan penyelamatan lingkungan hidup internasional.

Sebagai negara yang memiliki hutan terluas kedua di dunia setelah Brazil, padang lamun dan hutan mangrove terluas di dunia dan sumber energi terbarukan yang maha potensial, Indonesia perlu menjadikan politik lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai agenda utama pemerintahan. Kegagalan mewujudkan politik lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan akan menambah deretan korban jiwa seperti tragedi kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia.

Buku ini tidak mampu menjawab semua pertanyaan mengenai politik lingkungan Indonesia secara detail dan mendalam karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang saya miliki. Cakupan pembahasan politik lingkungan Indonesia begitu luas dengan kompleksitas isu yang beragam. Tidak mungkin sebuah konsepsi politik lingkungan yang sederhana dapat menjelaskan beragam isu dan masalah lingkungan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Meskipun demikian, besar harapan saya bahwa buku ini dapat memotivasi semakin banyak penelitian dan karya ilmiah terkait isu-isu lingkungan di Indonesia. Tujuan utama buku ini adalah memberikan gambaran masalah lingkungan Indonesia dan celah antara kebijakan dan realita yang dapat diadopsi sebagai topik penelitian dan karya ilmiah. Oleh karena itu, mungkin buku ini lebih tepat dijadikan sebagai buku pengantar.

Buku ini juga dapat dijadikan sebagai modul pembelajaran. Mengapa demikian? Di setiap sub-bab, terdapat referensi utama dan pertanyaan pendalaman yang membantu peneliti dan kolega yang ingin mengeksplorasi topik-topik penelitian yang baru dan menarik. Besar harapan peneliti, buku ini dapat menjadi referensi bagi mata kuliah di perguruan tinggi atau pelajaran di sekolah menengah atas yang berkaitan dengan politik lingkungan Indonesia.

Seperti Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tiga matra yaitu darat, laut dan udara, buku ini juga memiliki tiga matra yaitu hutan, laut dan energi. Ketiga matra ini dipilih karena kekayaan alam Indonesia yang tersimpan di hutan, laut dan energi. Buku ini tentang pengelolaan kekayaan alam dan pemilihan matra disesuaikan dengan potensi kekayaan alam Indonesia. Di setiap matra, peneliti menjabarkan tiga studi kasus. Peneliti berfokus untuk mengkombinasikan analisa studi kasus dengan teori politik lingkungan. Teori politik lingkungan harus relevan dengan isu-isu kontemporer.

Peneliti berfokus untuk mengkombinasikan analisa studi kasus dengan teori politik lingkungan. Menurut peneliti, teori politik lingkungan harus relevan dengan isu-isu kontemporer.

Peneliti bersyukur bahwa buku ini sudah dapat dibaca oleh mahasiswa, akademisi dan khalayak luas. Ini semua merupakan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih atas kesabaran dan dukungan dari istri tercinta, Asri Septeriana Sipayung dan anak kami terkasih William Sahalatua Siahaan. Keluarga besar Siahaan (mama, bapak, keluarga Nicholas, keluarga Surya) dan keluarga besar Sipayung (tulung, atturang, kak Hesa, Lae Runggun dan Pia) juga telah memberikan dukungan luar biasa bagi terbitnya buku ini.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia telah membantu saya baik dalam pendanaan maupun kesempatan dalam menyelesaikan buku ini. Saya berterima kasih kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, Pjs. Wakil Rektor UKI bidang kemahasiswaan, hukum dan alumni Angel Damayanti, M.Si., M.Sc., Ph.D., Pjs. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han.), Ketua Program Studi Ilmu Politik, FX. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si., Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Dra. VL. Sinta Herindrasti, MA., serta rekan-rekan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen

Indonesia dan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Tak lupa, saya berterima kasih kepada rekan-rekan di Sekretariat FISIPOL UKI dan mahasiswa Fisipol UKI.

Semoga buku ini berkontribusi dan berguna terhadap Prodi Ilmu Politik dan Prodi Hubungan Internasional UKI dan masyarakat luas. Peneliti sangat mengharapkan masukan-masukan untuk pengembangan buku ini selanjutnya melalui email: verdinand.robertua@uki.ac.id.

Salam lestari!

Jakarta, Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verdinand', with a long horizontal flourish underneath.

Verdinand Robertua Siahaan



Profil Penulis

Verdinand Robertua Siahaan adalah seorang dosen dan peneliti di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Gelar sarjananya diperoleh dari Universitas

Indonesia dalam program studi Hubungan Internasional, gelar magisternya diperoleh dari Linköping University, Linköping, Swedia, dan gelar doktoralnya diperoleh dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2018.

Verdinand juga dipercaya sebagai Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2021-2022. Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan Verdinand antara lain buku “Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan Realita” (*co-author*) yang dipublikasikan UKI Press pada tahun 2018, artikel “*Indonesia’s Environmental Diplomacy Reformed*” bersama Lubendik Sigalingging di *Andalas Journal of International Studies* pada tahun 2019 dan artikel “*The Reconstruction of Indonesia’s Mangrove Diplomacy*” di *Jurnal Global Strategis Universitas Airlangga* pada tahun 2019. Verdinand adalah seorang blogger (verdinand633.wordpress.com) dan juga aktif terlibat dalam Gerakan Pencinta Alam Wanareksa Fisipol UKI.

DAFTAR ISI

BAB I MEMBEDAH POLITIK LINGKUNGAN	1
1.1. Pendahuluan	5
1.2. Definisi Politik Lingkungan.....	6
1.3. Teori Politik Lingkungan	15
1.4. Konstitusi Hijau	20
1.5. Metodologi Kritis	23
1.6. Sistematika Buku	27
BAB II POLITIK KEHUTANAN.....	31
2.1. Otonomi Daerah.....	34
2.2. Badan Restorasi Gambut	48
2.3. Indonesia Sustainable Palm Oil	53
BAB III POLITIK MARITIM	75
3.1. Reklamasi dan Kepulauan Seribu	79
3.2. Tambang Timah Lepas Pantai	88
3.3. Polusi <i>Oil Sludge</i> di Perairan Bintan	97
BAB IV POLITIK ENERGI.....	123
4.1. <i>Sexy Killers</i>	126
4.2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	135
4.3. PLTS Jakabaring.....	140
BAB V QUO VADIS POLITIK LINGKUNGAN?	155
5.1. Pesimisme Politik Lingkungan	158
5.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	164
5.3. <i>Treadmill</i> vs Ideal?	171
BIBLIOGRAFI	177

DAFTAR SINGKATAN

3T	Terluar, Terdepan dan Tertinggal
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
APKINDO	Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BOOT	<i>Built, Own, Operate, Transfer</i>
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPP	Biaya Pokok Pembangunan
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BRG	Badan Restorasi Gambut
CO ₂	<i>Carbon Dioxide</i>
CPI	<i>Center Point of Indonesia</i>
CPO	<i>Certified Palm Oil</i>
CRISP	<i>Center for Remote Imaging, Sensing and Processing</i>
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
EPB	<i>Environmental Peace-Building</i>
EPC	<i>Engineering, Procurement and Construction</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FoE	<i>Friends of Earth</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
IPTN	Industri Pesawat Terbang Nusantara
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
IRR	<i>Internal Rate of Return</i>
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUU	<i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
ISPO	<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
JCM	<i>Joint Crediting Mechanism</i>
KIP	Kapal Isap Produksi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUD	<i>Koperasi Unit Desa</i>
MM	<i>Mediated Modelling</i>
MOE	<i>Ministry of Environment</i>
MPA	<i>Maritime Port of Authority</i>
MSC	<i>Maritime Safety Committee</i>
MT	<i>Metric Ton</i>
NPOA	<i>National Plan of Action</i>
PAA	<i>Power Purchase Agreement</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PDPDE	Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi
Perpres	Peraturan Presiden
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTSa	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM	<i>Participatory Modelling</i>
PMD	Poros Maritim Dunia
PP	Peraturan Pemerintah
PUCK	Pekerjaan Umum Cipta Karya
RAPP	<i>Riau Andalan Pulp and Paper</i>
RSPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
SAR	<i>Search and Rescue</i>
SK	Surat Keputusan
TI	Tambang Inkonvensional
TORA	Tanah Objek Reforma Agraria
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TWBI	Tirta Wahana Bali Internasional
UU	Undang-Undang
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekologi Budaya Menurut Julian Steward	12
Gambar 2. Politik Lingkungan.....	15
Gambar 3. Kampanye Greenpeace Melawan KitKat	58
Gambar 4. Inspeksi Presiden Joko Widodo	58
Gambar 5. Peta Lokasi Pulau Panggang	80
Gambar 6. Demonstrasi Reklamasi Teluk Benoa	90
Gambar 7. Demonstrasi Tambang Timah Lepas Pantai	90
Gambar 8. Diplomasi Lingkungan Ali dan Vladich	92
Gambar 9. Diagram Venn PLTSa Bantar Gebang.....	139

B A B I M E M B E D A H P O L I T I K L I N G K U N G A N

Di dalam diskursus politik lingkungan, terjadi perdebatan keras antara teori anthroposentrisme dan ekosentrisme. Di dalam pemikiran ekosentrisme, supremasi konservasi alam dan lingkungan hidup adalah *raison d'être politik* lingkungan. Perdebatan antara anthroposentrisme dan ekosentrisme diimplementasikan dalam politik lingkungan Indonesia. Bab ini membedah manifestasi pemikiran anthroposentrisme dalam politik lingkungan Indonesia



“... I hope to demonstrate the way that politics is inevitably ecological and that ecology is inherently political” (Robbins 2012, 3)

Kutipan di awal bab ini diambil dari buku Paul Robbins yang berjudul *Political Ecology*. Robbins menegaskan bahwa kajian pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari Ilmu Politik dan keputusan politik mempengaruhi kondisi alam. Kutipan ini relevan ketika terjadi pesimisme yang luar biasa di masyarakat terhadap efektivitas negara di dalam mengelola sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati (Wulansari dan Sigit 2017). Masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik dan memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga sipil yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pemerintah. Manifestasi apatisisme ini tertuang dalam konsep *green state* yang digagas oleh Robin Eckersley (2004).

Selain apatisisme terhadap lembaga politik dalam menangani perlindungan sumber daya alam, politik lingkungan dilupakan karena dominasi perspektif teknokrat yang apolitis. Teknokrat berasumsi bahwa data-data mengenai bencana lingkungan akan mengubah agenda pemerintah menjadi lebih sensitif terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Meskipun ditulis pada tahun 1991, Raymond Bryant telah menyoroti depolitisasi pengelolaan sumber daya alam. Bryant (1991) melihat bagaimana implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan berasumsi bahwa pemerintah serius untuk melaksanakannya. Bryant mengkritik asumsi tersebut dengan mengatakan bahwa kepentingan penguasa dan pemerintah seringkali bertentangan dengan rekomendasi pembangunan berkelanjutan karena rekomendasi pembangunan berkelanjutan dapat membahayakan kepentingan bisnis pengusaha yang menjadi mitra utama pemerintah.

Dengan segala kekuatan politik yang dimiliki pemerintah, kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat

dilaksanakan secara efektif dengan mudah. Bryant mengutip pernyataan Migdal bahwa *“states are like big rocks thrown into small ponds; they make waves from end to end, but they rarely catch any fish”*. Kutipan ini menyiratkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan kapasitas yang luar biasa tetapi belum tentu dapat menyelesaikan pekerjaan mudah seperti agenda pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari kekayaan tambang maupun keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Di balik kekayaan tersebut tersimpan tantangan besar yang harus dijawab yaitu desain konstruksi politik lingkungan Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan Pasal 33 ayat (4) berbunyi; “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang tertulis dalam Pasal 33 ayat 4 diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengertian lingkungan hidup sebagai: “kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Konstitusi ini harus diterjemahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam berbagai bentuk regulasi turunan seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah. Semua peraturan

turunan ini harus konsisten dan koheren dengan Konstitusi Republik Indonesia pasal 33 ayat (4). Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan mengawasi secara ketat apakah berbagai regulasi turunan tersebut sesuai dengan semangat Konstitusi.

1.1 Pendahuluan

Implementasi konstitusi menjadi sangat diragukan ketika begitu banyak undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah yang tidak responsif terhadap masalah-masalah lingkungan yang muncul. Konstitusi Indonesia menjadi sebuah fenomena perbandingan antara asa dan realita apabila dibandingkan dengan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Reklamasi yang merusak keanekaragaman alam laut Indonesia dan merugikan nelayan dilegalisasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan telah menjadi lubang tambang maut yang menelan nyawa ratusan anak-anak.

Penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Timah telah merusak ekosistem bawah laut di sekitar Pulau Bangka. Berbagai kasus ini menimbulkan kegelisahan mengenai koherensi dan konsistensi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat 4. Muhammad Akib (2013) mengutarakan bahwa akar penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia adalah penegakan hukum lingkungan yang lemah. Menurut Jimly Asshidiqie (2001), penyebab kerusakan lingkungan Indonesia adalah: “Meskipun lingkungan hidup sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), tetapi begitu bergaul dengan UU Perdagangan, Perindustrian, (bahkan) dengan UU Koperasi saja, pasti UU LH akan kalah dalam praktiknya.”

1.2. Definisi Politik Lingkungan

Politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Agar dapat mendesain kebijakan yang tepat, Kraft (2011) menawarkan model proses kebijakan yang terdiri atas enam tahap yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy legitimation*, *policy implementation*, *policy and program evaluation* dan terakhir, *policy change*.

Menurut Kraft (2011), terdapat tiga perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis. Kraft (2011) mengatakan: “*Many scientists (and business leaders as well) believe that environmental problems can be traced chiefly to a lack of scientific knowledge about the dynamics of natural systems or the use of technology.*” Pemerintah seharusnya berinvestasi sebesar-besarnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan.

Sebagai contoh, Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia dan Kalimantan dan Sumatra memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Lahan gambut ini memiliki karakteristik unik karena sangat rentan terhadap kebakaran apabila lahan gambut menjadi kering. Lahan gambut merupakan senyawa organik yang tersusun dari dekomposisi material organik selama ratusan tahun. Lahan gambut harus dibiarkan dalam keadaan berair atau basah.

Pada tahun 1995, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pertanian lahan gambut yang mengeringkan lahan

gambut di Kalimantan dan Sumatera. Akademisi sudah mengingatkan Pemerintah bahwa pengeringan lahan gambut sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Akibatnya, lahan gambut menjadi rentan terbakar dan menjadi faktor utama kebakaran hebat di tahun 1997 dan 1998. Dalam hal ini, Pemerintah bertentangan dengan sikap dan kesepakatan akademisi terkait tata kelola gambut.

Perspektif yang kedua adalah perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini, aspek untung rugi menjadi faktor utama. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Kraft (2011) mengatakan: *“These prices send inaccurate and inappropriate signals to consumers and businesses and thus encourage behavior that may be environmentally destructive.”* Oleh karena itu, Pemerintah harus menetapkan kebijakan harga yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keadilan dan konservasi lingkungan hidup. Selain Kraft, Walter A. Rosenbaum (2019) juga pemikir yang fokus mengembangkan politik lingkungan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi sebuah kebijakan.

Sebagai contoh, harga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor dan batu bara jauh lebih murah dibandingkan energi bersih seperti tenaga air, surya dan angin. Perbedaan harga yang signifikan ini mendorong penggunaan bahan bakar minyak yang menghasilkan emisi karbondioksida yang membahayakan manusia. Selain itu, dampak negatif penggalan batu bara bagi masyarakat di sekitar tambang juga tidak diperhatikan. Penetapan harga oleh Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak ekologis dan kesehatan bagi manusia. Kebijakan insentif dan dis-insentif seharusnya diterapkan.

Perspektif yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Di dalam perspektif ini, politik lingkungan adalah sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan

aspek kehidupan non-manusia. Etika lingkungan mengenal dua teori utama yaitu anthroposentrisme dan ekosentrisme (Nurmardiansyah 2014). Anthroposentrisme adalah sebuah pemikiran yang fokus kepada keuntungan yang diperoleh manusia sedangkan ekosentrisme fokus kepada keutuhan dan keberlanjutan Bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal (Richardson 1997).

Anthroposentrisme ini menjadi sebuah cara berpikir yang dominan dalam masyarakat dan menjadi ancaman ekologi bagi masyarakat yang terpinggirkan dan ekosistem. Kraft (2011) menegaskan: *“The environmental crisis, they believe, is at heart a consequence of our belief systems and values, which they see as seriously deficient in the face of contemporary ecological threats, whatever their other virtues may be.”*

Etika lingkungan menjadi ruang di dalam politik lingkungan menyuarakan kepentingan rimbawan, nelayan, dan masyarakat adat terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dominasi anthroposentrisme. Etika lingkungan membahas filsafat lingkungan yang menelusuri karakter manusia yang rakus terhadap sumber daya alam. Filsafat ini dijadikan sebagai pijakan bagi transformasi ke dalam sebuah kerangka berpikir yang baru.

Ketiga perspektif ini akan berpadu dalam berbagai isu dan kasus tetapi perspektif etika lingkungan menjadi fokus utama dalam buku ini. Seringkali teknologi yang dihasilkan akademisi dan skema insentif yang ditawarkan perusahaan tidak mengakomodasi kepentingan rimbawan, nelayan, dan masyarakat adat. Penulis berargumentasi bahwa terjadi hegemoni perspektif ilmu pengetahuan dan ekonomi yang tidak peka terhadap kebenaran dan rasionalitas yang dimiliki oleh rimbawan, nelayan dan masyarakat adat.

Sebagai contoh, hutan dan laut memiliki kekuatan sakral bagi masyarakat adat. Spiritualitas yang ditawarkan hutan dan laut dilihat sebagai sesuatu yang harus dipertahankan bagi masyarakat adat. Menjadi masalah ketika

spiritualitas tersebut dilihat sebagai irrasionalitas bagi masyarakat modern. Perspektif etika lingkungan menjadi alat bagi melihat hegemoni masyarakat modern dan diskriminasi terhadap masyarakat adat dan perlawanan untuk mendapatkan hak dan keadilan masyarakat yang terpinggirkan.

Konstitusi Indonesia pasal 33 ayat 4 merupakan penegasan terhadap hak yang dimiliki masyarakat adat, rimbawan dan nelayan terhadap tanah air Indonesia (Mongabay 2018). Mahkamah Konstitusi bahkan memutuskan bahwa hutan adat harus diakui dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mematahkan rivalitas antara perspektif masyarakat modern dengan masyarakat adat (Hidayat, Yogaswara, et al. 2018). Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah pijakan baru dalam politik lingkungan Indonesia bahwa perspektif etika lingkungan adalah sebuah kebenaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Politik Lingkungan Indonesia.

Konflik lingkungan yang dibahas dalam bab tiga merupakan dampak dari diskriminasi negara terhadap salah satu perspektif dalam politik lingkungan yaitu etika lingkungan. Masyarakat nelayan dan aktivis lingkungan hidup menolak adanya reklamasi dan pertambangan timah lepas pantai karena merusak kekayaan bawah laut dan kehidupan ekonomi nelayan. Konstitusi Indonesia merupakan perwujudan integrasi perspektif teknologi, ekonomi dan etika lingkungan secara non-hierarkis. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pertanyaannya adalah mengapa konflik lingkungan terus terjadi?

Untuk mengembangkan kajian politik lingkungan, kajian politik ekologi sangat relevan untuk diadaptasi dan diadopsi ke dalam politik lingkungan. Watts (2000, 257) mendefinisikan politik ekologi: *“to understand the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental*

health and sustainable livelihoods.” Tujuan politik ekologi adalah untuk menjelaskan konflik lingkungan khususnya konflik terkait pengetahuan, keadilan dan tata kelola.

Meminjam definisi Watts di atas, politik lingkungan dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlanjutannya. Setiap kebijakan yang diambil terkait sumber daya alam akan membawa dampak terhadap konfigurasi kekuatan ekonomi dan sosial di dalam sebuah masyarakat. Kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dapat bertambah lebar atau sempit karena kebijakan atas sumber daya alam yang diambil Pemerintah.

Pajak lingkungan yang dibebankan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah berdampak kepada keuntungan perusahaan dan lingkungan hidup di sekitar pabrik. Apabila dirangkum dalam sebuah logika pemikiran maka politik lingkungan merupakan instrumen untuk melihat rivalitas dan/atau kerjasama antara keadilan sosial, kepentingan pasar dan perlindungan lingkungan hidup. Politik lingkungan mengkaji aspek ekonomi politik dari pengelolaan sumber daya alam sebuah masyarakat.


Konstitusi Republik Indonesia pasal 33 ayat 4 adalah desain konstruksi Politik Lingkungan Indonesia. Negara dihadapkan kepada sebuah kewajiban untuk memprioritaskan keadilan sosial dan lingkungan hidup dibandingkan kepentingan pasar. Pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan politik lingkungan Indonesia ini? Bagaimana cara Pemerintah memprioritaskan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup?

Politik lingkungan juga dapat diperluas ke dalam struktur sosial budaya di dalam sebuah masyarakat. Sebagai perbandingan, Julian Steward memperlihatkan politik ekologi yang fokus kepada pengaruh budaya terhadap penggunaan sumber daya alam (Robbins 2012). Dikutip dari buku Robbins (2012), Steward menamakan signifikansi peran budaya ini

sebagai ekologi budaya. Budaya merujuk kepada penggunaan bahasa, ritual, moralitas, dan simbol-simbol yang dipakai. Ekologi budaya mengintegrasikan budaya ke dalam kontestasi faktor produksi, struktur hukum dan kepemilikan sumber daya alam.

Pengaruh budaya dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat di Bali. Masyarakat Bali memiliki prinsip *Tri Hita Karana* yang mengagungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam. Keseimbangan antara manusia, Tuhan dan alam terlihat dari pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Eksploitasi alam berlebihan dilarang tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga masyarakat adat. Selain itu, pengelolaan pertanian di Bali juga menggunakan prinsip keadilan dan keberlanjutan dengan teknologi subak. Ekologi budaya ini juga dapat dilihat di berbagai masyarakat adat lainnya seperti di Baduy dan di Papua.

Selain ekologi budaya, politik ekologi juga berkembang ke dalam berbagai pendekatan seperti ekologi feminisme, ekologi radikal, marxisme, *post-colonial* dan politik ekonomi perkotaan (Robbins 2012). Semua pendekatan ini menjadikan politik ekologi berkembang pesat sebagai sebuah disiplin. Politik lingkungan juga akan berkembang lebih pesat apabila mampu mengadopsi dan mengadaptasi berbagai pendekatan yang berbeda seperti yang terjadi pada politik ekologi.



Gambar 1. Ekologi Budaya Menurut Julian Steward (Robbins 2012)

Melalui diagram *stacked venn* di atas, Steward menyatakan bahwa budaya menjadi inti dari dinamika politik ekologi. Budaya akan mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup, teknologi, bahasa, penyimpanan, ekonomi, hukum dan bahkan mitos. Menurut Steward, ekologi budaya memiliki tiga lapis pengaruh yaitu lapis utama yang terdiri dari lingkungan hidup dan teknologi. Lapis kedua dinamakan sebagai fungsi primer yang terdiri atas *division of labor*, bahasa, produksi, kepemilikan dan penyimpanan. Lapis terakhir dinamakan sebagai fungsi pemersatu (*contingent features*) yang terdiri atas mitos, moralitas, ekonomi, hukum dan redistribusi.

Keseluruhan dinamika ekologi budaya yang berada di dalam *stacked venn* didistribusikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu **institusi, simbol dan implementasi**. Di dalam kelompok institusi, hukum menjadi luaran dinamika politik ekologi. Budaya akan mempengaruhi lingkungan hidup dan selanjutnya mempengaruhi kepemilikan dan *division labor* yang berakhir kepada konstruksi hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Di dalam kelompok simbol, mitos dan moralitas merupakan luaran ekologi yang terbentuk dari pengaruh budaya terhadap teknologi dan bahasa. Terakhir, budaya juga mempengaruhi lingkungan hidup dan berdampak terhadap penyimpanan dan produksi sehingga mengkonstruksikan bentuk ekonomi dan redistribusi.

Di dalam ekologi budaya Steward, kepemimpinan politik tidak terlihat. Ini adalah salah satu kritik terhadap ekologi budaya Steward. Di dalam politik lingkungan, kepemimpinan politik menjadi penentu efektivitas regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam bersifat adaptif terhadap kepemimpinan politik. Dalam era Suharto, program transmigrasi dilegalisasi demi pemerataan penyebaran penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Hutan dilihat sebagai komoditas yang dapat digunakan untuk mendukung akselerasi kebijakan pemerintah.


Dalam era Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, muncul inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pembentukan Badan Restorasi Gambut dan implementasi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Presiden Republik Indonesia memiliki kekuatan politik untuk menentukan arah dan bentuk dari politik lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, analisis model politik lingkungan harus mengadopsi elemen kepemimpinan politik.

Selain itu, aspek konstitusi seharusnya terpisahkan dari komponen hukum. Di dalam ekologi budaya Steward, konstruksi hukum ditentukan oleh interaksi antara *division of*

labor, lingkungan dan kepemilikan. Hukum perlu diterjemahkan lebih detail dalam model politik lingkungan. Menurut peneliti, politik lingkungan Indonesia memiliki inti yaitu konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) adalah konstitusi yang wajib dipatuhi oleh seluruh organisasi pemerintahan, partai politik, perusahaan dan individu. Di dalam UUD, tertulis secara jelas mengenai prinsip pengelolaan sumber daya alam di Pasal 33. Semua peraturan dan kebijakan bahkan anggaran harus koheren dan konsisten dengan UUD.

Dengan demikian, peneliti mengajukan sebuah model politik lingkungan Indonesia dengan memodifikasi ekologi budaya Steward seperti terlihat dalam gambar 2. Konstitusi menjadi pusat dari politik lingkungan dan kepemimpinan dan budaya menjadi bagian dari lapis kedua model politik lingkungan. Peneliti mereformulasikan kembali ekologi budaya Steward termasuk tipologi **institusi, simbol dan implementasi**.

Di dalam kelompok institusi, hukum menjadi luaran dinamika politik lingkungan. Konstitusi akan mempengaruhi lingkungan hidup dan selanjutnya mempengaruhi kepemilikan dan *division labor* yang berakhir kepada konstruksi hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Di dalam kelompok simbol, mitos dan moralitas merupakan luaran ekologi yang terbentuk dari pengaruh konstitusi terhadap budaya, teknologi dan bahasa. Terakhir, konstitusi juga mempengaruhi lingkungan hidup dan berdampak terhadap penyimpanan dan produksi sehingga mengkonstruksikan bentuk kepemimpinan, ekonomi dan redistribusi.



Gambar 2. Politik Lingkungan

1.3. Teori Politik Lingkungan

Setelah memperluas kajian politik lingkungan ke dalam isu-isu budaya dan ekonomi, politik lingkungan juga diarahkan ke dalam pengembangan teori politik lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam awal penjelasan bab ini, terdapat dua teori utama yang ada dalam politik lingkungan yaitu ekosentrisme dan anthroposentrisme. Terjadi rivalitas kedua pemikir teori ini karena kedua teori ini memiliki pemikiran yang saling bertolakbelakang. Pemikir

ekosentrisme dinamakan sebagai ekosentris dan pemikir anthroposentrisme dinamakan sebagai anthroposentris. Ekosentris melihat alam sebagai sebuah hubungan yang setara sedangkan anthroposentris memberikan kuasa dan peran yang lebih besar kepada manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Filosofi yang diadopsi ekosentris adalah Bumi membutuhkan semua makhluk dan organisme untuk keberlangsungan kehidupan yang normal. Makhluk hidup berupa tumbuhan dan hewan memiliki fungsi dan perannya yang istimewa sehingga memiliki hak dan legitimasi untuk bertahan. Kehilangan makhluk dan organisme bukan manusia ini dapat merusak dan mengganggu jalannya kehidupan semesta di dunia ini.

Filosofi yang diadopsi anthroposentris adalah manusia memiliki peran yang istimewa sebagai penjaga satu-satunya keberlanjutan Bumi. Manusia memiliki akal dan pikiran serta emosi yang memungkinkan terjadinya kemajuan dalam berbagai bidang termasuk kelestarian lingkungan. Anthroposentris berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan memiliki berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, anthroposentris melihat bahwa alam dan makhluk hidup yang bukan manusia akan dikelola dan dimanfaatkan untuk memastikan manusia tetap bertahan dan berkembang.

Rivalitas antara anthroposentris dan ekosentris melahirkan dilema dalam Ilmu Politik. Kedua teori ini memperebutkan kebenaran relatif dengan berbagai penjelasan dan data yang diajukan. Perebutan kebenaran relatif ini dimenangkan oleh anthroposentris. Menjadi penting untuk membedah Konstitusi Indonesia menggunakan perdebatan kedua teori ini. Bagi peneliti, Konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 adalah sebuah contoh dari implementasi teori anthroposentrisme. Terlihat bahwa fokus utama konstitusi adalah kemakmuran masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Apabila Konstitusi Indonesia mengadopsi ekosentrisme tentu bahasa dan perintahnya menjadi berbeda. Misalnya, Konstitusi Indonesia versi ekosentris akan berkata bahwa Pemerintah Indonesia harus mempertahankan keanekaragaman hayati dan non-hayati sebagai aset utama bangsa dan negara.

Apa yang salah apabila Konstitusi Indonesia adalah manifestasi pemikiran anthroposentris? Pertanyaan ini yang dijawab oleh David Wells dalam artikelnya “*Green Politics and Environmental Ethics: A Defence of Human Welfare Ecology*”. Sesuai dengan judul artikel yang diangkat oleh David Wells, artikelnya berkaitan dengan pembelaan terhadap pemikiran anthroposentris yang dikritik oleh kaum ekosentris. Menurut ekosentris, anthroposentrisme merupakan basis pemikiran bagi perusak lingkungan. Dengan justifikasi pemenuhan kepentingan manusia (*human-centredness*), makhluk hidup non-manusia (hewan dan tumbuhan) dirampas kebebasannya, dieksploitasi dan bahkan dibunuh. Manusia adalah pusat dan puncak dari rantai makanan sehingga manusia berhak untuk menikmati alam kehidupan ini sebebas-bebasnya. Tanpa ada perubahan mendasar dalam pemikiran manusia, kerusakan lingkungan hidup akan terus terjadi. Anthroposentrisme harus segera dihilangkan dan digantikan dengan ekosentrisme. Fokusnya bukan kepentingan manusia tetapi berubah menjadi kepentingan alam (*nonhuman-centredness*).

Wells (1993) berdalil bahwa anthroposentrisme mendorong manusia untuk melindungi lingkungan hidup. Apabila manusia memiliki tata nilai yang padu maka lingkungan hidup termasuk hewan dan tumbuhan memiliki nilai esensial bagi manusia. Dengan berfokus kepada manusia, alam memiliki pelindung yang nyata.

Sebaliknya, Wells menganggap pemikir ekosentris tidak memiliki proposal yang meyakinkan untuk kesejahteraan hewan, tumbuhan dan alam. Tidak mungkin hewan dan tumbuhan menemukan cara untuk membunuh

virus Salmonella atau Anthrax. Hanya manusialah yang memiliki dan memahami etika lingkungan. Manusia memiliki kemampuan naluri dan emosi yang luar biasa sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi makhluk hidup hewan dan tumbuhan.

Meskipun sanggahan Wells di atas, kita perlu menyimak secara detail kritik ekosentris terhadap anthroposentris. Kita menyadari bahwa banyak masalah lingkungan diciptakan oleh manusia. Eckersley (1992) mengatakan: *“The magnitude of the environmental crisis is seen by ecocentric theorists as evidence of, among other things, an inflated sense of human self-importance and a misconceived belief in our capacity to fully understand biospherical processes.”* Kerusakan ekosistem terumbu karang terjadi karena sebagian besar petani menggunakan bom ikan atau masyarakat yang memperluas lahan daratan di laut dengan teknik reklamasi. Kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas terjadi karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan teknik tebang bakar untuk reforestasi atau konversi lahan.

Hegemoni kebutuhan manusia menjadi akar penyebab hilangnya spesies tanaman dan hewan serta kerusakan kualitas lingkungan hidup. Manusia membutuhkan ikan, lahan perkebunan, lahan perumahan dan kelapa sawit dan semua kebutuhan itu diperoleh dari eksploitasi alam. Eckersley (1992) adalah seorang ekosentris yang melihat banyak masalah yang dimiliki anthroposentris. Alih-alih untuk perlindungan lingkungan hidup, teknologi yang diciptakan manusia digunakan untuk merusak ekosistem yang sudah terbentuk baik. Dampaknya menjadi luar biasa hebat karena penggunaan teknologi.

Helen Kopnina, Haydn Washington, Bron Taylor dan John J Piccolo merupakan kelompok ekosentris yang mendukung pendapat Eckersley. Mereka mengatakan bahwa anthroposentrisme merupakan teori yang memberikan legitimasi terhadap kerusakan lingkungan (Kopnina, et al.

2018). Terdapat tiga faktor mengapa anthroposentrisme menjadi basis teori bagi kerusakan lingkungan. Pertama, resiko kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup disadari oleh manusia demi mengejar kepentingan manusia. Mengapa demikian? Penentu manfaat dan nilai dari hewan dan tumbuhan HANYA manusia.

Dengan demikian, kepentingan manusia menjadi utama. Ekosentris memberikan label fenomena ini sebagai hegemoni manusia. Kelangkaan atau kepunahan spesies non-manusia bukan menjadi prioritas. Apalagi kelangkaan tersebut terjadi karena kepentingan manusia. Bagi ekosentris, kelangkaan dan kepunahan spesies non-manusia seharusnya menjadi prioritas.

Pendekatan yang digunakan ekosentris adalah pendekatan sistem. Hilangnya sebuah spesies mengacaukan keseluruhan sistem. Penegasan ekosentrisme sebagai sebuah pendekatan sistem dijelaskan sebagai berikut: “*A holistic approach leads to realization that both biocentric and ecocentric values make the conservation of the species-variety of the planet (and its genetic diversity) of paramount importance. The lesson in ecology is that in the long run one must use ‘systems thinking’ to maintain holistic ecosystems*” (Kopnina, et al. 2018).

Kedua, mengejar kesejahteraan manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai sehingga perlindungan lingkungan tidak akan pernah menjadi tujuan manusia. Bagi ekosentris, Bumi tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan memikat banyak negara berkembang karena konsep tersebut memadukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup serta keadilan sosial. Ketika Bumi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi retorika abadi. Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kepada eksploitasi lingkungan hidup memperparah keadilan sosial. Ketika hutan sudah habis dibabat oleh perusahaan, penduduk di sekitar

hutan mengalami kerugian berlipat-lipat: sumber makanan dan ekonomi mereka punah dan perusahaan kayu bertambah kaya. Pendapatan yang diperoleh penebang kayu tidak sepadan dengan dampak kerusakan yang diderita.

Apakah negara berkembang tidak boleh menikmati kekayaan alamnya? Kekayaan alam tentu dapat dimanfaatkan oleh manusia sepanjang tidak merusak dan menghilangkan spesies non-manusia. Kita tentu teringat dengan Kurva Kuznet yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup akan semakin baik ketika pendapatan masyarakat di sebuah wilayah bertambah besar. Sebaliknya, masyarakat yang berpendapatan rendah cenderung memiliki kualitas lingkungan hidup yang buruk. Ekosentris menolak Kurva Kuznet ini karena Bumi tidak akan mampu menyediakan semua kebutuhan manusia. Apabila semua manusia di Bumi harus kaya maka kepunahan dan bencana lingkungan akan diderita oleh manusia. Agar semua manusia dapat menjadi kaya dan tidak ada kerusakan lingkungan, manusia membutuhkan empat Bumi (Kopnina, et al. 2018).

Ketiga, perlindungan lingkungan dapat terjadi apabila perlindungan lingkungan memberikan manfaat langsung bagi manusia. Bagaimana apabila perlindungan tidak memberikan manfaat langsung bagi manusia? Tentu tidak menjadi hal yang penting bagi manusia untuk melindungi spesies tersebut. Inilah kritik terhadap anthroposentrisme. Ekosentris menyatakan bahwa eksistensi semua spesies adalah sebuah keharusan meskipun spesies tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi manusia.

1.4. Konstitusi Hijau

Dari narasi di atas, terlihat bahwa anthroposentrisme berfokus terhadap penguatan peran negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pasar dan penggunaan teknologi sedangkan ekosentrisme fokus kepada daya tampung Bumi, keanekaragaman hayati dan keutuhan

ekosistem. Kembali ke pertanyaan yang diajukan sebelumnya, apa yang salah apabila Konstitusi Indonesia adalah manifestasi pemikiran anthroposentris?

Pembahasan mengenai Konstitusi Indonesia masih dominan mengenai mekanisme penguasaan negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki negara dan pemanfaatannya bagi rakyat secara optimal. Masih terbatas pembahasan bagaimana mengimplementasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 28H ayat 1. Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1 mengatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bagi Nurmardiansyah (2015), Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 28H ayat 1 menegaskan Konstitusi Indonesia sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertulis bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tertulis berbagai peraturan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terlihat di sini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Konstitusi Indonesia sejalan dengan pemikiran Wells yang memberikan tugas dan tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup kepada manusia. Indonesia harus menjalankan ketiga mandat secara bersamaan yaitu mandat pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Optimisme Wells dan pemikir anthroposentris lainnya tentu dikritik oleh para pemikir

ekosentris. Penting untuk diketahui bahwa Konstitusi Indonesia dilahirkan dalam konteks perjuangan terhadap negara penjajah. Konstitusi tidak dikonstruksikan dalam waktu yang singkat melainkan melalui proses yang kompleks.

Di dalam masa penjajahan, terdapat supremasi bangsa Eropa yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di negara terjajah. Supremasi bangsa Eropa gagal membawa kesejahteraan bagi negara-negara terjajah sehingga menimbulkan perlawanan yang luar biasa menuntut kemerdekaan termasuk Indonesia. Filosofi Undang-Undang Dasar 1945 adalah Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki hak penuh di dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Apabila melihat konteks perjuangan Indonesia di dalam rivalitas ekosentrisme dan anthroposentrisme maka pemikir bangsa (*founding fathers*) Indonesia saat itu menerapkan haluan kritis yang sejalan dengan pemikiran ekosentrisme. Belanda dan negara-negara penjajah lainnya menjadi analog bagi anthroposentrisme.

Ekosentrisme menjadi dominan dalam masa perjuangan Indonesia karena merepresentasikan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Anthroposentrisme menjadi pemikiran yang dikucilkan dan bahkan punah. Tidak ada lagi supremasi bangsa kulit putih terhadap negara-negara Asia dan Afrika. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang berbeda, setiap negara memiliki hak suara yang sama di dalam pergaulan antar bangsa. Kemerdekaan yang dinikmati oleh banyak negara harus diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan regulasi. Ada yang berhaluan kepada ideologi komunisme, liberalisme, atau bahkan negara sosialisme demokrasi.

Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pendiri negara kita menerapkan ekonomi kerakyatan. Peran negara menjadi penentu di dalam setiap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Peran pasar dan swasta menjadi pelengkap dari sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, negara harus memiliki regulasi yang representatif, aparatur

sipil yang profesional, kapasitas dan kapabilitas teknologi, sumber daya finansial yang memadai serta pertahanan dan keamanan yang efektif. Menurut Wells, karakter-karakter tersebut merupakan manifestasi anthroposentrisme kontemporer. Rivalitas antara anthroposentrisme dan ekosentrisme kini muncul kembali dengan diskursus yang berbeda. Negara dikritisi oleh masyarakat sipil dan rimbawan karena negara gagal di dalam melindungi keseimbangan ekosistem dan berdampak buruk terhadap masyarakat.

Perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan saling bergantian menempati posisi prioritas utama dalam berbagai rentang waktu. Hal ini menjadi sebuah relativitas politik lingkungan. Di dalam era pasca kemerdekaan Indonesia, kesejahteraan masyarakat pribumi menjadi titik tolak politik lingkungan Indonesia. Situasi berubah ketika Indonesia memasuki era digital yang menuntut perspektif etika lingkungan semakin diperhatikan dan diimplementasikan.

1.5. Metodologi Kritis

Dengan menggunakan metodologi kritis, akademisi dapat melihat dinamika diskursus dari waktu ke waktu dan suatu wilayah ke wilayah yang lain. Waktu dan tempat menjadi penentu kebenaran sebuah klaim yang diajukan oleh pemikir teori tertentu. Metodologi kritis memungkinkan sebuah teori bersifat radikal di sebuah kasus tetapi menjadi kompromistis di kasus yang berbeda (Porta dan Keating 2008). Bagi pemikir positivisme, hal ini dipandang sebagai sebuah inkonsistensi yang menegasikan sebuah kebenaran. Bagi pemikir yang menganut metodologi kritis, inkonsistensi tersebut adalah sebuah dinamika yang menuntut keahlian seorang akademisi mendalami sebuah kasus dengan konteks waktu dan konteks tempat. Tidak ada kebenaran yang absolut dan universal di dalam metodologi kritis.

Dampak dari metodologi kritis bagi politik lingkungan Indonesia sangat signifikan. Tidak ada kebenaran yang terkandung di dalam anthroposentrisme dan ekosentrisme yang bersifat absolut dan universal. Konstitusi Indonesia yang bersifat anthroposentrisme tidak dapat dituding sebagai sebuah kesalahan tanpa adanya sebuah konteks waktu dan tempat yang terkandung dalam sebuah studi kasus. Oleh karena itu, penelusuran sebuah studi kasus menjadi sesuatu yang esensial di dalam metodologi kritis. Manifestasi pemikiran teori lingkungan baik anthroposentrisme dan ekosentrisme harus ditindaklanjuti dengan berbagai studi kasus yang memiliki dimensi waktu dan tempat.

Penelitian ini hendak mencari makna dan proses serta konteks dari studi kasus yang diangkat. Menurut Denzin dan Lincoln (2011), penelitian kualitatif menggunakan lebih dari satu metode dan menekankan kemampuan interpretasi penulis. Creswell (2003) menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang kompleks dan membutuhkan gambaran yang menyeluruh. Masalah yang kompleks mengacu kepada masalah yang bersifat multi-dimensional, paradoks, dan dilematis. Tujuan yang dicapai dari sebuah penelitian kualitatif adalah memahami makna, proses, latar belakang dan mencari kausalitas dan pola.

Hal ini sesuai dengan fungsi teori dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen untuk memahami masalah. Terdapat dua tujuan teori yaitu penjelasan (*explaining*) dan pemahaman (*understanding*) dalam penelitian (Kurki and Wight 2010). Sebagai teori yang memberikan penjelasan maka teori tersebut digunakan untuk melakukan simplifikasi fenomena-fenomena ke dalam berbagai formula dan rumus yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai studi kasus.

Tujuan teori bagi pemikir kuantitatif atau positivisme adalah untuk menjelaskan (*explaining*).Teori adalah alat untuk melakukan simplifikasi tersebut sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai rumus-rumus matematis yang sering

digunakan ilmuwan fisika dan kimia. Pemikir politik lingkungan memprioritaskan pemahaman peneliti mengenai signifikansi makna (*meaning*), simbol dan nilai yang digunakan peneliti. Teori adalah alat untuk memahami kompleksitas dan kerumitan kenyataan. Tujuan teori bagi pemikir politik lingkungan adalah untuk memahami (*understanding*).

Peneliti mengkaji politik lingkungan Indonesia menggunakan berbagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui berbagai wawancara dengan para pengambil kebijakan, aktivis, akademisi dan masyarakat yang terdampak. Di dalam politik kehutanan sub-bab Badan Restorasi Gambut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Restorasi Gambut Nadzir Foead, aktivis Greenpeace Indonesia Leonard Simajuntak, peneliti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wahyu Perdana, peneliti World Wildlife Fund Indonesia Zulfira Warta, dan Kepala Sekretariat JCM Indonesia Cahyadi Yudadahono.

Selain itu, peneliti melakukan observasi ke Tanjung Benoa, Bali terkait isu reklamasi, observasi ke Bantar Gebang, Bekasi terkait pembangkit listrik tenaga sampah, observasi ke Pulau Bintan terkait polusi *oil sludge*, observasi ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu terkait isu reklamasi dan observasi ke perkebunan sawit di Riau terkait isu restorasi gambut. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan data sekunder dari koran, jurnal dan laporan pemerintah.

Penggunaan metode kualitatif terkait erat dengan teori anthroposentrisme dan ekosentrisme yang digunakan penelitian ini. Seperti yang diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, anthroposentrisme dan ekosentrisme adalah teori yang menjelaskan bukan hanya kompetisi mengejar kekuatan dan kekuasaan tetapi juga perdebatan mengenai legitimasi, keanggotaan, pengakuan, kesetaraan, peran, resiprokalitas, perjanjian, kebiasaan, atau kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal dan *process tracing*. Dalam riset dengan menggunakan sebuah studi kasus, peneliti akan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya (Creswell, 2003). Sebagai hasilnya, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan konsekuensi ilmiah dan akademis dari fenomena tersebut.

Porta dan Keating (2008) memberikan beberapa alasan mengapa penelitian dengan metode studi kasus tunggal dapat menjadi metode efektif dalam membangun teori. Dialog intensif antara cara berpikir peneliti dengan data menjadi kelebihan dari metode ini. Penggunaan sebuah studi kasus dapat membuka keragaman dari sebuah kasus dengan melihat sejarah kasus tersebut. Kompleksitas hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara rinci. Penjelasan sebuah studi kasus tidak dimaksudkan untuk generalisasi ke dalam kasus lain. Teori tidak mendefinisikan perilaku namun perilaku negara yang membangun sebuah teori. Sudut pandang yang dipakai adalah dialog dua arah dan terus-menerus antara pendekatan empiris dan teoretik.

Penelitian ini mengaplikasikan teori anthroposentrisme ke dalam berbagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode *process-tracing*. Metode ini berusaha mengidentifikasi proses sebab-akibat dengan variabel independen dan variabel dependen. Metode ini dielaborasi secara intensif oleh Alexander George and Andrew Bennett dalam buku *Case Studies and Theory Development in Social Sciences*. Metode *process-tracing* mempelajari urutan peristiwa dengan tujuan menguji hipotesis tertentu apakah konsisten dalam urutan peristiwa yang dipilih peneliti.

George dan Bennet mengatakan bahwa *process-tracing* dapat menyediakan fondasi yang kuat untuk

menghasilkan kesimpulan sebab-akibat apabila penelitian tersebut menghasilkan urutan peristiwa yang terus-menerus konsisten dengan hipotesa penelitian. Laust Schouenberg (2013) menggunakan *process-tracing* untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang penting di dalam kategorisasi dan menemukan *binding forces* dari setiap kategori.

1.6. Sistematika Buku

Buku “Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus” berfokus kepada tiga matra yaitu politik energi, politik maritim dan politik kehutanan. Tiga matra ini dipilih karena relevansinya terhadap dinamika politik lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dua-per-tiga wilayahnya adalah laut sehingga tema politik maritim sangat layak untuk dibahas. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa baik dalam energi bersih maupun energi kotor seperti minyak bumi dan batu bara. Besarnya potensi energi bersih yang dimiliki Indonesia perlu ditekankan dalam pembahasan politik energi. Tema ketiga adalah politik kehutanan. Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran udara lintas batas menjadi masalah internasional yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Politik kehutanan membahas mengenai kebijakan dan regulasi yang mengatur hutan, implementasinya serta kajian kritis terhadap pengelolaan hutan Indonesia.

Di dalam ketiga tema tersebut, penulis mendalami setiap tema dengan perbandingan tiga kasus yang relevan dengan kajian tema. Di dalam tema politik kehutanan, penulis mengamati peran pemerintah daerah di dalam pemberian konsesi pengelolaan hutan, pembentukan Badan Restorasi Gambut dan pembentukan *Indonesia Sustainable Palm Oil*. Di dalam tema politik maritim, penulis membahas mengenai kebijakan reklamasi di Jakarta, penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka dan polusi *sludge oil* di Pulau Bintan,

Kepulauan Riau. Untuk politik energi, penulis mengangkat studi kasus pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, pembangkit listrik tenaga surya di Jakabaring, Palembang dan popularitas film dokumenter *Sexy Killers*.

Semua studi kasus tersebut dipilih karena studi kasus tersebut memperlihatkan politik lingkungan yang bersifat dilematis dan kompleks. Dilema dan kompleksitas sebuah studi kasus menjadi instrumen bagi penulis memperlihatkan relevansi rivalitas anthroposentrisme dan ekosentrisme. Politik lingkungan bersifat reflektif karena tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak dan universal.

Sebagai contoh, reklamasi laut Jakarta sangat jelas merusak ekosistem bawah laut Jakarta dan kehidupan ekonomi petani. Dilema terlihat ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan kebijakan reklamasi laut karena memberikan tambahan pajak untuk pembangunan DKI Jakarta. Demikian pula dengan penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka. Terjadi rivalitas antara Pemerintah yang mendorong peningkatan produksi timah dengan nelayan yang menderita akibat hasil produksi tangkapan ikan yang signifikan berkurang.

Apakah memungkinkan studi kasus yang diangkat menjadi titik tengah antara anthroposentrisme dan ekosentrisme? Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi studi kasus yang dapat menjadi jalan tengah bagi rivalitas abadi kedua teori politik lingkungan. Manusia dapat terus menikmati aliran energi listrik dan tidak menghasilkan emisi karbondioksida. Demikian pula dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). PLTSa dapat menyelamatkan degradasi lahan akibat tumpukan sampah yang menggunung dengan mengubah sampah menjadi energi listrik. Kedua studi kasus ini memperlihatkan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Studi kasus dapat memperlihatkan jalan tengah di antara dua teori politik lingkungan. Jalan tengah ini bukan

bermaksud untuk menghilangkan rivalitas antara anthroposentrisme dan ekosentrisme. Penemuan jalan tengah ini bertujuan untuk memperkaya diskursus politik lingkungan. Perbedaan anthroposentrisme dan ekosentrisme terletak pada ontologi dan epistemologinya. Ontologi berkenaan dengan subjek penelitian dan epistemologi berkenaan dengan mekanisme menemukan kebenaran. Perbedaan ontologi dan epistemologi bersifat mendasar.

Jalan tengah antara anthroposentrisme dan ekosentrisme dapat berupa kebijakan yang mengkombinasikan kedua teori ini. Meskipun peluang jalan tengah itu ada, pertanyaan terkait efektivitas implementasi jalan tengah menjadi relevan. Sebagai contoh, PLTSa diyakini dapat menyelesaikan masalah sampah perkotaan dan PLTS menjadi solusi bagi penyediaan energi listrik yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Efektivitas implementasi PLTSa dan PLTS tetap diragukan mengingat besarnya jumlah sampah yang dihasilkan dengan kapasitas PLTSa tidak seimbang. Kapasitas listrik yang dihasilkan pembangkit listrik berbasis batu bara masih jauh lebih besar dibandingkan PLTS. Dengan demikian, politik lingkungan yang bersifat jalan tengah berkuat dengan efektivitas implementasi.

Politik lingkungan merupakan sebuah kajian yang sangat luas membahas beragam isu kompleks dengan teori yang bersifat konfrontatif. Pembahasan mengenai politik lingkungan dimulai dengan makna hakiki dari politik lingkungan. Menggunakan pemikiran Kraft, politik lingkungan dibagi ke dalam tiga perspektif utama yaitu perspektif ekonomi, etika dan ilmu pengetahuan. Pemikiran Kraft diperlebar oleh Paul Robbins yang menyatakan bahwa politik lingkungan menyangkut struktur ekonomi dan bisnis dalam sebuah masyarakat. Lebih dalam lagi, Julian Steward mendalami peran budaya dalam politik lingkungan. Dengan berbagai pemikiran baru bermunculan, politik lingkungan bersifat inklusif terhadap gagasan-gagasan baru tersebut.


Pengembangan politik lingkungan menjadi mustahil tanpa pengembangan teori politik lingkungan. Buku ini menggunakan rivalitas antara anthroposentrisme dan ekosentrisme untuk menjelaskan aspek dilematis dari berbagai bencana ekologis. Perlindungan sebuah taman nasional membutuhkan pengorbanan dari manusia. Pengorbanan ini bersifat dilematis karena menyangkut keberadaan sumber daya yang dimiliki negara yang terkandung di dalam taman nasional tersebut. Rivalitas ini juga membantu penulis di dalam memilah dan memilih studi kasus yang relevan di dalam kajian politik lingkungan. Setiap studi kasus diperdalam di bab-bab berikutnya yang diklasifikasikan berdasarkan tiga tema besar yaitu politik maritim, politik energi dan politik kehutanan.

Untuk memperdalam kajian politik lingkungan, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

1. Bagaimana konstruksi konstitusi Republik Indonesia sebagai konstitusi hijau?
2. Mengapa interpretasi anthroposentrisme dan ekosentrisme disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat?
3. Mengapa negara berkembang menekankan perspektif ekonomi dibandingkan perspektif etika lingkungan?

BAB II POLITIK KEHUTANAN

Penelitian ini mengkaji relevansi otonomi daerah, Badan Restorasi Gambut dan Indonesia Sustainable Palm Oil dalam implementasi politik kehutanan yang berkelanjutan. Otonomi Daerah diharapkan membawa politik kehutanan Indonesia menjadi berkelanjutan. Tekanan masyarakat sipil transnasional kepada perusahaan perkebunan dan pemerintah menghasilkan bentuk kerjasama hibrida yang melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan dan penetapan standar perkebunan berkelanjutan.



“The downfall of every civilization comes, not from the moral corruption of the common man, but rather from the moral complacency of common men in high places” (Baltzell 1968).

Indonesia adalah negara yang memiliki hutan terluas kedua di dunia setelah Brazil. Hutan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara strategis di dalam menghentikan laju perubahan iklim. Reputasi Indonesia menjadi tercoreng ketika deforestasi dan degradasi hutan Indonesia terus terjadi dan mengalami laju peningkatan kerusakan yang begitu cepat setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana lingkungan bagi hutan Indonesia yang terjadi setiap tahun dengan merugikan masyarakat Indonesia dan komunitas internasional. Emisi karbon terbesar di Indonesia dihasilkan dari sektor kehutanan.

Pengelolaan hutan yang eksploitatif didukung oleh pemikiran yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan hidup. Eckersley (2005) mengkritik pembangunan yang sering diartikan sebagai kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan primer warga negara yang diterjemahkan dalam bentuk angka seperti jumlah pendapatan negara dalam setahun (*Gross National Product*). Dengan demikian, semakin besar pendapatan negara maka pembangunan dikategorikan berhasil. Makna pembangunan ini hampir diterima di semua negara sehingga menjadi nilai yang universal dan tidak perlu diperdebatkan (Newell 2012). Newell (2012) lebih jauh mengatakan bahwa konstruksi sistem ekonomi yang meniadakan unsur lingkungan hidup ini bersifat apolitis dan destruktif terhadap lingkungan hidup.

Dominasi pemaknaan pembangunan ini tidak terlepas dari globalisasi kapitalisme sebagai sistem ekonomi di berbagai negara (Newell 2012). Kapitalisme mengagungkan kekayaan negara, efisiensi birokrasi, kepemilikan pengetahuan dan teknologi dan tenaga kerja yang terampil sebagai unsur-unsur pembentuk kekuatan negara (Eckersley, 2005). Absennya konservasi lingkungan hidup dalam sistem

kapitalisme menjadikan pemaknaan pembangunan sangat antroposentris dan melegalkan eksploitasi sumber daya alam secara ekstensif (Bernstein 2001). Berbagai kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup menjadi akibat dari absennya konservasi lingkungan hidup dalam pemaknaan pembangunan.

Terdapat banyak faktor penyebab kerusakan hutan Indonesia. Faktor utama adalah kebijakan Pemerintah Indonesia yang melegalisasi aktivitas ekonomi yang merusak hutan. Pada era Pemerintahan Suharto, hutan Indonesia mengalami kerusakan yang begitu parah akibat kebijakan transmigrasi yang mendorong perluasan lahan pertanian, perkebunan dan tempat tinggal di area kehutanan. Pemerintahan Suharto mendorong transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra dan mengkonversi lahan hutan di kedua Pulau tersebut menjadi area pertanian, perkebunan dan tempat tinggal.

Salah satu kebijakan Suharto yang dikritisi oleh masyarakat sipil adalah kebijakan pertanian lahan gambut di Kalimantan. Kebijakan pertanian lahan gambut mengeringkan lahan gambut dan hal tersebut tidak sesuai dengan ekosistem gambut yang membutuhkan pasokan air yang melimpah. Pertanian lahan gambut menjadikan lahan gambut rawan terhadap kebakaran lahan. Apabila lahan gambut menjadi kering maka lahan gambut rawan terhadap kebakaran hutan. Akibatnya, kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi begitu parah pada tahun 1997 dan 1998. Kebijakan transmigrasi dan pertanian lahan gambut menjadi kritik keras terhadap komitmen politik Pemerintah Indonesia dalam perlindungan hutan.

2.1. Otonomi Daerah

Selain komitmen politik pemerintah pusat, kerusakan hutan Indonesia juga disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah yang lemah di dalam pelaksanaan perkebunan yang

lestari. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah daerah pun mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas-luasnya tanpa memperhatikan aspek tata ruang dan konservasi lingkungan. Perkebunan lestari dan berkelanjutan tidak menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemimpin pemerintahan daerah.

Otonomi daerah menjadi topik penting dalam politik kehutanan Indonesia. Kekuasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan justru berpotensi menjadi ancaman bagi konservasi hutan karena praktek pemilihan kepala daerah yang cenderung koruptif. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap begitu banyak kepala daerah karena kasus korupsi izin pengelolaan hutan. Hal ini menimbulkan skeptisisme dan pesimisme terhadap politik kehutanan Indonesia. Bahkan Berenschot (2015) mengatakan bahwa politik kehutanan Indonesia merupakan *“the haze of democracy”* karena demokrasi pemilihan langsung daerah menjadi ancaman bagi konservasi lingkungan hidup.

Tindak pidana korupsi pengelolaan hutan ini diproses oleh penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Pada September 2014, KPK menangkap Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun karena menerima uang terkait pemberian konsesi lahan. Menurut KPK, Gubernur Annas Maamun memberikan konsesi lahan kepada perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi teknis untuk mengelola hutan industri (BBC, 2015). Konsesi lahan yang diberikan pun diberikan kepada lahan hutan lindung yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan. Selain Annas Maamun, KPK juga menangkap Bupati Pelalawan periode 2001-2006 Azmun Djafar dalam kasus korupsi konsesi lahan yang serupa.

Dalam era Orde Baru, konsesi lahan dan hutan dikuasai oleh mitra bisnis keluarga Suharto. Salah satu contoh mitra bisnis keluarga Suharto adalah Bob Hasan. Hasan menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Kayu di Indonesia (APKINDO) dan memiliki perusahaan investasi Nusamba yang menjadi investor kegiatan-kegiatan keluarga Suharto (Barber 2000). Hasan memiliki konsesi satu juta hektar hutan dan izin ekspor kayu ke berbagai negara (Dauvergne 1998). Hasan menolak tuduhan terkait dengan kebakaran hutan dan menuduh bahwa petani dan masyarakat adat yang melakukan pembakaran hutan.

Selain Bob Hasan, mitra bisnis Pemerintahan Suharto lainnya adalah Probosutedjo yang merupakan adik laki-laki Presiden Suharto. Probosutedjo menjabat sebagai pimpinan perusahaan Menara Hutan Buana di Kalimantan Selatan dan telah dituduh menyalahgunakan dana korupsi dana reboisasi sekitar Rp 4,9 miliar untuk Rencana Kerja Tahunan dari tahun 1994/ 1995 ke 1996/ 1997 (H. Hidayat 2005).

Hidayat (2005) memaparkan bahwa dana reboisasi tahun 1990-1991 yang mencapai 305 triliun telah dikorupsi dan disalahgunakan untuk alokasi di luar sektor kehutanan. Melalui Keputusan Presiden No. 42/1994, Pemerintah Indonesia memberikan dana sekitar Rp 400 miliar rupiah untuk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) untuk mengembangkan pesawat Gatotkaca. Keputusan Presiden ini diperkarakan oleh lembaga pengadilan oleh lima aktivis lingkungan dan pengadilan memerintahkan mencabut kembali keputusan Presiden tersebut dan mengembalikan dana reboisasi tersebut (Gellert 1998).

Dana reboisasi yang dicanangkan Suharto tidak efektif di dalam mengembalikan ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan karena penyalahgunaan fungsi dan korupsi. Berdasarkan artikel Dauvergne (1994), pada masa pemerintahan Suharto, berbagai proyek pembangunan berskala besar seperti bendungan dan proyek transmigrasi

dilaksanakan tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup dan dampak sosial budaya.

Effendi (2004) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Suharto terlibat dalam pembakaran hutan dan tidak dihukum oleh pihak kepolisian. Meskipun Menteri Kehutanan Muslimin Nasution dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmaja pada kabinet Pemerintahan Suharto telah mengancam mencabut hak pengelolaan hutan bagi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan, deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Suharto tidak tersentuh (Barber and Schweithelm 2000).

Di era Reformasi konsesi lahan dan hutan dikuasai oleh pemimpin daerah dalam tingkat provinsi dan kabupaten atau kota (Berenschot 2015). Kepala daerah memperoleh suap dari perusahaan-perusahaan yang memperluas perkebunan dan berbagai usaha bisnis lainnya (KPK 2014). Pengelolaan hutan yang sewenang-wenang dan terindikasi koruptif menjadi perhatian bagi negara karena melemahkan kemampuan negara di dalam mencegah kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas.

Tindak pidana penyalahgunaan konsesi lahan ini menjadi agenda prioritas bagi Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (BBC 2015). Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mengarusutamakan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Seringkali, kearifan lokal terpinggirkan sehingga muncul dominasi yang signifikan dari oligarki yang mengintervensi pemerintahan daerah. Dengan kekuasaan politik yang lebih besar diberikan kepada kepala desa, lurah, camat, bupati dan gubernur, aspirasi masyarakat lokal dapat menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan daerah di dalam menyusun regulasi yang

mengadopsi kearifan lokal tanpa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 yang memperbolehkan masyarakat membakar hutan dengan luas maksimum lima hektar. Peraturan ini tentu menimbulkan peluang bagi perusahaan yang ingin mengkonversi hutan menjadi lahan perkebunan. Peraturan ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut memunculkan pertanyaan terkait peraturan di Indonesia yang saling bertentangan. Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap sebagai pencipta masalah bagi politik lingkungan Indonesia.

Kebakaran hutan dan pencemaran kabut asap lintas batas seringkali dijadikan acuan bahwa pemerintah daerah gagal di dalam mengemban fungsi dan tanggung jawabnya di dalam mengelola hutan. Dauvergne, Nguitragool (2014) dan Varkkey (2016) merupakan penulis yang mengkritisi efektivitas pemerintah daerah di dalam penanganan kebakaran hutan dan pencemaran udara.

Di dalam penulisan *Transparency International* (2015), regulasi yang dimiliki Indonesia sangat komprehensif di dalam menghukum pelaku pembakaran hutan. Bahkan Indonesia memiliki rangkaian peraturan yang sifatnya preventif yaitu dengan melarang penggunaan lahan gambut untuk perkebunan dan tanaman industri. Akibat pengawasan yang minimal dari pemerintah daerah, regulasi ini dilanggar oleh pelaku usaha. Kerusakan lahan gambut, hutan dan ekosistem hutan menjadi tidak terkendali dan faktor utama kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran udara lintas batas.

Otonomi daerah merupakan konsep yang diterapkan Pemerintah Indonesia pada era Reformasi. Demokrasi yang

dinikmati masyarakat Indonesia diterjemahkan dengan pemberian wewenang lebih besar bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai solusi bagi berbagai permasalahan di daerah termasuk masalah lingkungan hidup seperti deforestasi dan degradasi kualitas hutan. Berbagai kasus di atas mematahkan asumsi bahwa otonomi daerah dijadikan sebagai solusi.

Povitkina (2018) juga meneliti korelasi antara demokrasi dan kebijakan penanganan perubahan iklim. Demokrasi dianggap sebagai solusi bagi isu perubahan iklim. Penelitian Povitkina menunjukkan bahwa politisi seringkali berfokus kepada kepentingan jangka pendek dan abai terhadap isu lingkungan hidup yang berdampak dalam waktu yang lama. Povitkina juga menyatakan bahwa korupsi adalah masalah utama yang dihadapi dalam efektivitas implementasi sistem politik demokrasi terhadap penanganan isu perubahan iklim. Korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara di dalam menangani masalah lingkungan hidup khususnya pengelolaan sumber daya kehutanan.

Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU nomor 23 tahun 2014 menegaskan peran pemerintah provinsi menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal Pasal 14 ayat 1 tertulis bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi”. Regulasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kepemimpinan politik. Meskipun memiliki regulasi yang preventif dan komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, deforestasi terjadi sangat cepat di Indonesia.

Pemerintah provinsi diberikan kesempatan untuk membantu perencanaan dalam bentuk usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan, antara lain usulan perubahan status dan fungsi kawasan, penetapan kesatuan pengelolaan hutan. Pemerintah kota dan kabupaten hanya diberikan mandat izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu.

Di dalam UU pemerintahan daerah sebelumnya, pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota dapat mengajukan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Dengan UU pemerintahan daerah yang baru, kewenangan kabupaten dan kota dialihkan ke pemerintah provinsi.

Kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan politik yang berakibat kepada deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum ditangkap KPK, Gubernur Annas Maamun menerbitkan peraturan gubernur nomor 11 tahun 2014 dimana konversi lahan diperbolehkan apabila mendapat izin dari kepala desa, bupati dan gubernur. Di dalam peraturan gubernur tersebut, konversi lahan sampai dua hektar membutuhkan ijin tertulis dari kepala desa setempat. Konversi lahan dari dua sampai sepuluh hektar membutuhkan ijin tertulis dari camat setempat. Konversi lahan dari sepuluh sampai lima puluh hektar membutuhkan ijin tertulis dari bupati atau walikota setempat. Apabila lebih dari lima puluh hektar maka dibutuhkan ijin tertulis dari gubernur.

Peraturan gubernur ini menjadi alat bagi Gubernur Annas untuk memperjualbelikan kekuasaan demi kepentingan jangka pendek. Gubernur Annas memberikan ijin tertulis bagi perusahaan perkebunan untuk melakukan konversi lahan hutan dan tindakan ini diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 25 September 2014, Gubernur Annas

ditangkap oleh KPK. Gubernur Annas merupakan gubernur Riau kedua yang ditangkap KPK karena jual-beli ijin konversi lahan. Sebelum Gubernur Annas, Gubernur Rusli Zainal ditangkap karena gratifikasi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.

Dalam studi kasus otonomi daerah di Indonesia, regulasi yang dibentuk tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas pimpinan daerah serta penegakan hukum. Desentralisasi perijinan dan pengawasan kepada pemerintah daerah tidak serta merta meningkatkan kualitas birokrasi serta pengelolaan sumber daya alam. Era Reformasi yang memberikan kebebasan lebih besar bagi daerah untuk mengambil kebijakan strategis disalahgunakan oleh pimpinan daerah. Kegagalan demokratisasi wewenang pengelolaan hutan menjadi konfirmasi bagi pendapat Povitkina (2018) yang menyatakan bahwa korupsi adalah masalah utama yang dihadapi dalam efektivitas implementasi sistem politik demokrasi terhadap penanganan isu-isu pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila merujuk kepada model politik lingkungan yang ada di bab pertama, korupsi mendominasi institusi, simbol dan implementasi politik lingkungan. Banyaknya bupati, walikota dan gubernur yang melakukan korupsi menjadi sebuah indikator pertanyaan terkait moralitas dan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1997 dan 1998 bukan hanya terkait kebebasan dan hak daerah yang lebih besar mengelola sumber daya alamnya tetapi juga terkait nilai dan ide luhur anti-korupsi. Orde Baru telah melahirkan kekuasaan terpusat di kroni Suharto dan terjadi praktik korupsi yang tidak diawasi dan dihukum oleh lembaga penegak keadilan. Era Reformasi seharusnya menjadi anti-tesis terhadap praktik korupsi tersebut. Kenyataannya, era Reformasi melahirkan mitos “raja-raja kecil otonomi daerah”. Pernyataan mengenai raja-raja kecil merupakan sebuah mitos yang dibahas dan didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat (Antara 2019).

Dalam pengamatan peneliti, bahasa yang digunakan dalam beberapa pemilihan kepala daerah adalah bahasa untung dan rugi. Sedikit sekali calon kepala daerah yang menggunakan bahasa terkait perjuangan birokrasi yang efisien dan anti-korupsi, kesejahteraan masyarakat terpinggirkan atau perlindungan lingkungan hidup. Bahasa yang terkait pemilihan kepala daerah adalah bahasa ekonomis. Pertanyaan yang sering diajukan seperti: berapa banyak sumbangan dana dari calon kepala daerah kepada kelompok tertentu? Apakah calon bupati merupakan pengusaha sukses atau berapa banyak uang yang dikeluarkan calon bupati untuk berkampanye? Bahkan, di dalam setiap kontestasi pilkada, politik uang terlihat dari sebuah simbol “serangan fajar”. Serangan fajar adalah bentuk politik uang dimana tim kampanye mendistribusikan uang dan bentuk suap lainnya kepada para calon pemilih tepat di pagi hari di hari pemilihan.

Melihat konteks politik uang di pilkada, calon pemimpin daerah menghabiskan belasan milyar untuk memenangkan kontestasi pilkada. Biaya politik begitu mahal sehingga hanya calon pemimpin yang memiliki jaringan bisnis yang memiliki pendanaan yang kuat yang dapat mengikuti kontestasi pilkada. Pertanyaan-pertanyaan dan diskusi mengenai materi lebih mengemuka dibandingkan pertanyaan mengenai ide dan gagasan. Pertanyaan mengenai ide dan gagasan tentunya menggunakan bahasa yang berbeda.

Apabila korupsi mengemuka dalam simbol, implementasi dan institusi terkait politik kehutanan, apakah konstitusi Indonesia harus dibenahi untuk melawan korupsi? Seperti yang telah dibahas dalam bab pertama, konstitusi merupakan kekuatan inti di dalam politik lingkungan. Konstitusi akan mempengaruhi segala aspek termasuk bahasa, moralitas, hukum dan ekonomi. Apabila korupsi mengemuka dalam bahasa, moralitas, dan ekonomi, apakah konstitusi Indonesia yang harus diperbaiki?

Konstitusi Indonesia melarang korupsi. Korupsi berlawanan dengan konstitusi dan semua perundang-

undangan di Indonesia. Undang-undang nomor 31/1999 mendefinisikan korupsi: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Berbagai institusi dan undang-undang telah dibentuk sebagai tindakan preventif (pencegahan) dan kuratif (penindakan) seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian terlihat celah besar antara konstitusi, hukum dan moralitas yang sifatnya *das sein* dengan budaya, kepemimpinan, dan ekonomi yang sifatnya *das sollen*.

Hamidi (2015) memperlihatkan bahwa desentralisasi perijinan pertambangan seharusnya membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan pemerintahan daerah. Undang-undang dasar pasal 33 ayat 3 secara tegas menginstruksikan bahwa kekayaan alam harus dinikmati oleh rakyat. Korupsi menegasikan pasal 33 ayat 3 karena korupsi menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, seorang kepala desa melakukan korupsi bantuan sosial senilai sepuluh juta Rupiah. Kerugian yang diderita oleh masyarakat tidak hanya sebesar sepuluh juta Rupiah tetapi juga *multiplier cost* dari kegagalan program bantuan sosial.

Terdapat empat faktor terjadinya korupsi yang dikenal sebagai teori GONE yaitu faktor *greed, opportunities, needs* dan *exposes* (Hamidi 2015). *Greedy* terkait dengan keinginan manusia yang tidak dapat dikontrol oleh moralitas, *opportunities* terkait dengan tata kelola yang tidak memadai sehingga memberikan peluang untuk terjadinya korupsi, *needs* menjadi alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan *exposes* terkait dengan pengawasan yang lemah terhadap penggunaan kewenangan dan kekuasaan. Di dalam politik lingkungan Indonesia, GONE sangat relevan di dalam melihat tren korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati, walikota dan gubernur merupakan fenomena gunung es.

Penangkapan yang dilakukan penegak hukum kepada bupati, walikota dan gubernur tidak memperlihatkan masalah yang jauh lebih krusial yaitu *opportunities* dan *exposes*. Terdapat begitu banyak ruang penyalahgunaan kekuasaan dan pengawasan yang lemah terhadap bupati, walikota dan gubernur. Teori GONE dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian internal dan eksternal dari pelaku korupsi. Keserakahan dan kebutuhan merupakan bagian internal dari koruptor. Sifat pribadi yang melekat kepada para penguasa tercermin dalam kebijakan yang diambil. Kesempatan dan pengawasan merupakan bagian eksternal dari koruptor. Desentralisasi menjadi sebuah kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk menggunakan anggaran secara tidak transparan dan tepat guna. Penegak hukum pun lemah di dalam mengimplementasikan hukum di Indonesia. Pengawasan yang efektif dapat menjadi salah satu strategi di dalam mereformasi otonomi daerah di Indonesia.

Politik lingkungan Indonesia perlu melihat kasus korupsi melalui teori GONE. Korupsi tidak hanya terjadi pada politik kehutanan tetapi juga politik energi dan politik maritim. Praktik suap dalam perdagangan manusia melalui laut atau pemberian konsesi tambang minyak bumi di daerah konservasi menjadi contoh bagaimana teori GONE dapat diaplikasikan dalam politik energi dan politik maritim.

Apakah otonomi daerah justru memperparah penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam?

Menurut Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983), desentralisasi adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang lebih efisien dan efektif, sebuah mitigasi terhadap kegagalan rencana pembangunan nasional, sebuah upaya komunitas lokal untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait sumber daya alam di sebuah daerah, sebuah strategi penciptaan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif, sebuah kebijakan untuk mendorong keterlibatan komunitas.

Berdasarkan pemaparan Rondinelli, Nellis dan Cheema (1983), desentralisasi memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas lokal. Jarak kekuasaan antara komunitas lokal dengan ibukota diatasi dengan konstruksi pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusat menyusun kebijakan ekonomi berbasis pertanian, pemerintah daerah dapat mendorong kebijakan ekonomi berbasis pariwisata atau perikanan karena lebih sesuai dengan karakteristik komunitas lokal.

Demikian pula dengan dalam sektor kehutanan dan pertambangan. Bupati, walikota dan gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan perusahaan tambang yang lebih besar memberikan manfaat bagi komunitas lokal, alokasi anggaran pajak yang digunakan untuk pembangunan di daerah dan strategi mitigasi bencana yang efektif dan efisien yang ditimbulkan oleh pertambangan.

Di dalam bab kedua mengenai tambang timah di Pulau Bangka, pemerintah provinsi memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menghentikan pertambangan timah lepas pantai. Gubernur Provinsi Bangka Belitung dapat mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi PT. Timah yang melakukan penambangan timah lepas pantai. Selain itu, gubernur bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah dapat menerbitkan keputusan mengenai wilayah pesisir Bangka sebagai sebuah wilayah konservasi. Kewenangan penetapan kawasan konservasi oleh gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah juga diamanahkan oleh Undang-Undang. Meskipun PT. Timah adalah sebuah badan usaha milik negara yang didukung oleh Kementerian Badan usaha Milik Negara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menghentikan dan menerbitkan IUP bagi PT. Timah.

Kekuasaan yang dimiliki oleh gubernur tidak diawasi oleh pemerintah pusat, penegak hukum dan komunitas lokal. Kekuasaan yang tidak diawasi menjadi masalah utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Gubernur menerbitkan IUP

tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat dan komunitas lokal sehingga mekanisme penerimaan pajak menjadi tidak jelas, kewajiban pasca penambangan oleh perusahaan tambang menjadi lebih longgar dan terjadinya jual-beli IUP oleh kandidat gubernur dalam pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan melaporkan bahwa lebih dari lima puluh persen pemegang IUP tidak memiliki nomor pemegang wajib pajak (NPWP). Perusahaan tambang yang tidak melaporkan NPWP otomatis tidak terdeteksi oleh Kementerian Keuangan dalam penagihan pajak kepada perusahaan tambang. Akibat kelalaian ini, KPK memperkirakan negara dirugikan senilai 6,7 triliun dari periode 2003 sampai 2011.

Selain itu, kewajiban pasca tambang juga tidak dilaksanakan akibat kelalaian kepala daerah. Di dalam bab ketiga mengenai politik energi, film *Sexy Killers* dibahas terkait kelalaian kepala daerah untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang. Kelalaian untuk melaksanakan reklamasi pasca-tambang mengakibatkan ratusan korban jiwa yang meninggal di area danau sisa penambangan. Komunitas lokal sangat dirugikan akibat kewajiban pasca tambang yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan tambang. Gugatan komunitas lokal tidak dihiraukan oleh gubernur.

Jual beli IUP menjadi sebuah fenomena yang dibahas sebelumnya oleh Berenschot (2015). Pemilihan kepala daerah menjadi ajang bagi perusahaan untuk memperoleh konsensi perkebunan atau pertambangan yang lebih luas dengan mendanai kampanye dari calon gubernur atau bupati. Dengan terpilihnya calon gubernur, bupati atau walikota, perusahaan tambang dan perkebunan jauh lebih mudah memperoleh IUP atau konsensi lahan.

Pengawasan berlapis oleh pemerintah pusat, penegak hukum dan komunitas lokal menjadi kunci bagi efektivitas politik lingkungan terkait otonomi daerah. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan harus melaksanakan pengawasan rutin melalui pembaharuan data dan observasi lapangan terhadap perkebunan dan pertambangan yang ada di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung memiliki instansi kepolisian dan kejaksaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang bertugas mengawasi potensi tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan dan perkebunan.

Komunitas lokal memiliki peran lebih besar di dalam otonomi daerah di dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan oleh gubernur, bupati dan walikota. Melalui kekuatan teknologi dan informasi, komunitas lokal dapat menyampaikan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh gubernur, bupati dan walikota kepada lembaga masyarakat sipil dan penegak hukum. Fenomena gunung es penangkapan gubernur, bupati dan walikota dapat dihindari apabila pengawasan berlapis oleh pemerintah pusat, penegak hukum dan komunitas lokal.

Pengawasan berlapis memastikan apakah para pemimpin daerah memimpin dengan nilai dan moralitas yang sesuai dengan konstitusi. Baltzell menceritakan bagaimana kehancuran Partai Republik dan General Motor di Amerika Serikat karena supremasi etnis tertentu dan diskriminasi terhadap minoritas. Supremasi warga kulit putih dan ajaran Protestan di Amerika Serikat mungkin diterima sebagai sebuah hal yang wajar bagi pimpinan partai dan perusahaan. Tidak ada hukuman terhadap kebijakan partai dan perusahaan yang melakukan diskriminasi kulit hitam dan penganut ajaran Semit. Ini yang dikatakan Baltzell sebagai *moral complacency*. Kutipan pernyataan lengkap Baltzell sebagai berikut: *“The downfall of every civilization comes, not from the moral corruption of the common man, but rather from the moral complacency of common men in high places”*.

Moral complacency ini juga terlihat dalam momentum pilkada yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Serangan fajar dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, kompetisi sumbangan uang bagi pemilih sebagai pengganti suara

menjadi sebuah nilai yang diterima masyarakat. Pengawasan berlapis yang dilakukan oleh KPK, Kementerian Keuangan dan masyarakat sipil menjadi gerakan perlawanan terhadap *moral complacency* politik uang. Korupsi yang dilakukan pemimpin daerah dapat dicegah apabila pengawasan berlapis dapat diterapkan secara efektif. Politik lingkungan tidak hanya berkaitan dengan konstitusi, hukum dan ekonomi tetapi juga terkait budaya dan moralitas.

Untuk memperdalam kajian politik kehutanan khususnya dalam studi kasus implementasi otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

1. Apakah otonomi daerah merupakan faktor penghambat atau percepatan implementasi kebijakan kehutanan yang berkelanjutan?
2. Mengapa masih banyak kepala daerah yang melakukan korupsi dalam pemberian konsesi lahan dan hutan?
3. Bagaimana strategi implementasi otonomi daerah yang bersih dan hijau?

2.2. Badan Restorasi Gambut

Studi kasus kedua dalam politik kehutanan Indonesia adalah pembentukan dan kinerja dari Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG dibentuk Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai badan temporer di dalam merespons kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut. BRG bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas utama yang dilakukan oleh BRG adalah melakukan restorasi lahan gambut yang telah rusak dan mempertahankan keutuhan wilayah gambut Indonesia. BRG menjadi sebuah kekuatan politik baru di dalam memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan gambut dan mempromosikan perkebunan yang lestari.

Presiden Joko Widodo menetapkan target restorasi lahan gambut seluas dua juta hektar dalam lima tahun. Untuk mencapai target tersebut, BRG menggunakan strategi 3R yaitu *rewetting*, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian penduduk. Strategi 3R ini sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan kebijakan pengelolaan gambut Indonesia. Selain itu, BRG juga membentuk BRG Daerah dengan tujuan mempercepat koordinasi antara pimpinan pemerintahan daerah dengan BRG.

Meskipun demikian, masih banyak pertanyaan yang dihadapkan kepada BRG. Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BRG adalah salah satu potensi masalah karena BRG dan KLHK merupakan institusi yang berbeda tetapi kedua institusi ini menangani pengelolaan gambut. Selain itu, susunan pimpinan BRG terdiri atas masyarakat sipil, akademisi dan birokrat. Meskipun dengan keberadaan akademisi dan masyarakat sipil dalam pimpinan BRG, komposisi ini dikritik masyarakat sipil karena BRG masih bekerja dengan cara kerja birokrasi pemerintahan yang cenderung lambat dan koruptif.

Lahan gambut adalah kasus khusus dalam pelestarian lingkungan. Lahan gambut diproduksi dari dekomposisi kayu dan jenis bahan organik lainnya. Lahan gambut mampu menyerap lebih banyak karbon dan air daripada tanah biasa tetapi lahan gambut yang dikeringkan rentan terhadap kebakaran. Indonesia tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati hutannya tetapi juga karena material lahan gambutnya. Indonesia adalah pemilik lahan gambut terbesar keempat setelah Rusia, Kanada dan Kongo (The Straits Times 2018). 10% wilayah Indonesia adalah lahan gambut seluas 15 juta hektar. Indonesia memiliki 47% dari total lahan gambut global.

Kepemilikan lahan gambut membawa dampak positif dan negatif. Bagi masyarakat setempat, lahan gambut membantu mereka menghemat air. Ini juga digunakan untuk orang-orang untuk pertanian dan akuakultur seperti nanas,

coklat, kopi dan beras. Namun, lahan gambut telah terdegradasi secara masif karena perluasan kawasan perumahan, industri kelapa sawit dan industri berbasis kayu. Kebakaran hutan 2015 di Indonesia telah menghancurkan jutaan hektar lahan gambut. Industri kelapa sawit raksasa Indonesia seperti Sinar Mas dan Wilmar dituduh sebagai pelaku kebakaran hutan di Indonesia

Pada bulan Oktober 2015, Jokowi mengunjungi Kalimantan Selatan untuk melakukan blusukan sesegera mungkin bahwa ia ingin mengawasi tindakan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional dan Tentara Nasional Indonesia serta Polisi Republik Indonesia (Guardian 2015). Dalam observasinya, Presiden juga melihat masalah degradasi lahan gambut di Riau karena ada banyak kanal yang mengeringkan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan menjadi hotspot kebakaran hutan Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, perusahaan dilarang menggunakan lahan gambut untuk ekspansi pertanian. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2016, pemerintah melarang (i) pembukaan lahan di lahan gambut, (2) membuat kanal untuk pengeringan lahan gambut, (3) dan membakar lahan gambut. Meskipun peraturan ini tidak memiliki hukuman yang ketat, peraturan ini menerima banyak apresiasi dari para aktivis lingkungan. Korporasi kelapa sawit mengeluhkan pemerintah karena dampak dari peraturan baru tersebut. Ada 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit menggunakan lahan gambut.

Lahan gambut adalah masalah dilematis. Bagi Malaysia, lahan gambut menguntungkan untuk perkebunan kelapa sawit karena lahan gambut dapat mendorong produktivitas kelapa sawit yang lebih tinggi. Indonesia melarang konversi lahan gambut karena kemungkinan kebakaran gambut yang lebih tinggi (Tropis 2018). Lahan gambut dapat digunakan untuk pertanian seperti kopi, nanas

atau sagu. Namun, pertanian kelapa sawit perlu mengeringkan lahan gambut. Larangan lahan gambut masih kontroversial. Di satu sisi, ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan lahan gambut untuk pertanian kelapa sawit. Di sisi lain, masyarakat setempat kehilangan pekerjaan karena lahan gambut dilindungi.

Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 jelas merupakan pesan yang kuat untuk perusahaan swasta dan perusahaan. Pemerintah ingin mendapatkan kontrol lebih besar atas penggunaan lahan dan kebijakan lingkungan daripada memberikannya kepada perusahaan seperti di pemerintahan sebelumnya. Jokowi menekankan pesan ini dengan reformasi pertanahannya: redistribusi tanah untuk memberi manfaat kepada petani. Kebijakan *land reform* Jokowi adalah implementasi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dan perhutanan sosial. Pemberian sertifikat dan hak akses kelola bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui TORA dan perhutanan sosial diharapkan menjadi solusi bagi konflik lahan yang sering terjadi dan hanya menguntungkan perusahaan. Pemerintahan Jokowi menargetkan sembilan juta hektar lahan disediakan bagi implementasi TORA dan 12 juta hektar bagi implementasi perhutanan sosial. Dengan menekankan TORA dan perhutanan sosial, Jokowi sekali lagi memainkan keseimbangan yang rumit: melindungi lingkungan dan memaksimalkan manfaat tanah dan hutan bagi masyarakat lokal.

BRG, TORA, kehutanan sosial dan PP 57/2016 merupakan paket kebijakan Jokowi dalam reformasi politik kehutanan. Perlu diperhatikan bahwa sebelum Jokowi berkuasa, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 merupakan sebuah reformasi politik kehutanan Indonesia. Masyarakat adat selama ini tidak diakui dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bahkan menjadi korban akibat eksploitasi alam. Dengan adanya pengakuan hutan adat, masyarakat adat memiliki hak untuk dilindungi oleh negara.

Dalam kasus BRG, interaksi konflik antara negara dan masyarakat sipil hilang karena kehadiran masyarakat sipil di dalam BRG. Nazir Foead adalah aktivis lingkungan yang mengkampanyekan konservasi spesies langka dan taman nasional. Dia bekerja di konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat dan Kayan Menterang di Kalimantan Tengah. Tidak hanya Nazir Foead, BRG juga memiliki Aloe Dohong yang aktif meneliti lahan gambut Indonesia. Ia lulus dari pendidikan doktoral di Universitas Queensland untuk perlindungan lahan gambut. Dohong dikenal karena publikasi tentang teknik dan metode dalam melestarikan lahan gambut.

Menarik juga untuk membahas jenis kerja sama baru antara aktor negara dan non-negara dalam GEG dengan menggunakan kasus BRG. Konflik antara aktor negara dan non-negara menghilang tidak hanya karena BRG terdiri dari para aktivis dan pakar lingkungan yang terkenal, tetapi juga kerangka kerja operasionalnya menggunakan jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional menekankan pendekatan konfrontasional menggunakan jaringan global dalam mempengaruhi perilaku negara dan korporasi. Dalam kasus BRG, tercatat ketika kepala BRG Nazir Foead melakukan kunjungan langsung ke Pulau Padang di Provinsi Riau pada tahun 2016 (Badan Restorasi Gambut 2016). Itu direkam dan diterbitkan di Youtube dan itu menarik perhatian nasional baik dari perusahaan publik dan swasta.

Dalam kunjungan tersebut, Foead mengklaim bahwa ada pembukaan ilegal oleh perusahaan kertas dan pulp Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang. Namun, ada beberapa penjaga keamanan yang berusaha menghalangi kunjungan dengan paksa. Kunjungan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan di Jakarta yang dimediasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, kunjungan dadakan tersebut menandai sifat hibrida dari BRG yang menggabungkan negara dengan jaringan aktivis. Studi kasus

berikutnya juga merupakan sebuah politik kehutanan hibrida yang menggabungkan negara, aktivis dan perusahaan.

Untuk memperdalam politik kehutanan khususnya dalam studi kasus Badan Restorasi Gambut, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

1. Apakah BRG berhasil mencapai target restorasi gambut dua juta hektar?
2. Bagaimana pengaruh pimpinan BRG yang berafiliasi dengan masyarakat sipil terhadap kerjasama BRG dengan organisasi lingkungan non-negara?
3. Mengapa Presiden RI membubarkan BRG dan membentuk BRGM?

2.3. Indonesia Sustainable Palm Oil

Studi kasus yang ketiga adalah pembentukan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Pembahasan ISPO berfokus kepada peran masyarakat sipil dalam politik kehutanan Indonesia. Masyarakat sipil yang dimotori oleh Greenpeace dan WWF sangat aktif melawan praktis industri perkebunan yang merusak kawasan hutan dan habitat hewan yang dilindungi. Pada tahun 2004, masyarakat sipil membentuk *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai wadah untuk mendorong perusahaan perkebunan mengadopsi praktik perkebunan yang lestari dan berkelanjutan. RSPO membentuk kriteria dan standar yang ketat untuk mengimplementasikan perkebunan yang lestari dan berkelanjutan.

RSPO menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh konsumen dalam advokasi lingkungan. RSPO mampu menjadikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional. Karena banyaknya perusahaan perkebunan Indonesia yang gagal mengadopsi standar dan kriteria RSPO, Pemerintah Indonesia membentuk *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2011.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mewajibkan semua perusahaan perkebunan di Indonesia menjadi anggota ISPO. Melalui ISPO, Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan komitmennya di dalam implementasi perkebunan yang berkelanjutan dan lestari. Sayangnya, ISPO masih tidak dipercaya oleh konsumen di luar negeri terkait efektivitas penerapan perkebunan yang berkelanjutan dan lestari karena penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah.

Tanaman sawit tumbuh subur di daerah yang beriklim tropis. Tentunya hal ini memberikan keuntungan bagi negara yang berada di zona khatulistiwa seperti Indonesia dan Malaysia. Terlihat dari besarnya produksi sawit yang dihasilkan kedua negara ini. Total produksi Indonesia dan Malaysia mencapai 85% total produksi sawit dunia. Indonesia memproduksi sekitar 45,6% dan Malaysia sekitar 38,9% (Suara Pembaruan 2013). Dengan demikian Indonesia merupakan negara eksportir dan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dibandingkan dengan Malaysia, peluang Indonesia untuk menggenjot produksi minyak sawit masih sangat besar terutama dengan ketersediaan lahan yang luas, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah (Aditya 2011).

Meningkatnya pertumbuhan industri sawit membawa tantangan baru yaitu isu lingkungan. Tantangan itu muncul karena meningkatnya kesadaran bahwa ancaman lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia bahkan negara. Masalah lingkungan yang ditimbulkan sawit terkait dengan alih fungsi hutan alam dan lahan gambut untuk intensifikasi lahan sawit (Bram 2012). Sehingga hal ini berdampak kepada penggundulan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, sumber utama kebakaran hutan dan penyumbang emisi gas rumah kaca. Keresahan terhadap masalah-masalah tersebut dikampanyekan oleh koalisi masyarakat sipil seperti

Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF), *Friends of Earth* (FoE) dan *Sawit Watch* (Nikoloyuk, Burns and Man 2010).

Cattau, Marlier dan deFries (Cattau, Marlier and DeFries 2016) menyatakan bahwa Indonesia sebagai industri sawit terbesar merupakan penyumbang emisi dan penyebab degradasi lingkungan. Menurut studi yang dilakukan Glastra, Wakker dan Richert (2002) perluasan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit atau *land clearing* biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan karena waktu pelaksanaan yang lebih cepat. Dalam penulisan Glastra, Wakker dan Richert (2002), satu pohon dengan diameter 40 cm bila dilakukan dengan cara penebangan maka butuh waktu dua minggu supaya pohon tersebut menjadi kering dan benar-benar mati.

Banyak perusahaan memilih cara singkat dengan membakar pohon. Sebelum pembakaran pekerja biasanya menetapkan batasan yang jelas untuk area *land clearing* (Bram, 2012). Dilakukan dua kali pembakaran untuk membakar habis sisa-sisa yang tidak terbakar. Meskipun sudah ditetapkan luar area yang dibakar namun pembakaran itu bisa saja meluas ke area yang bukan area *land clearing* (Gellert, 1998).

Di sekitar lahan banyak ditumbuhi rumput dan tanaman luar yang menjadi media pembakaran yang cepat apalagi pada musim kering (Angelika 2015). Angelika (2015) menambahkan bahwa pembakaran hutan ini berdampak pada memburuknya kualitas udara dan asap hasil pembakaran ini mengandung banyak karbondioksida yang memperparah kerusakan ozon dan memicu perubahan iklim. Selain itu, pembukaan hutan dengan cara pembakaran akan menghilangkan keanekaragaman hayati (Barber and Schweithelm 2000).

Di dalam mengosongkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, perusahaan-perusahaan menggunakan teknik tebang dan bakar. Teknik ini sangat murah dan mudah karena hanya menggunakan api dan alat tebang (Bram 2012,

Varma 2003, Qadri 2001). Hal ini dipertegas oleh data yang dihasilkan Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) yang menunjukkan sebagian besar wilayah kebakaran terletak di area konsesi perkebunan sawit (Varkkey 2012).

Di sisi negatifnya, teknik tebang bakar membawa dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Kebakaran yang luas muncul dan menghancurkan satwa dan tanaman yang ada di dalam kawasan tersebut. Kebakaran ini diperparah dengan keadaan lahan gambut yang mengandung karbondioksida yang sangat tinggi. Selain itu, kebakaran lahan dan hutan yang berskala luas mengakibatkan pencemaran kabut asap lintas batas yang mencapai teritori Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan Thailand (Dauvergne 1998).

Konversi lahan hutan menjadi tidak terelakkan dan teknik tebang bakar merupakan metode konversi lahan yang paling murah. Teknik tebang bakar hanya membutuhkan Rp 200.000 per hektar sedangkan teknik tebang tanam membutuhkan biaya Rp 1.000.000 per hektar (Bram 2012).

Salah satu hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi sorotan adalah satwa liar seperti Orangutan. Greenpeace menempatkan Orangutan sebagai korban dari program ekspansi perkebunan kelapa sawit. Greenpeace melakukan berbagai aksi kampanye untuk menyelamatkan hutan Indonesia salah satu dengan cara memvisualisasikan Orang Utan diancam oleh Nestle yang menggunakan sawit yang berasal dari Indonesia. Selain visualisasi melalui gambar, Greenpeace juga melakukan kampanye lewat video yang diunggah ke YouTube dengan menampilkan seseorang memakan coklat yang berisi jari Orangutan.

Aksi kampanye ini berusaha menekan konsumen untuk tidak menggunakan produk kelapa sawit yang menghancurkan habitat Orangutan. Melalui laporan investigatif berjudul "*Cooking the Climate*", Greenpeace (2007) mengklaim bahwa Nestle dan Unilever membeli

kelapa sawit dari produsen pelaku pembakaran hutan yaitu Sinar Mas. Akibat laporan tersebut, Nestle dan Unilever memutuskan kontrak dengan produsen kelapa sawit Indonesia.

Oleh karena itu, RSPO merupakan sebuah bentuk tekanan sosial dari pihak konsumen terhadap produsen produk berbahan kelapa sawit agar memperhatikan aspek keberlangsungan hutan dan satwa langka (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010). Produk-produk yang disertifikasi oleh RSPO merupakan produk yang sudah diawasi dan diuji proses produksinya dan produknya tidak merusak lingkungan hidup (Glastra, Wakker dan Richert, 2002).



Gambar 3. Kampanye Greenpeace Melawan KitKat (CNN 2010)



Gambar 4. Inspeksi Presiden Joko Widodo ke lokasi kebakaran hutan (Viva 2015)

Terdapat delapan kriteria yang harus dipatuhi perusahaan apabila hendak disertifikasi RSPO yaitu transparansi, kepatuhan hukum yang berlaku, komitmen terhadap bisnis jangka panjang, adaptasi praktek terbaik (*best practice*), tanggungjawab terhadap lingkungan, konservasi dan keanekaragaman hayati, tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, pembukaan lahan perkebunan baru secara bertanggungjawab dan komitmen terhadap inovasi yang berkelanjutan (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010:). RSPO (2007) juga memiliki badan khusus untuk mediasi konflik. Unilever, salah satu perusahaan multinasional yang sangat besar mengkonsumsi minyak kelapa sawit memutuskan bergabung dengan RSPO (Unilever 2013).

Sebelum bergabung dengan Badan Restorasi Gambut Indonesia, Nazir Foad adalah Direktur Konservasi WWF-Indonesia. Di dalam konteks RSPO, Nazir mengatakan:

RSPO merupakan satu-satunya wadah atau asosiasi non-profit yang menyatukan berbagai pihak dalam sektor industri sawit berkelanjutan, mulai dari produsen kelapa sawit, pemroses, pedagang atau manufaktur, peritel, bank dan investor hingga LSM atau masyarakat madani. WWF mendorong agar pelaku usaha dan produsen yang telah menjadi anggota RSPO tetap anggota RSPO, dan kami memberikan apresiasi kepada mereka, juga kepada konsumen yang sudah berkomitmen mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat lokal dan pasar global. WWF juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan para pemilik konsesi kebun sawit untuk sertifikasi kebun mereka, Sebagaimana disyaratkan bagi semua prosedur dalam keanggotaan RSPO. (National Geographic Indonesia, 2011: 44)

Dalam hal ini, WWF mewakili koalisi masyarakat sipil memiliki kepentingan yang sangat besar di dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui RSPO (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010). Argumentasi ini justifikasi bagi negara dan perusahaan untuk patuh pada prinsip dan kriteria RSPO.

Kehadiran RSPO didesain untuk menekan deforestasi, kebakaran hutan dan pencemaran udara namun masih banyak perusahaan yang tidak bergabung dengan RSPO karena beberapa alasan (Ruysschaert and Salles 2014). Pertama, nilai tambah yang dihasilkan dari sertifikasi RSPO tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya sepuluh Dollar AS untuk setiap ton *certified sustainable palm oil* dan memperoleh dua Dollar As atas kompensasi setiap ton CSPO.

Permintaan *certified sustainable palm oil* masih sangat rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan pun rendah (Nikoloyuk, Burns dan Man 2010). Hal ini diperparah dengan petani sawit yang tidak memiliki modal yang cukup untuk mengikuti sertifikasi RSPO (Adity, 2011). Petani sawit merupakan penghasil terbesar kelapa sawit dengan total 40% dari jumlah total kelapa sawit Indonesia namun mereka memiliki modal yang terbatas untuk mengikuti RSPO (Kohne 2014).

Kedua, badan mediasi konflik RSPO tidak efektif di dalam menyelesaikan aduan masyarakat terhadap perusahaan yang melanggar kriteria RSPO. Ruysschaert dan Salles (2014) melaporkan hanya sebelas kasus konversi illegal hutan yang ditangani RSPO. Jumlah ini tidak sebanding dengan ribuan hektar hutan yang sudah dikonversi secara illegal menjadi perkebunan sawit. Hal ini terjadi karena penduduk lokal sangat kesulitan untuk mengakses badan mediasi ini (Kohne, 2014).

Laporan-laporan yang ditindaklanjuti biasanya berasal dari masyarakat sipil yang memiliki pendanaan dan jaringan yang kuat (Ruysschaert dan Salles, 2014). Sejauh ini hanya

Greenpeace yang berhasil memenangkan sengketa pengelolaan hutan dari perusahaan-perusahaan sawit raksasa seperti Wilmar dan April (Kohne, 2014). Perusahaan sawit ini memiliki strategi komunikasi yang detail dan terencana untuk menghadapi gugatan Greenpeace sehingga tidak berpengaruh terhadap penjualan kelapa sawit. Kompensasi finansial yang diberikan perusahaan raksasa ini kepada penduduk lokal juga efektif menghentikan gugatan masyarakat sipil terhadap perusahaan pemasok kelapa sawit (Ruyschaert dan Salles, 2014).

Greenpeace telah menghasilkan dua laporan yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi RSPO bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan pencemaran udara. Pertama, laporan Greenpeace berjudul “*License to Kill*” dipublikasikan pada tahun 2013. Laporan ini menyoroti 400 harimau Sumatra yang terancam punah akibat laju deforestasi yang cepat akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit (Greenpeace International 2013). Greenpeace (2013) menyebut Wilmar sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap konversi hutan lindung Tesso Nilo di Riau. Konversi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit untuk berbagai perusahaan transnasional seperti Kraft, Nestle, Procter & Gamble, dan Colgate (Greenpeace, 2013).

Laporan yang kedua berjudul “*Certifying Destruction*” dipublikasikan pada tahun 2014. Greenpeace mempublikasikan area kebakaran hutan yang terletak pada area konsensi yang dimiliki perusahaan tersertifikasi RSPO. Pada kebakaran hutan tahun 2013, Greenpeace menemukan 720 titik bakar di Riau yang terletak di beberapa perusahaan tersertifikasi RSPO seperti Golden Agri-Resources, Jatim Jaya Perkasa dan Wilmar (Greenpeace 2014). Greenpeace (2014) juga mengkritik RSPO tidak tegas melarang penggunaan lahan gambut sebagai area perkebunan kelapa sawit. Kontribusi kebakaran lahan gambut dalam fenomena gas rumah kaca sangat tinggi dan konversi lahan gambut

menjadi area perkebunan terus terjadi (Schweithelm and Glover 1999).

Menurut Kohne (2014), kehadiran RSPO menghasilkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, RSPO merupakan respon terhadap kebakaran hutan dan pencemaran udara yang terus menerus terjadi. Integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam skema bisnis perkebunan sawit masih sedikit dilakukan di Indonesia dan Malaysia. RSPO merupakan jalan tengah dimana pemasok sawit memperoleh nilai tambah atas tindakan konservasi lingkungan hidup yang dilakukan (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010).

Di sisi lain, implementasi RSPO menemui masalah-masalah ketidakadilan dimana perusahaan raksasa kelapa sawit dapat mendikte petani sawit dan masyarakat sipil (Kohne, 2014). Kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah perkebunan mendorong praktek kolusi terjadi sehingga tindakan pelanggaran prinsip-prinsip keberlanjutan tidak secara serius ditindaklanjuti (Aditya, 2011). RSPO cenderung hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar (Greenpeace, 2013).

Hal ini dikemukakan oleh Michiel Kohne dalam tulisannya “*Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on Sustainable Palm Oil as a political resource in land conflicts related to oil palm plantations*”. Penulisannya menemukan kecenderungan RSPO digunakan oleh perusahaan transnasional kelapa sawit untuk mempertahankan kepentingan bisnis perusahaan tersebut khususnya dalam menghadapi konflik dengan petani (Kohne, 2014). Untuk menjelaskan kesimpulan tersebut, Kohne (2014) menggunakan istilah *assemblage* yang didefinisikan sebagai variasi kebiasaan yang berbeda dan bertolakbelakang yang membangun sebuah institusi.

Dengan istilah *assemblage*, Kohne (2014) ingin menekankan bagaimana aktor-aktor yang berkepentingan memiliki kekuatan dan pengaruh yang tidak setara dan saling

berinteraksi dan menghasilkan sebuah tatanan baru. Kohne (2014) tidak melihat RSPO dan *assemblage* lainnya sebagai sebuah arena yang terdiri atas aktor-aktor yang koheren dan kompak melainkan terdiri atas aktor-aktor yang heterogen dan berpotensi konflik.

Kohne membawa dua studi kasus konflik lahan yang RSPO berfungsi sebagai mediator. Studi kasus pertama berada di Batu Kayu. Di lokasi ini terdapat konflik antara perusahaan dan penduduk lokal karena lahan yang diakuisisi perusahaan merupakan lahan masyarakat (Ruysschaert dan Salles, 2014). Sejak tahun 2000, terjadi beberapa kali kontak fisik antara pihak perusahaan dan masyarakat dan berpuncak pada tahun 2011 dimana terjadi penembakan terhadap penduduk lokal dan beberapa penduduk terluka (Aditya, 2011).

Perusahaan yang terlibat konflik dengan masyarakat Batu Kayu adalah Sibuf, salah satu perusahaan kelapa sawit besar Indonesia. Akibat dari konflik Batu Kayu ini, reputasi Sibuf menjadi rusak. Konsekuensi dari kampanye masyarakat sipil adalah pembeli minyak sawit dari Sibuf membatalkan kontrak pembelian dan investor Sibuf dari Inggris mencabut dana pinjamannya (Hardiyanti 2012).

Tekanan publik terhadap Sibuf akhirnya mendorong Sibuf melibatkan RSPO dan negosiator untuk mencari solusi konflik ini (Kohne, 2014). *RSPO Grievance Panel* yang merupakan organ RSPO di dalam mediasi konflik menyetujui untuk memverifikasi proses perjanjian damai antara Sibuf dengan masyarakat lokal. Mediator ditunjuk Sibuf yaitu Lestari untuk menyusun program rekonsiliasi yang dilaksanakan di Batu Kayu pada tahun 2011 (Aditya, 2011).

Akhirnya terjadi kesepakatan antara Sibuf dan masyarakat lokal dimana Sibuf menyerahkan lahan perkebunan yang selama ini diklaim masyarakat tetapi harus dibayarkan biaya pengolahan yang dikeluarkan Sibuf untuk membangun lahan tersebut (Kohne, 2014). Sebagai kompensasi pergantian biaya pengolahan tersebut, Sibuf membeli tandan sawit dengan harga pasar internasional.

Masyarakat Batu Kayu diuntungkan karena tidak perlu membayar biaya transportasi (Cattau, Marlier, dan DeFries, 2016).

Setelah kesepakatan ini dicapai, RSPO mengeluarkan laporan yang menyatakan Sibuf telah sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO (Kohne, 2014). Laporan ini menjadi legitimasi bagi perusahaan-perusahaan pembeli sawit dari Sibuf untuk meneruskan kontrak pembelian dan investor dari Inggris untuk meneruskan investasinya. RSPO menjadi instrumen bagi Sibuf untuk memperkuat legitimasinya di dalam berhadapan dengan investor dan mitra bisnis Sibuf (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010). RSPO juga membantu menyelesaikan masalah lahan Sibuf dengan waktu dan biaya yang minimal (Aditya, 2011). Komitmen Sibuf dengan masyarakat lokal masih dilanda ketidakpastian karena detail kesepakatan yang tidak ada dan menunggu pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan penilaian independen (Ruyschaert dan Salles, 2014).

Dalam konflik Batu Kayu dan Sibuf, Kohne (2014) melihat bahwa RSPO memihak kepada perusahaan kelapa sawit dibandingkan penduduk lokal Batu Kayu. Kerugian yang diderita masyarakat akibat pencaplokan lahan hanya ditutupi sementara dengan kesepakatan yang tidak detail dan spesifik. Sementara itu, aktivitas operasional Sibuf berjalan normal kembali (Ruyschaert and Salles, 2014).

Studi kasus yang kedua yang dibahas oleh Kohne adalah konflik Sungai Putih. Dalam konflik ini, masyarakat Sungai Putih berhadapan dengan perusahaan sawit dunia Petral. Serupa dengan Batu Kayu, Petral membeli seribu hektar lahan untuk ditanami sawit yang kemudian dipermasalahkan legalitas (Kohne, 2014). Greenpeace (2014) melaporkan bahwa penduduk lokal merasa lahannya dicaplok tanpa sosialisasi dan negosiasi dan koalisi masyarakat sipil mengadukan masalah ini ke RSPO pada tahun 2011. Menindaklanjuti aduan ini, RSPO meminta penjelasan dari Petral. Kemudian Petral meminta sebuah kantor konsultan

hubungan masyarakat untuk menyusun laporan pra-sertifikasi dengan nama “*Partial Certification Procedure Assessment Report*” (Nikoloyuk, Burns dan Man 2010).

Dalam dokumen ini dibahas mengenai sikap masyarakat Sungai Putih yang berbeda-beda terkait kepemilikan lahan (Kohne, 2014). Disebutkan pula bahwa pihak yang mengklaim lahan Petral bukan masyarakat asli dan memiliki keterikatan sosial budaya dengan Sungai Putih.

Dokumen tersebut mempermasalahkan kelompok yang mengklaim lahan Petral tidak memiliki niat untuk bekerjasama dibandingkan dengan masyarakat asli setempat yang bersepakat untuk bekerjasama dengan Petral. Konflik lahan ini, menurut kajian tim tersebut, didominasi oleh pihak luar wilayah yang hanya ingin meraup keuntungan ekonomi (Ruyschaert dan Salles, 2014). Kesepakatan antara Petral dan masyarakat lokal telah menghasilkan peta yang sudah dilegalisasi dan diakui oleh Pemerintah (Adity, 2011). Melalui kajian konsultan Petral ini, legitimasi lahan Petral menjadi lebih kuat. Hasil kajian pra-sertifikasi ini dibawa ke RSPO dan dijadikan sumber acuan bagi RSPO terkait konflik Sungai Putih (Kohne, 2014).

Konflik tidak berakhir dengan adanya kajian tersebut. Pada bulan Agustus 2012, terjadi kekerasan terhadap masyarakat dan penggusuran terhadap rumah yang berada di lahan Petral (Cattau, Marlier dan DeFries, 2016). Merespons kejadian, koalisi masyarakat sipil Sungai Putih meminta bantuan dari koalisi masyarakat sipil global dan menjadi topik utama gerakan lingkungan global. Dengan dukungan koalisi masyarakat sipil internasional, perwakilan penduduk lokal dapat hadir dalam Konferensi RSPO pada bulan Oktober 2012 (Adity, 2011). Di dalam konferensi tersebut, Petral dikonfrontasikan dengan laporan penduduk lokal mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk lokal. Petral semula menolak tuduhan tersebut dan akhirnya setelah tekanan dari masyarakat sipil (Kohne, 2014). Petral mengakui perbuatan tersebut dan berkomitmen untuk bernegosiasi

kembali dengan masyarakat lokal (Ruyschaert dan Salles, 2014).

Dalam kasus Sungai Putih, RSPO kembali menjadi instrumen dari perusahaan kelapa sawit untuk memperkuat legitimasinya dalam konflik lahan dengan masyarakat lokal (Cattau, Marlier dan DeFries, 2016). Laporan yang disusun oleh konsultan Petral mendukung argumentasi Petral dan menjadi referensi bagi RSPO (Kohne, 2014). Titik putar legitimasi Petral terjadi ketika terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Petral. Adity (2011) mengatakan bahwa apabila tidak ada bantuan finansial dari koalisi masyarakat sipil internasional, kejadian kekerasan tersebut tidak dibahas dalam Konferensi RSPO. Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung bersama oleh koalisi masyarakat sipil (Ruyschaert dan Salles, 2014:443). Akses ke proses pengambilan keputusan RSPO didominasi oleh perusahaan karena kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menghadiri Konferensi RSPO dan membiayai kajian terkait konflik lahan (Kohne, 2014).

Konflik Sungai Putih dan Batu Kayu memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi dalam mediasi RSPO. Penduduk lokal yang menjadi korban kebijakan destruktif perusahaan transnasional umumnya masyarakat petani yang berpenghasilan rendah dan tidak menempuh pendidikan tinggi (Dingwerth 2007). Akses penduduk terhadap jaringan teknologi informasi komunikasi sangat minim sehingga tidak memungkinkan proses pelaporan berkala kepada RSPO terkait konflik lahan yang terjadi (Ruyschaert dan Salles, 2014).

Perusahaan transnasional, di lain pihak, memiliki semua akses ke RSPO dan lembaga sertifikasi internasional dan kantor konsultan (Kohne, 2014). Jurang kekuatan ini tidak diatasi oleh RSPO dan menjadi bumerang bagi legitimasi RSPO ini seperti yang terlihat dalam konflik Sungai Putih. Kebijakan RSPO mengadopsi kajian Petral dipertanyakan

oleh masyarakat sipil terkait independensi dan objektivitas kajian tersebut (Adity, 2011).

Biaya yang dikeluarkan perusahaan produsen sangat mahal. Untuk mendapat sertifikasi satu hektar lahan sawit perusahaan harus membayar sekitar 20-40 USD (Bram, 2012). Jika luas perkebunan yang menjadi target dua juta hektar maka biaya untuk memperoleh sertifikat menjadi 480-960 Miliar (Ruysschaert and Salles, 2014). Dana tersebut belum termasuk biaya pelatihan agar petani dapat mengusahakan kelapa sawit seperti yang disyaratkan RSPO. Biaya ini sangat memberatkan proses produksi dan berakibat pada biaya sawit yang semakin mahal (Cattau, Marlier dan DeFries, 2016).

Sertifikasi RSPO pun mengalami tambahan peraturan dan ketentuan yang menguntungkan pihak ketiga. Seperti penambahan ketentuan baru mengenai *new planting procedure* dimana semua anggota RSPO wajib untuk mendemonstrasikan bahwa mereka telah melaksanakan kajian dampak sosial dan lingkungan yang independen, menyeluruh dan partisipatif termasuk didalamnya identifikasi terhadap segala kawasan hutan primer yang diperlukan untuk melihat nilai konservasi tinggi, wilayah tanah bergambut dan lahan masyarakat setempat sebelum melakukan pembukaan wilayah baru (Ruysschaert and Salles, 2014).

Perubahan ketentuan ini memberatkan produsen karena harus mengeluarkan biaya tambahan termasuk pelatihan ulang bagi para petani sawit. Uni Eropa memiliki peran yang dominan di dalam menentukan prinsip dan kriteria RSPO (Baker, *The evolution of European Union environmental policy: from growth to sustainable development 1997*). Bahkan RSPO memunculkan varian sertifikasi baru bekerjasama dengan Uni Eropa yang dinamakan RSPO-RED. Sertifikasi ini ditujukan bagi sawit yang digunakan untuk bahan bakar hayati yang digunakan di wilayah Uni Eropa (Adity, 2011). Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca dari

peningkatan penggunaan sawit sebagai bahan bakar hayati (Ruyschaert dan Salles, 2014).

Produsen sawit menilai ketentuan RSPO-RED ini menghambat ekspor sawit ke benua Eropa karena standar yang diadopsi jauh lebih tinggi dari standar lembaga sertifikasi lainnya yaitu batas pengurangan gas rumah kaca sebesar 35% (Nikoloyuk, Burns dan Man, 2010). Berdasarkan perhitungan ISPO, kelapa sawit Indonesia hanya mencapai 19% dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO-RED ini lebih mahal yaitu 60USD/ hektar (Hardiyanti, 2012). Produsen kelapa sawit mengklaim bahwa ketentuan ini ditujukan untuk melindungi industri keledai Eropa yang terancam eksistensinya oleh produk sawit Indonesia (Wibisono, 2015).

Keberatan Indonesia terhadap standar sertifikasi ini diajukan ketika Sidang Umum RSPO Keenam di Kuala Lumpur pada tahun 2009 (National Geographic Indonesia, 2011: 3). GAPKI mengajukan protes terhadap sertifikasi tersebut tetapi RSPO mempertahankan RSPO-RED karena kalah suara (Ruyschaert dan Salles, 2014). Mekanisme pengambilan keputusan di RSPO ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh dan GAPKI sebagai perwakilan produsen sawit di RSPO kalah suara dengan perwakilan konsumen yang didominasi oleh negara-negara Eropa (Cattau, Marlier dan DeFries, 2016). Hal ini dipertegas dengan pernyataan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani yang menyatakan:

“Tentunya kalau kepentingan kita sebagai produsen tidak mendapatkan perhatian dan tidak memperoleh manfaat, maka keputusan pengunduran keanggotaan RSPO adalah langkah yang tepat. Apalagi bukan suatu kewajiban untuk menjadi anggota RSPO, tetapi hanya bersifat sukarela”. (National Geographic Indonesia 2011)

Dalam wawancara penulis dengan Raffles Brotestes Panjaitan (Direktur Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Indonesia setuju untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan pada industri sawit demi menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab lingkungan sudah menjadi tanggung jawab negara manapun dan persoalan lingkungan menjadi persoalan bersama. Sehingga ketika pihak yang mendukung pada rezim RSPO mengemukakan alasan bahwa untuk membangun industri perkebunan sawit harus menerapkan adanya sistem berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga sependapat dengan prinsip tersebut.

Hanya saja RSPO sebagai sebuah rezim dinilai kurang *fair* dan mencerminkan kepentingan-kepentingan negara barat (National Geographic Indonesia, 2011). Sehingga RSPO lebih condong pada kepentingan konsumen yang berusaha menekan industri sawit Indonesia dengan isu lingkungan. Hal seperti ini yang akhirnya menimbulkan RSPO menuai banyak kritik dan protes di negara Indonesia (Aditya, 2011).

RSPO yang seharusnya menjadi instrumen pembangun industri kelapa sawit Indonesia justru melemahkan industri kelapa sawit Indonesia (Panjaitan 2017). Sesuai dengan prinsip nasionalisme ekonomi, Indonesia mendukung RSPO apabila keikutsertaan di dalam RSPO menguntungkan Indonesia, tetapi pada kenyataannya RSPO tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, Indonesia melalui Kementerian Pertanian berinisiatif membentuk “RSPO” tandingan (National Geographic Indonesia, 2011).

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 (Aditya, 2011). ISPO bersifat wajib dan merupakan acuan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang merupakan rangkuman dari seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kelapa sawit yang

berlaku di Indonesia sehingga ketentuan ISPO merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha perkebunan di Indonesia (Hardiyanti, 2012).

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) setidaknya memiliki empat tujuan yaitu mendorong usaha perkebunan untuk menaati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan, melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R. Azis Hidayat mengatakan bahwa pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO tidak memihak dan bersifat independen, penilaian sertifikasi dilakukan oleh lembaga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, mengacu dan sesuai sistem dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO), dan sudah memberikan pengakuan kepada 12 Lembaga Sertifikasi yang mengakui 1.184 auditor, 8 Lembaga Konsultan dan satu lembaga untuk penyelenggaraan Pelatihan Auditor ISPO (LPP Yoga) (R. A. Hidayat 2018).

Pada Tahun 2011 diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian No 11/2011 tentang Pedoman Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagai tindakan untuk banyaknya perusahaan kelapa sawit yang tidak patuh ketentuan *mandatory*. Pada tahun 2014, ISPO diberdayakan dengan UU No 39/2014 tentang Perkebunan, dan studi bersama persamaan dan perbedaan ISPO dan RSPO. Pada tahun 2015 dibuat Permentan No.11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*ISPO System*) dimana terdapat tujuh (7) standar yakni: standar untuk usaha budidaya yang terintegrasi, standar untuk usaha budidaya tanpa perjanjian kerja sama, standar untuk usaha pengolahan hasil, standar untuk usaha pekebun plasma, standar untuk usaha pekebun swadaya, standar untuk energi terbarukan, serta mengatur pembinaan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

Pada tahun 2016 dilakukan *Launching* Hasil Studi Persamaan dan Perbedaan ISPO dan RSPO, disertai Permentan No.18/2016 tentang Peremajaan Kelapa Sawit, serta penerbitan dan pengakuan Sertifikasi ISPO pada 184 Perusahaan. Pada tahun 2017, disempurnakan kembali Permentan No.21 tahun 2017, perubahan kedua Permentan No.98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sampai awal tahun 2019, jumlah pemilik sertifikat ISPO adalah 457. Sebanyak 450 sertifikat diberikan untuk perusahaan dan 7 adalah sertifikat untuk rakyat.

Dalam seminar yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Komisi ISPO Hidayat dipaparkan mengenai perkembangan realisasi sertifikasi ISPO secara rinci, dimana sampai dengan tahun 2014, jumlah sertifikasi ISPO yang disetujui adalah 63 perusahaan dengan luas total 549.468 Ha dan produksi 2.821.567 ton, kemudian pada bulan April 2015, Komisi ISPO menyetujui 33 sertifikasi lainnya bagi perusahaan perkebunan dengan luas total 297.278 Ha dan produksi 1.027.484 ton. Pada bulan Februari 2016, Komisi ISPO menyetujui 53 sertifikasi bagi perusahaan perkebunan, dengan luas total 205.794,10 Ha dan produksi 1.103.323,10 ton. Pada Juli 2016, Komisi ISPO menyetujui 35 sertifikasi bagi perusahaan perkebunan dengan luas total 212.452,29 Ha dan produksi 1.145.267,87 ton. Pada bulan Desember 2016 Komisi ISPO menyetujui 42 sertifikasi bagi perusahaan perkebunan dengan luas total 87.772 Ha dan produksi CPO 332.775,42 ton.

Pada tahun 2017, Komisi ISPO menyetujui 40 sertifikat dimana 38 sertifikat untuk perusahaan perkebunan, 1 KUD Plasma, dan 1 Asosiasi Kebun Swadaya, dengan luas areal 249.543,37 Ha dan produksi CPO 861.425,82 ton. Pada Agustus 2017, Komisi ISPO menyetujui 40 sertifikat bagi perusahaan perkebunan, dengan luas areal 202.427,17 Ha dan produksi CPO 539.265,88 ton, kemudian meningkat pada bulan desember 2017 dengan menyetujui 40 sertifikat bagi 38 perusahaan perkebunan dan 2 KUD Plasma, dengan luas total

204.677,90 Ha dan produksi CPO 610.825,75 ton. Hingga akhir 2017 terdapat 346 total sertifikat ISPO dengan luas total 2.041.548,80 Ha dengan total produksi CPO 8.757.839,40 ton.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Auditor Senior Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Ir. Heri Moerdiyono, mengatakan bahwa jumlah sertifikat ISPO pada awal tahun 2019 sudah dimiliki sebanyak 450 sertifikat untuk perusahaan, dan 7 sertifikat untuk rakyat atau koperasi. Terdapat 457 sertifikat dengan luas sekitar 3,8 juta hektar untuk koperasi maupun perusahaan. Sampai dengan bulan Maret 2019, jumlah sertifikat ISPO mencapai 502 sertifikat dengan rincian sebanyak 493 sertifikat kepada perusahaan, lima sertifikat kepada koperasi swadaya, dan empat sertifikat untuk KUD Plasma.

Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sertifikat ISPO dengan batas akhir 31 Desember 2014, kemudian diperpanjang sampai September 2015. Namun hingga tenggang waktu perpanjangan habis, hanya ada 225 dari 2.302 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO dengan total luas 1,5 juta hektar dan total jumlah produksi CPO 7,4 juta ton. Sertifikasi ISPO kemudian diperpanjang lagi hingga akhir tahun 2017 (Forest Watch Indonesia 2018, 7).

Menurut Heri Mordiyono (2019), *deadline* ISPO yang seharusnya diperpanjang sampai akhir tahun 2017 belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kebijakan dari Dirjen Perkebunan menambahkan 3 (tiga) tahun lagi sejak tahun 2018, terkait dibuatnya Instruksi Presiden atau INPRES No.8 tahun 2018 mengenai penundaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, sekaligus untuk menjalankan tugas bersama menteri terkait. Untuk perusahaan kelapa sawit yang belum tersertifikasi akan mendapat sanksi untuk tidak diizinkan mengeksport kelapa sawit ke pasar internasional dan perizinan perkebunan akan dicabut. ISPO juga akan dijadikan sebagai standar nasional satu-satunya untuk impor CPO. ISPO

terdapat dalam Permentan No.11 Tahun 2015, namun belum optimal karena berbagai kesulitan yang hadir dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang keterlanjuran menanam kelapa sawit itu dalam kawasan hutan.

Sertifikasi ISPO tidak mudah didapatkan oleh perusahaan karena standar yang mengharuskan kelapa sawit berada di luar kawasan hutan. Apabila ada satu perusahaan yang memiliki luas perkebunan sawit sebesar 20.000 hektar, tetapi sebesar 5000 hektar berada dalam kawasan hutan, maka yang layak menerima sertifikat ISPO adalah perkebunan yang berada di luar kawasan hutan sebesar 15.000 hektar dengan memerhatikan tujuh prinsip dan kriteria ISPO tersebut (Heri Moerdiyono 2019).

Pembangunan perkebunan di Indonesia secara khusus juga telah diatur melalui UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa dalam melakukan usaha perkebunan, baik budidaya tanaman perkebunan maupun industri pengolahan hasil perkebunan dengan luas dan kapasitas produksi tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan (Kementerian Perdagangan RI 2011). Indonesia sudah memiliki *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia dan wujud komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Peran perusahaan sangat dibutuhkan dalam politik lingkungan Indonesia tetapi formulasi pengawasan kerjasama swasta perlu dijelaskan secara terbuka.

Untuk memperdalam kajian politik kehutanan khususnya dalam studi kasus Indonesia Sustainable Palm Oil, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

1. Mengapa Indonesia keberatan dengan standar sertifikasi RSPO?
2. Apa dampak dari kehadiran berbagai organisasi yang menawarkan sertifikasi keberlanjutan komoditas esensial?
3. Apakah keanggotaan sebuah perusahaan dalam sertifikasi keberlanjutan dapat dijadikan

legitimasi komitmen keberlanjutan sebuah perusahaan?

BAB III POLITIK MARITIM

Potensi kekayaan alam bahari Indonesia harus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Reklamasi di Jakarta, Makassar, dan Bali menunjukkan inkonsistensi kebijakan Pemerintah di dalam pemanfaatan kekayaan alam bahari Indonesia yang berwawasan lingkungan. Kepentingan ekonomi mendominasi proses pengambilan keputusan terkait sumber daya maritim Indonesia termasuk dalam studi kasus penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka.



“Negara yang rakyatnya cuma hidup, hidup adem tentrem kadyo siniram banyu waju sewindu lawas di lereng-lereng gunung, kerajaan yang demikian itu tidak bisa menjadi kuat, apalagi menjadi sejahtera. Jikalau negara di Indonesia ingin menjadi kuat, sentosa, sejahtera, maka dia harus kawin juga dengan laut”,
(Sukarno 1957)

Indonesia adalah sebuah negara maritim dengan lebih dari 17 ribu pulau dan luas wilayah laut 3.000.000 km persegi. Luas wilayah laut ini jauh lebih luas daripada luas daratan yang hanya 1.900.000 km persegi. Dengan angka-angka ini maka jelas sekali Indonesia adalah sebuah negara maritim. Konsep negara maritim menjadi dipertanyakan ketika Indonesia tidak memiliki visi yang jelas dan efektif terkait Indonesia sebagai negara maritim. Pemerintahan Orde Baru sangat berfokus kepada pembangunan di darat dan melupakan konsep Indonesia sebagai negara maritim.

Pemerintahan Joko Widodo menggaungkan kembali konsep Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia kini fokus kepada penguatan armada maritim dan peran maritim Indonesia yang terletak di persimpangan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Konsep Indo-Pasifik digaungkan untuk mengingatkan posisi strategis Indonesia di kedua samudera tersebut. Kedua Samudera ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, jalur transportasi strategis yang digunakan oleh negara-negara adidaya ekonomi serta pusat konservasi biota laut dunia.

Dengan konsep sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya memiliki ekonomi maritim, pariwisata maritim, ketenagakerjaan maritim, dan budaya maritim. Konsep negara maritim membutuhkan transformasi paradigma yang tadinya hanya berbasis di darat (*inward looking*) menjadi ke laut (*outward looking*). Pengelolaan sumber daya manusia tidak diarahkan untuk memunggungi laut tetapi mengarah kepada laut. Akibat paradigma yang *inward looking*

mendominasi Indonesia, banyak sekali pencurian ikan yang terjadi yang merugikan Indonesia yang ditaksir hampir puluhan triliun setiap tahun.

Indonesia memiliki kembali Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan harapan mengimplementasikan konsep negara maritim. Presiden Joko Widodo meluncurkan program tol laut dimana Pemerintah memberikan subsidi bagi perusahaan pelayaran untuk mendistribusikan barang-barang primer ke wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Selain itu, begitu banyak pelabuhan yang dibangun untuk menunjang konektivitas laut. Di bawah kepemimpinan Susi Pujiastuti sebagai menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia berhasil mengurangi tindak kejahatan pencurian ikan lintas batas melalui penegakan hukum terpadu antara Tentara Nasional Indonesia dan institusi sipil.

Melalui penelitian ini, peneliti mengkritisi aspek kelestarian dan keberlanjutan dalam konsepsi negara maritim. Pemanfaatan ekonomi maritim seringkali melupakan dampak lingkungan dan sosial sehingga kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Lautan Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dengan keberadaan terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove, Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki karbon biru. Karbon biru adalah potensi mitigasi perubahan iklim dari vegetasi yang menyerap karbon yang memiliki habitat di bawah laut. Sebagai catatan, Indonesia memiliki padang lamun dan hutan mangrove terluas di dunia.

Ide Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo melupakan aspek keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Politik lingkungan Indonesia dalam politik maritim sangat fokus kepada pembangunan infrastruktur. Degradasi dan kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun tidak dilihat sebagai ancaman serius bagi Poros Maritim Dunia. Begitu banyak kasus pencemaran minyak di laut, reklamasi dan polusi limbah kapal yang

merusak keanekaragaman hayati Indonesia. Politik maritim dilihat sebagai upaya intelektual mengarusutamakan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati lautan Indonesia.


Terdapat tiga studi kasus yang menjadi bahan kajian dalam perkuliahan Politik Lingkungan dalam Politik Maritim ini yaitu kerusakan mangrove di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, pencemaran limbah kapal di Bintan dan tambang timah lepas pantai di Pulau Bangka. Studi kasus yang pertama terkait wilayah Kepulauan Seribu, merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kepulauan Seribu sangat kaya akan potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan yang meliputi sumberdaya hayati, non-hayati dan jasa lingkungan yang berfungsi sebagai modal dasar pembangunan.

3.1. Reklamasi dan Kepulauan Seribu

Potensi terumbu karang yang mengelilingi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu merupakan ekosistem yang baik untuk ikan-ikan karang dan kegiatan budidaya laut. Kepulauan Seribu sangat potensial pula dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Selain itu, terdapat hutan mangrove yang merupakan tempat berbagai jenis biota laut hidup dan berkembang biak. Sejak tahun 1995 di wilayah tersebut telah ditingkatkan statusnya dari cagar Alam menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan luasan 108.000 hektar.

Kepulauan Seribu terdiri atas 110 pulau dan 11 diantaranya dihuni oleh penduduk. Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Seribu Selatan. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, terdiri atas 3 kelurahan dan meliputi 79 pulau. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah Kepulauan Kelapa, terdiri dari 36 pulau, Kelurahan Pulau Harapan terdiri dari 30 pulau dan Kelurahan Pulau Panggang terdiri dari 13 pulau. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, terdiri atas 3

kelurahan dan meliputi 31 pulau yaitu Kelurahan Pulau Tidung terdiri dari 6 pulau, Kelurahan Pulau Pari terdiri dari 10 pulau, Kelurahan Pulau Untung Jawa terdiri dari 15 pulau. Studi kasus ini mengambil lokasi Kelurahan Pulau Panggang mengingat kondisi ekosistem di kawasan ini sangat memperhatikan apabila tidak ada perlindungan terumbu karang dan kerusakan mangrove yang akan semakin rusak dan mengganggu sumberdaya pesisir. Ekosistem yang dominan di Kelurahan Pulau Panggang selain ekosistem laut adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun dan daratan pulau.



Gambar 5. Peta Lokasi Pulau Panggang

Pulau Panggang merupakan sebuah ekosistem mangrove. Sebagai suatu ekosistem yang kompleks dan unik, hutan mangrove mempunyai tiga fungsi utama bagi kelestarian alam. Tiga fungsi utama tersebut adalah fisik, biologi dan ekonomi. Umumnya hutan mangrove terdapat pada kawasan pinggir pantai, muara dan juga sungai yang mengalami rembesan air laut. Hutan mangrove ini secara fisik menjaga dan menstabilkan garis pantai serta tepian sungai, pelindung terhadap hempasan gelombang dan arus, mempercepat pembentukan lahan baru. Fungsi biologi adalah sebagai tempat asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat berkembang biak berbagai jenis krustasea, ikan, burung, biawak, ular serta sebagai tumpangan tumbuhan epifit dan parasit seperti anggrek, paku pakis, tumbuhan semut, dan berbagai kehidupan lainnya.

Hutan mangrove juga telah diketahui sebagai penghasil yang cukup tinggi produksinya jika dibandingkan dengan hutan darat tropika. Fungsi ekonomi hutan mangrove digunakan sebagai tempat rekreasi, tujuan budidaya ikan, udang dan kepiting mangrove. Selain itu kayu pohon mangrove juga dapat digunakan sebagai obat-obatan, bahan bangunan, makanan, dan penghasil bahan kimia.

Ekosistem mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah hempasan gelombang dan arus, mempercepat pembentukan lahan baru yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Ekosistem mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung. Jenis tumbuhan yang terdapat di hutan mangrove dapat berbeda antara tempat satu dengan tempat lainnya, tergantung dari jenis tanahnya,

intensitas genangan air laut, kadar garam, dan daya tahan terhadap ombak serta arus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melaksanakan reklamasi di Pulau Panggang. Reklamasi ini menambah wilayah Pulau Panggang dari sembilan hektar menjadi dua belas hektar. Reklamasi dilakukan di wilayah barat Pulau Panggang padahal di wilayah barat merupakan sebuah ekosistem mangrove dan habitat terumbu karang. Pulau Panggang adalah pulau terpadat di Indonesia. Reklamasi wilayah akan menambah ruang tempat tinggal bagi penduduk Pulau Panggang. Hal ini menjadi sesuatu yang dilematis karena masyarakat Pulau Panggang memiliki pekerjaan di sekitar Pulau Panggang khususnya Pulau Pramuka. Pulau Pramuka adalah pusat pemerintahan Kepulauan Seribu dan pusat pariwisata di Kepulauan Seribu.

Keindahan ekosistem bawah laut di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka menjadi masalah bagi konservasi mangrove dan Terumbu karang. Permintaan akan lahan tempat tinggal merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Seribu. Kebijakan reklamasi tentu bertentangan dengan Undang-Undang yang menetapkan wilayah Kepulauan Seribu sebagai taman nasional.

Kebijakan reklamasi merupakan isu yang diperdebatkan dalam pembangunan Indonesia. Banyak sekali pemerintah daerah berambisi mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pariwisata dan perluasan wilayah darat menjadi salah satu konsekuensi riil. Selain Pulau Panggang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Reklamasi di Pantai Utara Jawa menimbulkan polemik luas karena protes besar-besaran yang dilakukan aktivis lingkungan dan nelayan. Bahkan, Ketua DPRD Provinsi Jakarta tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan korupsi antara pengelola perumahan dan Pemerintah.

Situasi ini juga terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar, pada bagian ini peneliti akan memberikan contoh

proyek reklamasi lahan yang sedang dilakukan di Indonesia. Wilayah tersebut termasuk Jakarta, Makassar, dan Bali. Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (kemudian disebut sebagai Reklamasi Pantura), reklamasi pantura adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di laut Jakarta. Tanggung jawab untuk reklamasi ditanggung oleh kepala daerah yaitu gubernur DKI Jakarta. Selama waktu itu, tujuan reklamasi Teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan Pantura.

Namun, keputusan proyek pulau reklamasi ditentang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada 19 Februari 2003 Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidakpatuhan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil studi analisis penilaian dampak lingkungan (AMDAL) pada rencana Reklamasi Pantura Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta akan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, termasuk kontribusi terhadap intensitas dan luasnya banjir di Jakarta, kerusakan ekosistem laut karena penyerapan sebanyak 33 juta meter kubik di mana saat ini tidak diketahui ke mana seharusnya dibawa dan diangkut, dan gangguan ke pembangkit listrik tenaga uap di operasi Muara Karang yang memasok kebutuhan listrik Jakarta, termasuk area Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Meski ditentang oleh beberapa pihak, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat dengan kelanjutan proyek reklamasi dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mantan Gubernur DKI Jakarta juga Fauzi Wibowo mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantura Jakarta pada bulan September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Gubernur berikutnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (sekarang Presiden) mengeluarkan izin untuk pelaksanaan proyek reklamasi Pulau G sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin untuk Pelaksanaan Reklamasi Pulau G ke PT Muara Wisesa Samudra.

Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan mencabut izin untuk pembangunan proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan izin konstruksi dilakukan pada 26 September 2018 berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2018. Namun demikian, Anies Baswedan tetap mengizinkan empat pulau dari proyek reklamasi yang sudah dibangun, hal ini dinyatakan dalam Peraturan Gubernur No. 120 tahun 2018.

Proyek reklamasi di Makassar yang berlokasi di Pantai Losari adalah bagian dari mega proyek CPI (*Center Point of Indonesia*). Reklamasi kawasan pantai di Pantai Losari berasal dari kebutuhan akan lahan yang dapat digunakan sebagai ruang publik yang mampu menampung beberapa kegiatan masyarakat. Oleh karena itu reklamasi pantai diatur sebagai upaya untuk mengatasi masalah lahan yang semakin sempit. Menurut UU No. 27 tahun 2007 reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan dari sudut pandang lingkungan dan sosial ekonomi melalui drainase. Reklamasi dapat dilakukan hanya jika manfaat ekonomi dan sosial lebih menonjol daripada biaya ekonomi dan sosial.

Proses reklamasi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti keberlanjutan dan mata pencaharian masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, dan harus memenuhi syarat dalam hal pengumpulan bahan, pengerukan dan penimbunan.

Sebaliknya, proyek reklamasi pantai ini mengeluarkan oposisi dari masyarakat setempat, nelayan dan altivis lingkungan karena pencemaran akibat proyek reklamasi pantai di Makassar berdampak pada menurunnya kualitas air bersih dan laut di wilayah pantai Losari dan kondisi kualitas air yang menurun berdampak langsung terhadap penurunan ekosistem laut karena logam berat serta bahan organik sebagai hasil dari proyek reklamasi. Nelayan menjadi bagian masyarakat yang paling dirugikan karena proyek reklamasi ini akan secara langsung mempengaruhi sumber ekonomi mereka, tidak hanya karena akses laut terbuka yang terbatas, mengingat bahwa area reklamasi CPI menimbun sekitar 22 juta ton meter kubik tetapi juga berpotensi mengubah pola arus laut karena kehadiran tanah buatan.

Pada Januari 2016, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang diwakili oleh Save Coastal Alliance (ASP) mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke pengadilan administratif di Makassar dengan nomor kasus: No. 11/6/2016/PTUN.MKS terkait untuk perizinan proyek reklamasi Losari Barat yang meliputi area 157 hektar. Sayangnya pengadilan administratif Makassar menolak semua klaim tentang gugatan tersebut karena tidak ada bukti kuat yang disampaikan dari ASP jika telah terjadi kerusakan ekosistem.

Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, mendesak CPI untuk bertanggung jawab atas abrasi di Pantai Galesong sebagai hasil dari proyek reklamasi lahan sebelumnya pada 2017-2018. Sebelum proyek reklamasi, abrasi di Pantai Galesong hanya terjadi secara musiman dan di beberapa desa. Namun, abrasi menyebar merata di hampir semua desa pesisir di Galesong setelah proyek reklamasi. Amin juga menyatakan bahwa selama proyek reklamasi pada 2017-2018 dilakukan tanpa mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang ada karena kegiatan penambangan pasir dan reklamasi wilayah pesisir dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Selain Jakarta dan Makassar, Gubernur Bali juga memberikan izin kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk melakukan reklamasi di daerah Tanjung Benoa yang meliputi 838 hektar melalui Keputusan Nomor 2138/02-C / HK / 2012 tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Tetapi pada Agustus 2012 keputusan tersebut dicabut melalui penerbitan Keputusan Gubernur Bali nomor 1727/01-B / HK / 2013 tentang Izin Studi Kelayakan tentang Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Tanjung Benoa Provinsi Bali.

Penerbitan izin proyek reklamasi juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Wilayah Kota Sarbagita) di mana Tanjung Benoa merupakan kawasan konservasi dan seharusnya dipertahankan dan ditingkatkan. Menjelang akhir masa jabatannya, mantan Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Amendemen Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Sarbagita, di mana mengubah status konservasi Tanjung Benoa menjadi area penggunaan umum.

Penerbitan Peraturan Presiden tersebut menghilangkan pasal yang menyebutkan Tanjung Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 ayat 5 Peraturan Presiden No. 45 tahun 2011, dan juga mengurangi luas kawasan konservasi air di Pulau Serangan dan Pulau Pudut, hal ini mengakibatkan berkurangnya ukuran kawasan konservasi di Sarbagita. Peraturan Presiden yang baru diamandemen menyetujui hanya untuk mengakomodasi rencana reklamasi seluas 700 ha di Tanjung Benoa. PT. TWBI juga melisensikan area reklamasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 445 / MEN-KP / VIII / 2014 di area teluk Tanjung Benoa yang mencakup 700 hektar area Sarbagita.

Namun, masyarakat setempat di Bali menolak proyek reklamasi di Tanjung Benoa. Pada Januari 2014, ForBALI, yang merupakan komunitas lingkungan lokal di Bali secara khusus menolak proyek reklamasi di Tanjung Benoa, mengadakan demonstrasi di depan Istana Negara di Jakarta. Pada Agustus 2018, izin untuk proyek reklamasi di Tanjung Benoa dipegang oleh PT. TWBI telah kedaluwarsa sehingga proyek reklamasi ditunda. ForBALI secara rutin melakukan parade budaya #TolakReklamasiTelukBenoa.

Parade budaya #TolakReklamasiTelukBenoa melibatkan semua elemen masyarakat yang menyatakan penolakan mereka terhadap proyek reklamasi di Tanjung Benoa; salah satunya adalah melalui petisi, yang berjudul “Pak Jokowi, Batalkan Peraturan Presiden 51 tahun 2014 Segera” dengan lebih dari 50.000 orang yang menandatangani petisi di platform online.org. Pada tahun 2019, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menentukan status Tanjung Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Keputusan ini merupakan tanggapan terhadap surat dari Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 523.32 / 1687 / KL / Dislied tanggal 11 September 2019 Tentang Usulan Pembentukan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa. Keputusan menjadikan Tanjung Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 46 / KEPMEN-KP / 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tanggal Oktober 4, 2019.

Untuk memperdalam kajian politik maritim khususnya dalam studi kasus reklamasi di Jakarta dan Bali, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dibahas, antara lain:

1. Bagaimana menjelaskan konflik nilai dan konflik identitas dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta?

2. Dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, bagaimana resolusi lingkungan yang tepat dan efektif?
3. Pulau Panggang adalah salah satu pulau terpadat di Indonesia. Strategi apa yang dapat diterima oleh masyarakat lokal: reklamasi atau pemindahan penduduk?

3.2. Tambang Timah Lepas Pantai

Studi kasus yang kedua adalah pencemaran laut akibat tambang lepas pantai di Provinsi Bangka Belitung. Pertambangan timah telah menghasilkan pendapatan daerah bagi negara dan pemerintahan daerah. Provinsi Bangka Belitung adalah provinsi penghasil satu-satunya timah di Indonesia dan penghasil timah terbesar di dunia. Diperkirakan masih ada 800.000 ton timah yang menjadi cadangan tersimpan di Bangka Belitung (Ibrahim, Haryadi and Wahyudin 2018).

Di era Orde Baru, industri penambangan timah dikontrol ketat oleh Pemerintah pusat tetapi di era Reformasi, industri penambangan timah menjadi wewenang penuh dari pemerintah daerah. Di era Reformasi, masyarakat Bangka Belitung yang bertani dan berkebun beralih profesi menjadi penambang timah.

PT Timah menyumbang satu triliun setiap tahun bagi negara dalam bentuk pajak. Di sisi lain, pertambangan timah di lepas pantai telah merusak habitat ikan dan konservasi terumbu karang. Nelayan menjadi korban utama dari pertambangan timah karena mereka harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Pertambangan timah lepas pantai berjarak sangat dekat dengan area tangkap ikan bagi nelayan tradisional.

Penambangan timah menjadi tantangan bagi masyarakat Bangka. Penambangan timah telah menelan ratusan korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi di area

tambang. Selain itu, pekerja usia di bawah umur juga sering terlihat bekerja di wilayah pertambangan. Limbah yang dihasilkan pertambangan timah lepas pantai dibuang di dasar laut dan merusak habitat ikan dan terumbu karang. Selain itu, kawasan hutan mangrove yang terletak di sekitar area lokasi tambang juga rusak akibat limbah PT Timah. Terdapat 54 kapal isap produksi (KIP) dan 1.269 unit tambang inkonvensional (TI) apung yang beroperasi tersebar di hampir seluruh pesisir Kepulauan Bangka. Satu unit KIP dapat menghasilkan limbah sedimentasi hingga 2.700 meter kubik. Diperkirakan lebih dari 45.000 nelayan di seluruh pesisir Bangka terdampak akibat aktivitas tambang ini.

Konflik antara KIP dengan nelayan tidak terelakkan. Nelayan mengusir KIP dengan cara melakukan sabotase terhadap KIP dan mematikan mesin KIP. Solidaritas nelayan sangat kuat di dalam melawan keberadaan KIP. Walhi mencatat terdapat lebih dari 35 konflik antara nelayan dengan KIP pada tahun 2006 (Kumparan 2018). Komunitas nelayan harus berjuang secara mandiri dan kolektif melawan kekuatan uang yang dimiliki pemilik KIP. Pengusaha timah memberikan insentif finansial yang besar mendorong penambangan timah di darat dan lepas pantai (VoAIndonesia 2017).



Gambar 6. Demonstrasi Reklamasi Teluk Benoa (CNN Indonesia 2018)



Gambar 7. Demonstrasi Tambang Timah Lepas Pantai (WowBabel 2019)


Merespons protes dari masyarakat, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyusun ulang tata ruang dan tata wilayah dari Pulau Bangka. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi mengusulkan untuk menghapus tambang timah yang terletak di jarak 0-2 mil dari lepas pantai Pulau Bangka.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk mengatur zonasi perairan di Pulau Bangka. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2014 memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur zonasi perairan 12 mil dari garis pantai. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk menentukan pengelolaan pesisir dan sumber daya laut Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sektor pariwisata dan perikanan sudah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah bagi Bangka Belitung. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ke Bangka Belitung terus meningkat. Oleh karena itu, terdapat krisis identitas yang dialami oleh Pemprov Bangka Belitung.

Untuk membahas mengenai masalah reklamasi dan tambang timah lepas pantai, peneliti meminjam konsep diplomasi lingkungan yang digagas oleh Ali dan Vladich. Meskipun berlatar belakang Hubungan Internasional, Ali dan Vladich membagi konsep diplomasi lingkungan ke dalam tiga bagian besar yaitu interaksi antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Interaksi di antara bagian-bagian ini berpotensi menimbulkan konflik seperti interaksi antara perlindungan lingkungan dengan keadilan sosial berpotensi menghasilkan konflik identitas, interaksi antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi menimbulkan konflik nilai.

Mengapa diplomasi lingkungan harus memperhatikan konflik lingkungan? Ali dan Vladich berpendapat bahwa diplomasi lingkungan merupakan sebuah usaha perdamaian (*peace-building*) dan isu-isu lingkungan merupakan salah satu isu yang memicu dan memacu pertikaian dan sekaligus menghasilkan perdamaian. Apabila para diplomat memahami

kompleksitas konflik lingkungan, diplomasi lingkungan dapat lebih efektif dirasakan oleh masyarakat.



Gambar 8. Diplomasi Lingkungan Ali dan Vladich (2016)

Dalam studi kasus reklamasi di Jakarta, Makassar dan Bali serta penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka, kita dapat melihat relevansi diplomasi lingkungan yang digagas oleh Ali dan Vladich. Interaksi antara komponen diplomasi lingkungan begitu nyata sehingga kita dapat memformulasikan jenis konflik yang terjadi di dalam kedua studi kasus tersebut.

Pertentangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Bali dan Bangka Belitung dengan nelayan yang dirugikan akibat tangkapan ikan yang berkurang merupakan manifestasi konflik distribusi yang dihasilkan dari gesekan antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Bagi pemerintah provinsi, distribusi kekayaan melalui sektor ekonomi jauh lebih efektif dibandingkan penegakan keadilan

sosial. Melalui pajak diterima pemerintah dan investasi yang digelontorkan pihak swasta, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan status quo.

Pertentangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Bali dan Bangka Belitung dengan aktivis lingkungan yang dirugikan akibat keanekaragaman hayati yang punah akibat reklamasi dan penambangan lepas pantai merupakan manifestasi konflik nilai yang dihasilkan dari gesekan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Bagi pemerintah provinsi, pelabuhan, perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum jauh lebih bernilai dibandingkan keanekaragaman hayati yang ada di laut dan hutan mangrove. Hutan mangrove dan kekayaan bawah laut Indonesia dikorbankan untuk mencapai penambahan nilai yang lebih tinggi melalui kebijakan reklamasi.

Bagaimana dengan konflik antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan? Ali dan Vladich menamakannya sebagai konflik identitas dan konflik identitas jauh lebih rumit pembahasannya. Di dalam bab selanjutnya mengenai pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, Bekasi, kontestasi antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan begitu terlihat yang diwakili oleh aktivis lingkungan dan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi ingin memastikan masalah sampah tidak membebani masyarakat di sekitar pembuangan sampah tetapi aktivis lingkungan tidak setuju terhadap emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga sampah.

Konflik antara keadilan sosial, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan berbagai negara. Konflik lingkungan menjadi sebuah konsep yang membahas konflik identitas, konflik distribusi dan konflik nilai. Konsesi konversi hutan lindung di Sumatera, Papua dan berbagai wilayah di Indonesia menjadi pemicu konflik lingkungan dimana pembangunan ekonomi bertabrakan dengan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Papua memiliki cadangan emas yang menjadi pemicu

konflik terkait keadilan pembagian kekayaan alam. Kalimantan memiliki cadangan batu bara yang menjadi pemicu konflik terkait kebijakan pasca-tambang. Penambangan batu bara di Kalimantan dibahas di bab selanjutnya terkait popularitas film *Sexy Killers*. Kebocoran minyak bumi di area penambangan minyak di Karawang, Balikpapan dan Rote Ndao (Montara) memicu konflik terkait kehidupan ekonomi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari perikanan.

Indonesia memiliki banyak sekali studi kasus konflik lingkungan dan menjadi penting untuk membahas mengenai *environmental conflict resolution* (ECR) dan *environmental peace-building* (EPB). Menjadi topik penelitian selanjutnya adalah bagaimana menghasilkan resolusi perdamaian terhadap konflik lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah tambang? Apakah pemerintah harus mengalah demi keadilan sosial dan perlindungan lingkungan atau sebaliknya?

Untuk membahas pertanyaan mengenai konflik lingkungan dan resolusi perdamaian, Ali dan Vladich menggagas *environmental peace-building* (EPB) dan *environmental conflict resolution* (ECR). Bagi Ali dan Vladich (2016), pengetahuan yang dihasilkan kegiatan riset dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik yang terjadi akibat degradasi dan kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan menjadi penentu apakah konflik dapat menjadi lebih lama atau lebih cepat terselesaikan. Menurut Ali dan Vladich, kini banyak konflik lingkungan yang lebih cepat terselesaikan dengan berpegang teguh kepada data dan ilmu pengetahuan.

Agar konflik lingkungan dapat lebih cepat terselesaikan menggunakan data dan ilmu pengetahuan, Ali dan Vladich memberikan persyaratan bahwa semua pihak yang bertikai harus memiliki akses yang adil terhadap data dan ilmu pengetahuan. Apabila para ilmuwan memiliki komitmen terhadap data sebagai instrumen edukasi, konflik lingkungan dapat terselesaikan lebih cepat. Sebaliknya, data

sebagai instrumen yang menakutkan dan mengancam akan memperparah konflik. Terdapat dua model penggunaan data sebagai instrumen penyelesaian konflik lingkungan yaitu *participatory modelling* (PM) dan *mediated modelling* (MM).

Di dalam PM, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat diberikan akses data seluas mungkin dan data tersebut diuji terlebih dahulu kebenarannya. Di dalam MM, terjadi seleksi mitra yang dijadikan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Seleksi mitra ini penting untuk melihat komitmen jangka panjang dari mitra yang bersangkutan. Selain sebagai ECR, isu-isu lingkungan dapat menjadi bagian dari proses perdamaian bagi pihak-pihak yang berperang.

Konflik yang dihadirkan dalam model diplomasi lingkungan dapat dihadapi dengan dua model ECR yaitu PM dan MM. Di dalam studi kasus reklamasi, Pemerintah harus memastikan masyarakat sipil memiliki akses terhadap data ilmiah dampak dari reklamasi terhadap ekosistem pesisir. Siapa yang terdampak? Berapa estimasi kerugian ekonomi bagi nelayan? Bagaimana proses pembangunan wilayah reklamasi? Di dalam studi kasus reklamasi di Jakarta, transparansi data yang diharapkan masyarakat sipil tidak terjadi. Pengadilan menjadi instrumen penyelesaian konflik karena keputusannya bersifat final dan mengikat. Selain itu, pengadilan mewajibkan pemerintah mempublikasikan secara transparan dampak dari reklamasi di Jakarta.

Di dalam studi kasus ijin tambang timah di laut Bangka, pemerintah dituntut untuk menyediakan data ilmiah yang akurat dan terpercaya. Konflik antara nelayan dengan perusahaan timah dapat diatasi apabila pemerintah melibatkan semua pihak yang terlibat di dalam pemberian keputusan ijin eksploitasi timah di Pulau Bangka. Selain itu, para ilmuwan harus memberikan data-data edukatif yang mendorong penyelesaian konflik ini seperti data terkait kerugian dari eksploitasi tambang dan keuntungan dari sektor pariwisata.

Tanpa ada komitmen pemerintah terhadap ECR, konflik lingkungan antara nelayan, aktivis lingkungan, korporasi dan pemerintah akan terus terjadi.

Di dalam politik lingkungan Indonesia, pemerintah memiliki peran sentral dalam ECR. Di dalam bab pertama, model politik lingkungan Indonesia berpusat kepada konstitusi dan konstitusi Indonesia mengamankan pemerintah Indonesia untuk menentukan strategi pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia (UUD Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4). PM dan MM dalam ECR menjadi penegasan terhadap model politik lingkungan yang inklusif dan komprehensif. Pelibatan masyarakat dalam sebuah konflik lingkungan menandakan bahwa institusi, simbol dan implementasi yang digagas dalam bab pertama menjadi relevan. Institusi, simbol dan implementasi harus memiliki peran yang setara di dalam penyelesaian masalah lingkungan. Tanpa penegakan hukum dan rekonstruksi budaya, data dan ilmu pengetahuan juga menjadi tidak relevan dalam PM dan MM. Selain itu, faktor kepemimpinan juga sentral dalam penyelesaian konflik lingkungan. Peran bupati, walikota, gubernur, menteri dan presiden di dalam mitigasi konflik lingkungan dapat menentukan lama atau tidaknya proses penyelesaian konflik.

Environmental Peace-Building (EPB) mengisyaratkan bahwa kerjasama dalam konservasi dan penyelesaian isu-isu lingkungan antar negara dapat membantu penyelesaian perang atau konflik bersenjata. Ali dan Vladich mengatakan bahwa perang atau konflik bersenjata merupakan akibat dari degradasi lingkungan hidup seperti banjir, kekeringan, krisis pangan atau krisis air. Oleh karena itu, kerjasama di dalam konservasi dapat membantu negara menyelesaikan akar masalah dari peperangan tersebut. Isu-isu lingkungan dijadikan sebagai gerbang pembuka terhadap gencatan bersejata dan penghentian perang.

Sebagai contoh, konflik bersenjata antara Tiongkok, Vietnam dan Filipina terkait Laut Tiongkok Selatan dapat

diredam dengan pembahasan terkait konservasi biota laut. Perebutan akses perikanan menjadi salah satu faktor kunci perebutan wilayah Laut Tiongkok Selatan. EPB dapat menjadi salah satu solusi dalam konflik bersenjata dalam isu Laut Tiongkok Selatan.

Untuk memperdalam kajian politik maritim khususnya dalam studi kasus tambang timah lepas pantai di perairan Bintan, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat didiskusikan, antara lain:

1. Apakah penegak hukum sudah memberikan efek jera bagi para pelaku penambang timah ilegal di Bangka Belitung?
2. Efektifkah implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan secara khusus tujuan nomor 16 terkait konflik lingkungan di Indonesia?
3. Bagaimana proses konflik lingkungan dari jangkauan lokal menjadi lintas batas negara?

3.3. Polusi *Oil Sludge* di Perairan Bintan

Studi kasus yang ketiga adalah pencemaran limbah minyak hitam (*oil sludge*) di pesisir Kepulauan Riau. Limbah minyak hitam ini terjadi akibat aktivitas *tank cleaning* yang dilakukan oleh kapal-kapal tanker yang melewati perairan Kepulauan Riau. *Oil sludge* ini mencemari pantai-pantai yang menjadi pusat pariwisata di Kepulauan Riau. Di Pesisir Timur Pulau Bintan, misalnya, ditemukan limbah minyak cair dengan kondisi pantai dicemari gumpalan-gumpalan minyak berukuran kecil. Pencemaran ini menjadi masalah serius bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata berbasis pantai di Pulau Bintan.

Kondisi pencemaran limbah minyak hitam di Pulau Bintan tidak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kapal-kapal angkutan yang melintasi Selat Malaka yang hendak memasuki wilayah Singapura sebagai pelabuhan transit maupun *ship-to-ship transfer*. Melalui peraturan

Maritime & Port Authority of Singapore nomor 16 tahun 2008 *section 2* ayat D dan E ditegaskan bahwa kapal boleh berlabuh di pelabuhan Singapura apabila kapal dalam kondisi bersih dan sudah memiliki sertifikat dari otoritas pengecekan kebersihan kapal di Singapura.

Peraturan ini menyebabkan banyak kapal yang menuju pelabuhan Singapura melakukan pencucian kapal di Selat Malaka untuk menekan biaya operasional. Mereka juga membuang air sisa pendinginan mesin, air cucian kapal, maupun air yang sengaja dimasukkan ke dalam palka kapal untuk menyeimbangkan kapal ke laut, istilah ini disebut dengan *ballast water* atau air balas. Air balas yang dibuang oleh kapal-kapal ini mengandung minyak serta oli kapal maupun material lain yang tergolong ke dalam limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya yang mengancam lingkungan laut.

Peraturan *Maritime Port Authority* (MPA) Singapura mengharuskan setiap kapal melakukan pembersihan kapal secara menyeluruh. Ketika kapal-kapal tersebut melakukan pencucian kapal di daerah Singapura, aturan MPA mengharuskan setiap kapal dicuci dan limbah buangnya diangkut oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikasi dan standar tertentu. Akibatnya biaya pembersihan kapal di pelabuhan Singapura sangat tinggi, biaya pengangkutan serta aturan pembersihan kapal di pelabuhan Singapura juga sangat ketat dan memakan banyak biaya.

Kegiatan ilegal ini dilakukan demi menekan tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan serta terhindar dari sanksi pemerintah Singapura. Di dalam hukum pelayaran, setiap kapal harus menyalakan VMS (*Vessel Monitoring System*) yang dapat memperlihatkan lokasi kapal dan segala muatan serta alur pembersihan kapal itu dicatat dalam *logbook* yang dicek dan dikontrol di tiap titik turun atau transit kapal oleh petugas pelabuhan. Namun oknum kapal terkadang dengan sengaja mematikan signal VMS dan tidak melakukan pencatatan dalam *logbook*. Dalam hal ini, Indonesia yang

paling dirugikan terhadap tumpahan minyak maupun limbah yang berasal dari kapal yang melintas baik akibat kecelakaan maupun kesengajaan oknum kapal.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah buangan kapal semakin mengancam perairan Indonesia. Terlebih pada musim utara yang berlangsung dari Oktober hingga Februari ketika angin dan arus laut mengarah ke Kepulauan Riau. Para oknum kapal menganggap otoritas laut Indonesia lemah di dalam penegakan hukum dan mereka dengan sengaja menggunakan dispersan untuk menutupi jejak pencemaran laut.

Dispersan digunakan untuk menghilangkan genangan minyak di atas laut dan mempermudah proses pencucian kapal dan tanki. Kapal biasanya melarutkan dispersan yang tergolong ke dalam bahan berbahaya dan beracun untuk membantu menguraikan gumpalan besar minyak menjadi lebih kecil dan menyebar. Oknum kapal juga memiliki sistem perhitungan sendiri terkait pergerakan angin karena muson barat dan muson timur memiliki pengaruh terhadap kegiatan pencemaran lingkungan tersebut. Pola pergerakan partikel minyak untuk menggerakkan minyak di dasar permukaan laut digerakkan oleh angin dan arus laut. Ketika angin mengarah ke Indonesia, banyak insiden pencemaran ekosistem laut dan juga habitat hewan laut yang ada di sekitar kawasan Selat Malaka terancam.

Tentunya kondisi fisik dan karakteristik kimia air laut yang sudah tercemar akan mempengaruhi ekosistem dan biota laut di Selat Malaka. Misalnya Pulau Bintan, pulau yang terletak di kawasan Selat Malaka, setidaknya dalam sedasawarsa terakhir, menjadi kewalahan dengan adanya kiriman limbah minyak yang diduga berasal dari kapal tanker berukuran raksasa di Selat Malaka.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau melaporkan pada tahun 2016 populasi dugong yang hidup di Kepulauan Riau jumlahnya semakin berkurang. Satu di antara penyebabnya adalah pencemaran

laut yang terjadi di Selat Malaka. Akibatnya dugong berenang ke luar habitat, tersasar dan terdampar di pantai. Menurut Coremap CTI-LIPI, biota laut lainnya yang wajib dilindungi karena terancam punah di perairan Kabupaten Bintan yaitu pesut, hiu paus, kuda laut, kima, lola, teripang dan ikan napoleon. Selain itu, pulau-pulau di Kabupaten Bintan juga menjadi lokasi sebaran habitat bagi 3 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia, yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelis olivacea*).

Dalam penanganan pencegahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Selat Malaka, peran pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung serta berkomitmen dalam ratifikasi poin-poin peraturan yang ada di MARPOL. Sampai sekarang pemerintah Indonesia sudah meratifikasi hampir seluruh poin di dalam *annex* yang ada di dalam MARPOL baik *annex* I, II, maupun *annex* III, IV, V, dan VI yang diratifikasi lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2013.

Dalam *annex* pertama konvensi MARPOL yang mencakup tentang pencegahan pencemaran dari minyak yang mana di dalam *annex* pertama ini dijabarkan bagaimana pencegahan pencemaran tersebut dapat dilakukan meliputi langkah-langkah operasional kapal, pencegahan pembuangan minyak, penggunaan lambung ganda, dan juga kegiatan pencucian kapal dan tangki secara mendasar untuk mencegah pencemaran di laut. Di bagian *annex* kedua konvensi MARPOL, terdapat cakupan pencegahan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar.

Annex kedua ini juga mengatur kategori zat cair berbahaya tersebut ke dalam empat kategori cairan berbahaya yang jika dibuang lewat proses pencucian kapal, tangki, maupun proses *deballasting* atau pembuangan air balas dapat membahayakan sumber daya laut dan kesehatan manusia. Dalam *annex* ini juga dijelaskan cairan berbahaya apa saja

yang dilarang, dikontrol, dan dibebaskan untuk penggunaan pembersihan kapal dan *deballasting* serta volume cairan yang dapat digunakan dalam proses tersebut.

Annex kelima dalam konvensi MARPOL mencakup upaya pencegahan dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke laut dari kapal baik secara langsung maupun pembuangan sampah dalam proses operasional kapal, pencucian kapal, maupun tangki kapal. Dalam *annex* ini lebih berkaitan dengan pembuangan sampah seperti limbah makanan, limbah sisa dari kargo, zat pembersih kapal dan juga bangkai hewan. Cakupan sampah termasuk semua jenis makanan, limbah domestik dan operasional, semua plastik, residu muatan, abu *incinerator*, minyak goreng, alat tangkap seperti jaring maupun kail, yang dihasilkan selama kapal melakukan kegiatan operasional baik dalam pelayaran maupun kegiatan pembersihan kapal.

MARPOL *annex* pertama, kedua, dan kelima menjabarkan bagaimana setiap kegiatan operasional yang dilakukan kapal terutama dalam proses pembersihan kapal harus dilakukan secara baik dan limbah yang dihasilkan dari operasional kapal tidak dibenarkan untuk dibuang secara sembarangan. Cairan maupun sampah yang dihasilkan dari operasional kapal dapat mengancam sumber daya laut serta membahayakan bagi kesehatan manusia. Perjanjian serta instrumen internasional yang mendukung pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal lewat kegiatan operasionalnya bagi secara legal maupun ilegal telah diatur dalam MARPOL.

Kurangnya pengawasan dan fasilitas lokasi pencucian kapal yang ada di kawasan Selat Malaka serta adanya aturan dari MPA Singapura yang ketat dan tingginya biaya serta sanksi jika melanggar mendorong para oknum melakukan tindakan pencemaran lingkungan di Selat Malaka. Pengenaan sanksi pidana dalam pelanggaran terkait pidana lingkungan hidup masih memperhatikan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* adalah asas di dalam hukum pidana

Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Oknum kapal yang tertangkap melakukan pencemaran lingkungan hanya diberikan sanksi berupa teguran.

Hal ini mengakibatkan para oknum kapal menganggap otoritas laut Indonesia lemah. Minimnya pengawasan dan pengecekan terhadap setiap kapal yang berlayar di kawasan Selat Malaka dan kegiatan operasional yang dilakukan kapal-kapal tersebut serta kecilnya hukuman yang diberikan kepada oknum yang tertangkap melakukan pelanggaran hukum memberikan dorongan kepada oknum kapal melakukan kegiatan pencucian kapal secara ilegal sebelum memasuki wilayah Singapura yang memiliki aturan ketat dalam hal pengecekan kebersihan kapal.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa kewenangan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya di wilayah laut adalah sepertiga dari kewenangan provinsi, dimana kewenangan provinsi adalah sepanjang 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya yang kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menjadi masalah ketika Pemerintah Daerah tidak memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran *oil sludge* ini. Kapal tanker yang melakukan aktivitas *tank cleaning* berada di teritori perairan internasional atau disebut sebagai *out port limit*. Selain kapal tanker yang melintasi, masalah serius yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah perkembangan industri galangan kapal yang signifikan. Perkembangan ini didorong oleh kebijakan Pemerintahan Singapura yang mengusir industri galangan kapal yang

mencemari perairan Singapura. Puluhan perusahaan galangan kapal pindah dari Singapura ke Batam.

Pencemaran *oil sludge* ini menimbulkan dilema bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam visi Kota Batam tertulis bahwa Batam akan menjadi bandar dunia yang madani. Seluruh sumber daya Kota Batam diarahkan untuk memperkuat industri perkapalan. Aspek keberlanjutan dan kelestarian Kota Batam terpinggirkan oleh visi Kota Batam yang sangat fokus kepada pertumbuhan industri pelayaran dan transportasi. Selain itu, kebijakan tol laut dalam era Joko Widodo mendorong pertumbuhan galangan kapal sangat pesat. Kebutuhan akan kapal laut menjadi lebih besar untuk melayani perdagangan antar pulau. Di sisi lain, pariwisata Kota Batam dan beberapa kota lainnya di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terancam akibat polusi yang ditimbulkan perlintasan kapal yang semakin meningkat.

Untuk membahas mengenai pencemaran laut di Pulau Bintan, penelitian ini menggunakan konsep keamanan maritim yang didefinisikan oleh pakar keamanan maritim Klein (2011) sebagai “*the protection of state’s land and maritime territory, infrastructure, economy, environment, and society from certain harmful acts occurring at sea*”. Teori keamanan maritim yang disampaikan Klein ini sangat luas karena teori tersebut ditujukan untuk menjawab pertanyaan akademisi yang kritis terhadap dominasi pengaruh keamanan nasional dalam kajian keamanan. Apalagi, kajian keamanan kontemporer dewasa ini dituntut untuk meluaskan cakupan tentang keamanan agar relevan dengan isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, kerusakan biota laut dan perdagangan manusia (Borchert, 2014).

Terkait dengan keamanan maritim, Bueger (2015) menambahkan bahwa keamanan maritim idealnya mencakup empat komponen yaitu keamanan nasional, pengembangan ekonomi, lingkungan hidup laut dan *human security*. Sayangnya, menurut sejumlah pengamat, kebijakan poros maritim dunia masih dititikberatkan hanya pada dua

komponen, yaitu keamanan nasional dan pengembangan ekonomi (Gopal, 2017). Serupa dengan pemikiran Gopal, Till (2018) dalam bukunya *Seapower* menjelaskan tentang fungsi laut sebagai tempat sumber daya alam strategis, jalur perdagangan, media komunikasi dan proyeksi kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa penekanan kepada *human security* dan proteksi biota laut masih belum menjadi fokus pemikiran Geoffrey Till karena ia lebih menekankan pada pendekatan ekonomi dan kekuatan laut.

Dalam konteks pencemaran di Pulau Bintan, keempat dimensi yang dijelaskan oleh Bueger (2015) terlihat jelas. Laut di kawasan ini mengalami kerusakan lingkungan akibat pencemaran *oil sludge* yang membahayakan biota laut serta kesehatan manusia. Itu sebabnya, penelitian ini mendorong penggunaan definisi keamanan laut yang terfokus pada keberlangsungan lingkungan laut (Klein, 2011).

Keberadaan Selat Malaka di wilayah Indonesia membuat negara ini menjadi strategis. Bukan saja karena posisinya, tetapi terutama karena selat ini merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Indo-Pasifik. Kawasan sepanjang 550 mil laut ini merupakan salah satu jalur laut sempit namun banyak dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka menghubungkan subkontinen India dengan bagian timur dan tenggara Asia dan juga menjambatani Eropa. (Sindo, 2018).

Laut Bintan yang kaya sumber daya alam, antara lain mempunyai padang lamun dengan keanekaragaman jenis yang tergolong tinggi, yaitu 10 dari 15 spesies lamun yang ditemukan di Indonesia (Marwanto, 2017 dalam Hutomo dan Nontji, 2014) dan (P2O-LIPI, 2017). Padang lamun di Pulau Bintan memiliki peran penting bagi beberapa biota terancam punah seperti dugong (*Dugong dugon*) yang memanfaatkan lamun sebagai makanan utama. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau melaporkan pada

2016 populasi dugong yang hidup di Kepulauan Riau jumlahnya semakin berkurang. Satu di antara penyebabnya adalah pencemaran laut yang terjadi di semenanjung Malaka. (KKP 2019).

Pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Selat Malaka akibat tingginya lalu lintas kapal serta kegiatan dumping dan pencucian kapal secara ilegal. Kondisi pencemaran yang semakin memburuk membutuhkan sebuah solusi yang efektif dan strategis. Dengan adanya sebuah zona jangkar untuk kapal- kapal yang ingin berlabuh dan mencuci kapal mereka secara teratur dan dapat diawasi bagaimana penanganan limbah hasil kegiatan operasional kapal tersebut. Potensi pencemaran akibat dari operasional kapal di kawasan Selat Malaka dapat dicegah sehingga permasalahan pencemaran lingkungan akan berkurang.

Pulau Nipa terletak di Selat Singapura dengan luas + 3600km² Telah memiliki titik dasar TD 190 dan titik referensi TR 190 dan telah memiliki sarana bantuan navigasi berupa mercusuar setinggi 13m. Posisi Pulau Nipa sangat strategis dan berpotensi secara ekonomis karena terletak pada jalur lalulintas kapal laut yang sangat padat memerlukan pengawasan dan juga pemanfaatan yang baik. Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai tempat transit kapal atau zona labuh jangkar sementara bagi kapal – kapal yang melintasi Selat Malaka. Pulau Nipa yang terancam akibat adanya abrasi dan juga ancaman akibat dari lokasinya yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura memerlukan pengawasan dan pemanfaatan yang baik agar pulau ini tidak tersia- siakan. Reklamasi serta pengembangan wilayah Pulau Nipa yang telah dilakukan dapat membuka potensi pemanfaatan lebih lanjut yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan lingkungan.

Pemanfaatan Pulau Nipa sebagai lokasi transit kapal dapat mengatasi permasalahan lingkungan laut akibat tidak adanya lokasi khusus dimana kapal- kapal tersebut dapat melakukan kegiatan pencucian kapal dan tanki. Zona labuh

jangkar yang di bangun di Pulau Nipa memerlukan fasilitas khusus agar dapat mencegah potensi pencemaran, dan kontrol terhadap kegiatan operasional kapal seperti pencucian kapal yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Dengan dibuatnya zona labuh jangkar dimana kapal dapat melakukan transit sekaligus pencucian kapal dan tanki sebelum melanjutkan pelayaran maupun memasuki wilayah Singapura, pencucian kapal secara illegal dikawasan Selat Malaka dapat dikurangi. Selain manfaat terhadap lingkungan, manfaat ekonomis dan strategis juga akan didapatkan dengan adanya pemanfaatan kawasan Pulau Nipa.

Buerger menyebut keamanan maritim sebagai *buzzword* di masa kini karena dari pendapat berbagai pihak tidak cukup untuk menjelaskan maksud dan tujuan mengenai keamanan itu sendiri. Buerger menyarankan tiga kerangka penting untuk merumuskan konsep keamanan maritim yaitu keamanan maritim matriks (*maritime security matrix*), kerangka sekuritisasi maritim (*securitization framework*), kelompok pengguna praktek keamanan (*security practice and communitites of practice*). Melalui kerangka keamanan maritim matriks, dapat dipetakan menjadi empat dimensi. Empat dimensi tersebut adalah keamanan nasional (*national security*), keamanan ekonomi (*economy security*), keamanan manusia (*human security*), dan lingkungan maritim (*maritime environment*) (Buerger 2015, 159).

Dimensi keamanan nasional bertumpu pada persepektif tradisional yang memandang keamanan nasional sebagai upaya perlindungan atas keberlangsungan negara. Oleh karena itu, kekuatan laut (*sea power*) yang diwakili oleh kekuatan angkatan laut (*naval forces*) dilihat sebagai kekuatan yang dominan terkait maritim. Dengan demikian, dimensi ini melihat bahwa keamanan maritim identik dengan penggunaan kekuatan angkatan laut. Dimensi beriktunya adalah perkembangan ekonomi yang berfokus pada lautan sebagai sumber utama pada pengembangan ekonomi yang bersifat virtual. Jalur perdagangan, hasil laut, tambang bawah lau t dan

sebagainya memiliki nilai komersialisasi yang besar. Hal ini tentu sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi negara (Putra A & Hakim 2016, 2).

Mayoritas perdagangan dilakukan melalui laut dan perikanan. Nilai komersial lautan semakin dievaluasi karena adanya potensi sumber daya ekonomi lepas pantai, energi fosil, penambangan dasar laut dan ekonomi pariwisata pantai. Hadirnya konsep ekonomi biru atau *blue economy* sangat berkaitan dengan keamanan maritim. Ekonomi biru bertujuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai dimensi perkembangan ekonomi lautan dan membangun strategi manajemen yang berkelanjutan. Konsep ekonomi biru dikaitkan dengan keamanan maritim karena strategi manajemen tidak hanya membutuhkan penegakan dan pemantauan undang-undang dan peraturan. Hal ini dikarenakan, lingkungan maritim yang aman memberikan prasyarat untuk mengelola sumber daya laut.

Pada dimensi *human security*, keamanan maritim berkaitan erat sebagai pusat bahan pangan manusia dan juga populasi manusia yang hidup di pesisir maupun di tengah perairan. Dimensi ini berfokus pada makanan, tempat tinggal, mata pencaharian berkelanjutan. Selain itu IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing juga memberi dampak bagi keamanan manusia. Keamanan manusia juga memiliki beberapa dimensi maritim yang terdiri dari keamanan pelaut, kerentanan populasi pesisir hingga ancaman maritim yang lebih luas.

Dimensi yang terakhir yaitu, lingkungan maritim. Dimensi ini berfokus pada konsep keselamatan marine (*marine safety*) yang melingkupi unsur keselamatan lalu lintas kapal, instalasi pendukung, juga perlindungan lingkungan hidup maritim dari bencana alam atau buatan manusia seperti tumpahan minyak di laut.

Untuk melihat kompleksitas keamanan maritim di Indonesia, buku ini membahas beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait keamanan maritim di Indonesia. Penelitian

pertama yaitu oleh Elly Kristiani Purwendah yang berjudul *Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy pada Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia*. Penelitian ini menggunakan data penelitian sekunder. Purwendah menggunakan pendekatan konseptual dengan teknis analisis kualitatif yang berfokus pada analisis isi (*content analysis*).

Purwendah berpendapat bahwa konsep *blue economy* menjadi peluang besar mengingat potensi laut Indonesia sangat strategis sebagai negara kelautan. Kekayaan laut diharapkan mampu mendukung ekonomi negara untuk memaksimalkan ekonomi pada sektor kelautan, perikanan dan sumber daya alam serta pelayanan maritim. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays*) dibutuhkan untuk mewujudkan konsep ekonomi biru. Penerapan prinsip ini menjadi pengaman terpenting sebagai upaya melindungi sumber daya laut dari eksploitasi serta perusakan dan pencemaran lingkungan laut.

Purwendah menambahkan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 193 pada UNCLOS 1982 “negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”. Kewajiban perlindungan dilaksanakan melalui penerapan prinsip pencemar membayar melalui kewajiban instrumen hukum yang berkaitan dengan pengangkutan minyak di laut oleh kapal tanker. Purwendah mengambil contoh studi kasus kejadian pencemaran minyak oleh kapal tanker MT. Martha Petrol di Teluk Penyus Cilacap. Kapal ini menumpahkan minyak dan membutuhkan jangka waktu penyelesaian yang sangat lama. Hal ini dikarenakan kapal tersebut tidak memiliki asuransi CLC sebagaimana diwajibkan menurut Keppres Nomor 18 Tahun 1978 tentang ratifikasi CLC (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*). Konvensi ini mengatur mengenai sistem yang memungkinkan

korban pencemaran memperoleh ganti rugi dari pemilik kapal (pengangkut) yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pencemaran (*strict liability*).

Purwendah berpendapat bahwa ekonomi biru dilihat sebagai bentuk integrasi sistem pembangunan sosio-ekonomi darat dan laut haruslah berbasis perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan penerapan prinsip pencemar membayar. Prinsip pencemar membayar dipahami sebagai sebuah kewajiban bagi pelaku pencemaran untuk membayar ganti rugi pada pencemaran yang dilakukan sebagai sebuah resiko. Purwendah menambahkan bahwa selama ini sistem peradilan Indonesia belum maksimal dalam penerapan prinsip hukum lingkungan untuk ratifikasi konvensi tentang asuransi laut.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. PP ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 43 Ayat (4) dan Pasal 55 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, PP ini tidak dijelaskan lebih lanjut tentang batasan asuransi lingkungan seperti kegiatan yang diwajibkan asuransi lingkungan, cara mengajukan penghitungan klaim asuransi, dan pihak yang berhak ajukan asuransi. Mengingat asuransi lingkungan hidup, dalam hal ini asuransi laut kapal tanker sangat penting dalam merealisasikan prinsip pencemar membayar. Asuransi laut kapal tanker diwajibkan dengan tujuan untuk menggantikan yang telah hilang, tidak mengambil keuntungan dari kerugian, dan menempatkan keadaan tidak lebih buruk dari sebelum terjadinya kerugian.

Korelasi prinsip pencemar membayar dengan konsep ekonomi biru berkaitan dengan cara melakukan klaim asuransi laut untuk kapal tanker dan hukum acara khusus yang mendukung klaim tersebut secara litigasi. Menurut Purwendah, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang direalisasikan melalui kewajiban asuransi laut

bagi kapal tanker belum berkorelasi dengan konsep ekonomi biru (*blue economy*). Hal ini disebabkan belum terintegrasinya pengaturan asuransi laut sebagai realisasi prinsip pencemar membayar. PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, belum mengatur kepentingan asuransi lingkungan secara detail, sehingga mengakibatkan ratifikasi CLC melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1978 belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengingat ketidaksesuaian peraturan asuransi dan sistem hukum acara nasional.

Penelitian berikutnya oleh Lingga Sena Sakti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini (2019) dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak di Laut Perbatasan Indonesia dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, meneliti dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan,

Kronologis tumpahan minyak ini bermula dari kecelakaan antara dua kapal di jalur ramai perkapalan di sebelah timur Singapura. Kedua kapal tersebut ialah kapal MT Alyarmouk dari Libya dan kapal MV Sinar Kapuas dari Singapura. Kapal Alyarmouk sedang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Palapas di Malaysia menuju Tiongkok, sementara kapal MV Sinar Kapuas sedang berlayar dari Hong Kong menuju Singapura. Insiden terjadi pada 2 Januari 2015 dalam sebuah tabrakan yang menyebabkan robeknya lambung kapal MT Alyarmouk dan menumpahkan minyak kurang lebih 4.500 ton *crude oil* atau minyak mentah. Tumpahan ini terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, pulau terpencil di titik paling timur Singapura.

Tumpahan minyak ini tidak hanya mencemari perairan Singapura namun juga turut mencemari perairan Indonesia,

khususnya Pulau Bintan. Pulau Bintan adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Pihak yang terkena dampak dari pencemaran laut ini secara langsung bisa menggugat. Sakti, Mangku dan Yuliantini menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh negara. Pertama, menggunakan asas tanggung jawab dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut berdasarkan *strict liability* dan *absolute liability*. *Strict liability* merupakan tanggung jawab secara langsung dan seketika dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu. *Absolute liability* adalah tanggung jawab mutlak tak bersyarat. Hal ini berarti adanya pembayaran ganti rugi secara penuh dan lengkap.

Menurut Sakti, Mangku dan Yuliantini (2019) untuk kasus ini prinsip yang digunakan adalah prinsip *strict liability*. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahan minyak terjadi dan timbulnya kerugian tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tangki yang bersangkutan. Sakti, Mangku dan Yuliantini menambahkan bahwa berdasarkan Perpres 109 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Indonesia perlu melakukan tindakan tegas. Hal ini untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan juga meminta pertanggungjawaban kepada Singapura dan Libya. Tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh Singapura dan Libya adalah memberikan kesigapan penanganan, transparansi penanggulangan minyak yang tumpah dan ganti rugi kepada Indonesia.

Sakti, Mangku dan Yuliantini menambahkan bahwa perlu adanya tindakan diplomatik seperti negosiasi ataupun mediasi yang diajukan kepada Singapura dan Libya agar hubungan diplomatik ketiga negara tetap aman dan terjaga. Hal ini dikarenakan negosiasi merupakan tindakan *win-win solution*. Tindakan diplomatik ini untuk menjamin batas laut

yang damai, dan pembangunan berkelanjutan di laut. Selain itu, menghindari terjadinya gesekan lainnya di kemudian hari.

Penelitian berikutnya oleh Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta yang berjudul *Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia*. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia akhir-akhir ini adalah penyelundupan manusia (*human smuggling*) di perairan Indonesia. Banyaknya imigran gelap yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan dengan tujuan Australia untuk mencari suaka politik melalui wilayah perairan Indonesia. Para imigran yang disebut dengan “manusia perahu” terdiri dari laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka mengarungi lautan dengan kapal seadanya dan sering mengalami kecelakaan sehingga terdampar di wilayah pantai Indonesia, khususnya Pantai Selatan Jawa.

Subagyo dan Wirasuta (2013) menjelaskan bahwa alur penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia, dapat dipetakan dalam tiga area penting yaitu negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Pertama, negara asal para imigran yang adalah negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Maraknya konflik dan peperangan di negara-negara ini mendorong warga negaranya untuk mencari perlindungan di negara yang aman. Kedua adalah negara transit. Negara transit yang dimaksudkan adalah negara yang dilewati atau disinggahi sementara oleh para imigran dari negara asal. Negara transit ini kebanyakan adalah Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara transit, Indonesia dijadikan sebagai persinggahan sementara. Para imigran dibantu dan difasilitasi oleh oknum yang adalah warga negara Indonesia. Mereka dibayar oleh para pencari suka dengan jumlah uang sampai ratusan juta. Ketiga adalah negara tujuan yang adalah negara terakhir yang menjadi tujuan para imigran.

Posisi Indonesia yang strategis dengan bentuk negara kepulauan membuat para imigran dapat masuk dari berbagai pintu di wilayah perairan Indonesia. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, para imigran tertangkap masuk ke Indonesia

melalui Malaysia lalu masuk ke Pulau Sumatera, Jawa Barat bagian selatan (Serang) dan Jawa Timur bagian selatan sebagai pintu keluarnya untuk menuju Pulau Christmas. Penyelundupan manusia merupakan salah satu ancaman keamanan maritim. Berbagai mafia penyelundupan manusia menggunakan laut sebagai daerah pergerakan dan mobilitas pengiriman para manusia. Perairan Indonesia dianggap sebagai perairan yang relatif bebas dan lemah dari pengawasan aparat penegak hukum di laut. Hal ini tentunya mengancam keamanan maritim Indonesia karena mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

Subagyo dan Wirasuta menyarankan adanya model penanganan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Model penanganan terpadu ini diperlukan mengingat para pelaku bukanlah warga negara Indonesia, dan juga adanya indikasi jaringan mafia internasional dalam kejahatan penyelundupan manusia. Subagyo dan Wirasuta juga menambahkan perlu adanya kerjasama, kemitraan dan sinergitas dari berbagai pihak seperti United Nations Human Rights Commissioner (UNHCR), International Organization for Migration (IOM), Imigrasi, Kejaksaan, Pengadilan, Polri, TNI AL, TNI AD, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya kerja sama bilateral dan multilateral dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerja sama dapat terjalin melalui *officer exchange visit, naval combined exercise, coordinated patrol* dan *information sharing*.

Penelitian berikutnya oleh Erlania, I Nyoman Radiarta, dan Joni Haryadi (2016) dengan judul Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. Erlania, Radiarta, dan Haryadi mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data melalui survei lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD) antara berbagai *stakeholder*. Selain itu, dilakukan wawancara langsung dengan penangkap dan pengumpul benih lobster dari Lombok Tengah dan Lombok

Timur. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer antara lain jumlah dan jenis lobster hasil tangkapan, metode/alat tangkap, penanganan/*handling* hasil tangkapan, penjualan, harga, dampak terhadap kondisi masyarakat, dan status *existing* budidaya. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data sekunder dari beberapa instansi.

Indonesia merupakan negara pengeksport utama benih lobster terutama ke negara-negara seperti Vietnam, Hong Kong, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Tingginya kuantitas dan frekuensi permintaan benih lobster dari luar Indonesia menyebabkan harga benih mengalami peningkatan yang drastis. Tingginya permintaan benih dan harga benih yang mahal, membuat masyarakat memilih untuk langsung menjual benihnya. Menurut Erlania, Radiarta, dan Haryadi mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menjual benih lobster adalah belum berkembangnya teknologi pembesaran lobster di Indonesia. Banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti ketersediaan pakan, penyakit, dan waktu pemeliharaan yang lama. Sementara itu, penangkapan dan ekspor benih terus berlangsung dengan kapasitas yang meningkat. Untuk jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan stok benih jika kurang adanya pengelolaan yang terarah dan terkontrol.

Selain itu, munculnya aturan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) melalui PERMEN KP No. 1 Tahun 2015 menimbulkan masalah baru bagi masyarakat pesisir Pulau Lombok. Berdasarkan aturan tersebut, lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap hanya yang berukuran besar, yaitu dengan panjang karapas > 8 cm. Hal ini berarti, bahwa lobster dengan ukuran benih termasuk dilarang untuk ditangkap. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakat, terutama di Pulau Lombok, baik secara ekonomi maupun sosial, terutama hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Menurut Erlania, Radiarta, dan Haryadi munculnya regulasi yang melarang aktivitas penangkapan benih lobster memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan perairan Pulau Lombok. Namun demikian, masih ada nilai positif untuk jangka panjang yaitu ketersediaan lobster di alam. Kekayaan potensi benih lobster yang terdapat di perairan sekitar Pulau Lombok, diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu peluang usaha lain bagi masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai penangkap benih. Dengan terjaganya populasi benih di alam, membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya pembesaran lobster dengan memanfaatkan benih dari alam.

Konsep keselamatan laut menurut Christian Bueger, adalah konsep yang memfokuskan permasalahan terhadap keamanan kapal dan instalasi maritim. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi pekerja yang berprofesi di wilayah maritim dan untuk melindungi lingkungan laut. Konsep keselamatan laut memberikan perhatian kepada regulasi mengenai konstruksi kapal dan instalasi maritim, pengawasan secara rutin terhadap prosedur keselamatan pekerja, serta edukasi terhadap pekerja dalam mematuhi suatu regulasi. Keselamatan laut berkaitan dengan resolusi yang dihasilkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan *Maritime Safety Committee*-nya (MSC). Keselamatan laut juga dikaitkan dengan keamanan maritim mengingat bahwa industri maritim, perusahaan pelayaran, dan para pekerjanya dapat menjadi target maupun pelaku dari ancaman perompak, teroris, kegiatan perdagangan orang, perdagangan senjata, serta tindakan kekerasan lainnya (Bueger 2015).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah lautnya dilalui banyak kapal, patut untuk mendapatkan perhatian mengenai masalah lingkungan laut serta keselamatan lautnya. Seperti penelitian yang dibuat oleh Noir P. Purba, et al. (2019) yang berjudul “Marine Debris in Indonesia : A review of research and status”. Penelitian tersebut mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat

kedua sebagai negara penghasil puing-puing laut atau sampah laut terbesar di dunia, diikuti oleh Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka, dengan Cina sebagai penghasil sampah laut terbesarnya. Sampah laut yang dimaksud merupakan bahan padat persisten, buatan pabrik atau olahan yang dibuang, atau ditinggalkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah laut ini berdampak bagi ekosistem laut yang berada di permukaan laut, di dasar laut, dan juga di sepanjang garis pantai. Hal ini merupakan ancaman bagi satwa laut terutama terhadap mamalia laut, burung laut, kura-kura, dan ikan yang tidak sengaja memakan sampah laut ataupun terjerat oleh sampah-sampah laut tersebut. Kesehatan manusia juga dapat terkena dampaknya apabila mengonsumsi satwa laut yang telah terkontaminasi oleh sampah laut dengan zat berbahaya.

Menurut penelitiannya, manajemen dan mitigasi sampah laut adalah masalah yang kompleks. Hal tersebut melibatkan perilaku sosial, kebijakan nasional, dan kolaborasi lintas batas. Pada KTT G-20 2017 di Hamburg, Jerman, Presiden Joko Widodo mengumumkan komitmen Indonesia untuk mengurangi sampah laut setidaknya 70% pada tahun 2025. Tujuan ini dikodifikasikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dan melalui peluncuran Rencana Aksi Nasional Indonesia atau *National Plan of Action* (NPOA) tentang Sampah Laut 2017-2025. NPOA memiliki 5 pilar untuk dicapai yaitu: (i) Gerakan Nasional untuk Meningkatkan Perubahan Perilaku, (ii) Mengontrol Kebocoran Berbasis Darat, (iii) Menangani Kebocoran Berbasis Pantai dan Laut, (iv) Meningkatkan Mekanisme Pendanaan, (v) Reformasi Kebijakan dan Penegakan Hukum, serta Penelitian dan Pengembangan.

Sejak tahun 2014, penelitian mengenai sampah laut di Indonesia mulai meningkat karena isu ini semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademis, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan dari NPOA tersebut adalah untuk menangani

sampah laut melalui peningkatan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengelolaan limbah darat dengan pemerintah daerah, dengan sekitar 1.000 organisasi non-pemerintah berkolaborasi untuk melaksanakan pendidikan publik dan kampanye kesadaran. KLHK juga telah mengembangkan pedoman pengelolaan limbah yang mendukung pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi untuk Sampah Rumah Tangga.

Dalam penelitiannya, sampah laut dianggap sebagai masalah lingkungan yang bersifat global, sehingga kolaborasi internasional diperlukan untuk mewujudkan solusi yang efektif. Pemerintah Indonesia telah menyambut sejumlah mitra internasional untuk mendukung implementasi NPOA-nya mengenai sampah laut 2017–2025. Mitra-mitra ini termasuk Denmark dan Norwegia, yang masing-masing telah menyumbang lebih dari 800.000 USD dan 1,4 juta USD untuk Indonesia Ocean Trust Fund. Indonesia Ocean Trust Fund adalah sebuah bantuan biaya yang mendukung agenda lautan nasional Indonesia dan targetnya dalam mengurangi sampah laut. Sampah laut muncul sebagai isu utama dalam beberapa konvensi internasional, rencana aksi, dan program inisiatif. Menurut Rencana Aksi G20 tentang Sampah Laut, G20 menekankan perlunya bekerja pada sumber-sumber sampah laut berbasis darat dan laut dan berkomitmen untuk fokus pada bidang prioritas berikut sesuai dengan keadaan nasional masing-masing negara. Ada beberapa rencana aksi regional mengenai sampah laut yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Namun, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang sejauh ini telah menetapkan Rencana Aksi Nasional sendiri untuk Puing-puing Laut.

Terkait sampah laut ini, Prieskarinda Lestari dan Yulinah Trihadiningrum (2019) mempublikasikan penelitiannya “The impact of improper solid waste

management to plastic pollution in Indonesian coast and marine environment”. Penelitian tersebut mengatakan hampir semua sektor ekonomi menghasilkan limbah padat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya limbah padat adalah pertumbuhan populasi dan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, pola konsumsi, dan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Dengan PDB tinggi, Indonesia menghasilkan sejumlah besar limbah padat kota tahunan di negara-negara ASEAN.

Peningkatan produksi limbah padat tahunan di Indonesia adalah 64 juta ton dengan didominasi oleh 60% limbah organik yang dapat terbiodegradasi, 14% limbah plastik, dan 9% merupakan limbah kertas. Penulis beranggapan layanan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Indonesia diperkirakan sebagai negara terbesar kedua yang menyumbang banyak polusi plastic di lingkungan laut setelah Cina. Diperkirakan sekitar 3,22 juta metrik ton (MT) limbah plastik tidak dikelola dengan benar. Selain itu, 4 sungai utama di Indonesia, yaitu Brantas, Solo, Serayu dan Progo dimasukkan sebagai 20 sungai terpolusi teratas sebagaimana diprediksi oleh *global river plastics inputs model*.

Selain itu, mikroplastik telah menjadi perhatian yang signifikan terhadap masalah lingkungan di seluruh dunia karena karakteristiknya yang unik. Ukuran mikroplastik dikategorikan ke dalam mikroplastik besar dan yang kecil. Ukuran mikroplastik besar berkisar dari 1 hingga 5 milimeter, dan ukuran mikroplastik kecil adalah 1 mikrometer hingga 1 milimeter. Mikroplastik dapat didistribusikan dalam kolom air tertentu karena kepadatannya. Dengan demikian, mikroplastik dapat ditransfer ke rantai makanan akuatik dari level terendah ke level tertinggi. Oleh karena itu, sampah plastik, terkhususnya mikroplastik dapat memberikan dampak yang kompleks seperti memperburuk nilai-nilai estetika lingkungan, memperburuk kualitas sumber daya air, mengancam keanekaragaman hayati biota perairan, dan kesehatan manusia.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU ini menyatakan bahwa tujuan pengelolaan limbah padat adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pemanfaatan limbah. Pemerintah bertanggung jawab untuk: (1) menetapkan peraturan, strategi, standard; (2) memfasilitasi koordinasi pengelolaan limbah padat antara negara dengan lembaga setempat; dan (3) menentukan kebijakan negara untuk implementasi pengelolaan limbah padat.

Selain masalah sampah laut, keamanan maritim juga membahas mengenai polusi minyak di laut. R. B. Spies, M. Mukhtasor, dan K. A. Burns membahas polusi minyak di laut Indonesia dalam penelitiannya "The Montara Oil Spill: A 2009 Well Blowout in the Timor Sea". Penelitiannya mengatakan bahwa sebaran tumpahan minyak yang diakibatkan oleh tragedi meledaknya anjungan minyak Montara tersebar hingga ke perairan Indonesia. Jangkauan tumpahan minyak tersebut terbawa hingga ke bagian laut Timor dari arus lintas Indonesia. Ada dua sumber umum informasi tentang dampak tumpahan terhadap kehidupan laut di Indonesia: (1) pengamatan nelayan, petani rumput laut, dan penduduk pesisir lainnya, dan (2) statistik panen. Berbeda dengan pantai Australia di barat laut, ada puluhan ribu orang di wilayah pesisir pulau-pulau Indonesia bagian selatan yang banyak dapat dijadikan sumber untuk dilakukannya observasi. Terdapat ribuan petani rumput laut di perairan Indonesia bagian selatan, dan pemerintah Indonesia melacak produksi rumput laut berdasarkan berat kering di setiap kabupaten administratif. Statistik produksi dari Distrik Roti Ndao, area yang kemungkinan menerima paling banyak tumpahan minyak.

Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Nusa Tenggara Timur, produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, sejak tahun 2003 cenderung meningkat setiap tahun. Namun, terjadi penurunan yang signifikan sekitar 23% terjadi pada 2009 setelah tragedi tumpahan

minyak Montara. Pada tahun 2010, penurunan drastis sekitar 72% dari produksi rumput laut terjadi di Kabupaten Rote Ndao.

Produksi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Timor) menunjukkan hal serupa di mana bagian Indonesia yang kemungkinan paling terdampak oleh minyak tumpahan Montara. Efek pada pertanian rumput laut dan perikanan di Indonesia bagian selatan tampak jelas bahwa minyak kemungkinan mencapai daerah-daerah pantai ini. Tetapi kurangnya survei sistematis, data dasar tentang hidrokarbon minyak bumi, dan data pra-tumpahan pada kehidupan laut yang dipanen secara komersial membuatnya sulit untuk menarik kesimpulan tentang kemungkinan kerusakan yang terjadi. Penelitian ini tidak mendapatkan rincian mengenai bagaimana pemerintah Indonesia bereaksi terhadap tumpahan tidak tersedia. Namun jika pemerintah Indonesia lebih siap untuk menghadapi keberadaan tumpahan minyak dalam skala besar di perairannya, lebih banyak yang dapat dipelajari tentang dampaknya di sana.

Keamanan maritim bukan hanya terkait keanekaragaman hayati tetapi juga mengenai mitigasi kecelakaan kapal. Hadi Setiawan dan Heru Susanto (2019) mempublikasikan penelitiannya berjudul “Marine Safety: Case Study on Safety Equipment Fulfillment towards Ship Safety”. Penelitiannya menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan transportasi laut di dunia telah menurun dalam dekade terakhir, namun hal tersebut belum dapat dicapai oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Secara umum, penyebab kecelakaan kapal disebabkan oleh 78,45% kesalahan manusia, 9,67% masalah teknis, cuaca 1,07%, dan 10,75% gabungan dari cuaca dan masalah teknis. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi kecelakaan transportasi laut perlu ditingkatkan untuk menghindari banyak risiko seperti kematian, cedera, kerusakan harta benda dan material yang hilang. Di sisi lain, Indonesia telah memenuhi standard (International Safety Management) ISM Code seperti pemeriksaan dokumen kapal,

konstruksi kapal, infrastruktur keselamatan dan peralatan di kapal.

Dalam penelitiannya, kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap keselamatan penumpang. Misalnya, kecelakaan laut KM Marina yang terjadi di laut Kolaka, Sulawesi Tenggara ke Siwa, Sulawesi Selatan. Banyak korban hilang dan belum ditemukan. Masalah lainnya yaitu tanggung jawab dalam melakukan pemantuan yang tidak berjalan secara maksimal, menyebabkan jumlah korban seringkali lebih banyak daripada data manifes yang terdaftar di Syahbandar. Hal itu dapat menjadi salah satu faktor ketidakseimbangan antara jumlah peralatan keselamatan dengan jumlah penumpang. Kelayakan untuk melaut didasarkan pada Peraturan nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pasal 17 ayat 2 mencakup mengenai keselamatan kapal, pencegahan polusi kapal, perekrutan awak kapal, jalur dan pemuatan kargo, keselamatan awak dan penumpang, status hukum kapal, dan manajemen keselamatan. Menanggapi hal tersebut, penelitiannya menyarankan setiap pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal harus memperhatikan pentingnya persiapan peralatan keselamatan kapal demi keselamatan pelayaran.

Untuk memperdalam kajian politik maritim dalam studi kasus polusi laut di Bintan, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

1. Bagaimana implementasi Poros Maritim Dunia dalam penanganan polusi laut di Indonesia?
2. Apakah konsep keamanan maritim perlu diperbaharui untuk merespons isu polusi laut? Mengapa?
3. Bagaimana efektivitas koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penanganan polusi laut di Indonesia?

BAB IV POLITIK ENERGI

Pesimisme dalam politik lingkungan Indonesia berusaha direspons dengan inovasi gerakan perlawanan oleh masyarakat sipil dan pengembangan teknologi energi. Film *Sexy Killers* menjadi bentuk perlawanan baru terhadap industri batu bara yang membawa dampak mematikan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Penggunaan media sosial dan *issue framing* menjadikan film *Sexy Killers* sebuah sejarah baru dalam politik lingkungan Indonesia. Demikian pula dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Indonesia membangun sebuah desain politik energi baru yang berbasiskan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.



Mining is like a search-and-destroy mission (August Kvam dan Jennifer Willett, 2019)

Rivalitas energi fosil dengan energi bersih menjadi penting dibahas dalam politik lingkungan Indonesia. Penggunaan energi fosil yang sangat dominan dalam sektor industri, transportasi dan manufaktur menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya emisi karbon Indonesia. Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil merupakan pendorong naiknya emisi karbon Indonesia. Sektor energi menyumbang 20 sampai 30 persen emisi karbon Indonesia. Energi bersih masih belum menjadi agenda prioritas Indonesia. Meskipun biaya produksi energi bersih semakin rendah, dominasi energi fosil di Indonesia masih berlangsung.

Politik energi Indonesia ditentukan oleh oligarki politik yang berkuasa dalam praktik politik Indonesia. Begitu banyak pengusaha besar yang berbisnis energi fosil yang menjadi penguasa politik saat ini. Dalam pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur politik yang kontroversial karena memiliki gurita bisnis fosil sekaligus aliansi politik Presiden. Dengan menggunakan kekuatan finansial yang dimiliki Luhut, Presiden Joko Widodo memperoleh kekuatan politik untuk menekan kelompok politik yang berseberangan dengan Presiden. Bahkan, oligarki politik batubara merupakan donator terbesar bagi kampanye pemilihan Presiden 2019.

Akibatnya, energi bersih ditinggalkan oleh pengusaha. Selain masih tingginya biaya produksi energi bersih, komitmen politik terhadap penggunaan energi bersih sangat minimal. Indonesia memiliki potensi energi bersih yang berlimpah seperti panas bumi, air, sinar matahari dan angin. Sejauh ini, pembangkit listrik tenaga air merupakan kontributor energi bersih terbesar di Indonesia. Tren penggunaan sinar matahari dan angin di Indonesia meningkat. Selain itu, kendaraan listrik mulai digunakan oleh banyak

rumah tangga karena biaya penggunaan yang rendah dan praktis penggunaannya.

Untuk melihat politik energi Indonesia, buku ini menggunakan tiga studi kasus yaitu popularitas film *Sexy Killers*, pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang dan pembangkit listrik tenaga matahari di Jakabaring.

4.1. Sexy Killers

Film *Sexy Killers* (SK) ditonton lebih dari tiga puluh juta pengguna Youtube. Selain itu, film SK menjadi topik hangat dalam masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Banyak tokoh-tokoh penting yang menjadi figur politik dalam masa kampanye dibahas dalam narasi film SK. Film SK dijadikan sebagai referensi populer bagi pemilih kritis di dalam mempertanyakan komitmen politik calon presiden dalam tata kelola energi di Indonesia. Bahkan, film SK dianggap memacu tingginya angka pemilih abstain di pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Film ini menyoroti dampak buruk dari produksi dan pengolahan batu bara di Indonesia. Film ini menjadi viral karena film ini juga menyoroti oligarki politik yang mendukung bisnis batu bara di Indonesia. Oligarki ini melibatkan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Di dalam film ini, pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan batu bara menjadi tim sukses dari masing-masing capres.

Film ini dirilis pada 13 April 2019 dimana Indonesia sedang dalam masa kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah dan calon presiden dan wakil presiden. Film ini dianggap telah memojokkan para capres dan cawapres sehingga mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Terjadi perdebatan yang serius di antara penggiat lingkungan hidup yang membela produser film *Sexy Killer* dengan para tim kampanye masing-

masing capres. Bagi tim kampanye, film ini tidak berdasarkan data yang akurat dan subjektif terhadap salah satu calon.

Bagi para pegiat lingkungan, film ini memperlihatkan dampak buruk dari eksploitasi tambang batu bara dan mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan. Di dalam *Sexy Killers*, banyak penduduk yang bermukim di sekitar pabrik pengolahan batu bara baik yang berada di eksploitasi tambang maupun di Pembangkit Listrik yang mengidap penyakit kanker dan gangguan pernapasan serius. Selain itu, banyak anak yang tewas akibat tenggelam di danau bekas tambang yang tidak direklamasi. Dampak lingkungan hidup juga terasa ketika biota laut rusak akibat jangkar kapal pembawa batu bara yang berlabuh di area konservasi.

Film SK bercerita bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan batu bara menjadi korban dari tambang tersebut. Banyak warga yang tenggelam di danau bekas tambang dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Selain itu, beberapa warga terkena penyakit kronis akibat polusi udara yang ditimbulkan tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun berbagai masalah yang ditimbulkan akibat tambang batu bara dan PLTU, Presiden Joko Widodo mendukung ekspansi industri tambang batu bara dan PLTU dengan proyek 35.000 Megawatt. Film SK ini juga bercerita mengenai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap hegemoni perusahaan tambang dan PLTU.

Rivalitas antara kesadaran penggunaan energi bersih dengan dominasi energi fosil begitu terlihat di dalam film ini. Terlihat beberapa adegan yang menunjukkan keunggulan energi bersih dibandingkan energi fosil dan peluang penggunaan energi secara luas merata di Indonesia. Film SK bukan hanya menarik dari sisi substansi tetapi juga waktu pemutarannya di Indonesia. Film SK diputar pertama kali pada tahun 2019 pada saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, film SK menggunakan media

Youtube. Penggunaan media Youtube ini didasari atas keinginan produser yang terbebas dari kebijakan sensor yang dilakukan Pemerintah di bioskop dan media konvensional. Di Indramayu, penayangan film SK dilarang oleh pemerintah setempat (Tirto 2019). Dalam wawancara dengan salah satu produser, peneliti memperoleh informasi bahwa Pemerintah melakukan larangan terbatas untuk pemutaran publik film SK. Dengan jumlah penonton sampai lebih dari dua juta, film SK tercatat sebagai salah satu film dokumenter yang populer menggunakan media Youtube.

Untuk memperoleh dukungan dari opini publik, salah satu alat yang optimal digunakan di masa kini adalah media massa. Menurut Lang (dalam Severin & Tankard Jr. 2008) “media massa memaksakan pada isu-isu tertentu. Media massa membangun citra publik tentang figur-figur politik. Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat”. Pernyataan ini menunjukkan adanya beberapa pengaruh sebagai terpaan pesan yang dikemas media massa untuk mempengaruhi khalayak sebagai perubahan pemikiran baik secara kognitif maupun behavior (Severin and Tankard Jr. 2008)

Opini publik, pencitraan merek, citra, dan reputasi menawarkan variasi yang kaya bagi pembuat kebijakan dalam memastikan perlindungan lingkungan di seluruh dunia. Pelobi relasi publik dan firma konsultan akan mensurvei berita mengenai masalah lingkungan spesifik dan menyarankan strategi komunikasi untuk mengubah persepsi mengenai reputasi pemerintah tentang masalah lingkungan.

Film merupakan salah satu bentuk media modern yang populer di abad-21. Film memiliki nilai seni tersendiri yang lahir sebagai sebuah karya dari tenaga – tenaga kreatif yang profesional di bidangnya. Film merupakan media yang mampu menembus batas dan menjangkau banyak segmen sosial. Hal ini dikarenakan film tanpa disadari merupakan alat

komunikasi tidak langsung yang dapat diterima dengan cepat. Selain bertujuan untuk menghibur, film juga memiliki fungsi persuasif. Fungsi persuasif suatu film dapat dilihat dari kandungan pesan yang bertujuan untuk mengendalikan sikap atau perilaku penontonnya. Hal ini berbeda dengan fungsi hiburan dari film yang hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan, dan digunakan hanya untuk memenuhi kepuasan batin (Mudjiono 2011).

Marselli Sumarno menyebutkan bahwa film juga memiliki nilai pendidikan. Nilai pendidikan sebuah film tidak sama dengan kata pendidikan di bangku sekolah atau kuliah. Nilai pendidikan sebuah film mempunyai makna sebagai pesan - pesan moral film yang semakin halus pembuatannya akan semakin baik. Pesan pendidikan di sebuah film bila dibuat dengan halus akan menimbulkan kesan bahwa khalayak tidak merasa digurui. Hampir semua film mengajari atau memberi tahu khalayak tentang sesuatu, karena dengan menonton film khalayak dapat belajar bagaimana bergaul dengan orang lain, bertingkah laku, berpenampilan dan sebagainya (Sumarno 1996). Melalui pengertian ini dapat disimpulkan bahwa film juga memiliki fungsi untuk mempromosikan nilai – nilai berupa pesan moral tertentu.

Pembuatan sebuah film tidaklah mudah. Setiap film yang kita lihat di layar kaca merupakan produk yang terbentuk melalui proses yang panjang. Proses pembuatan sebuah film terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Proses pra-produksi merupakan tahapan awal yang harus dilewati dalam pembuatan film. Pada tahap inilah tujuan, jenis, visi dan misi, serta tim inti dalam film terbentuk. Sebelum menentukan jenis film yang ingin dibuat, film harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuan suatu film dibuat untuk memenuhi keperluan yang ingin dicapai oleh si pembuat film, misalnya film yang dibuat untuk keperluan komersial, film yang dibuat untuk keperluan festival, maupun film yang dibuat untuk koleksi kelompok maupun pribadi (Prasetyo 2011).

Setelah memiliki tujuan yang jelas, pembuat film akan menentukan jenis film apa yang ingin mereka buat. Secara garis besar film terbagi menjadi dua golongan, yaitu film teaterikal (*Teatrical Film*) dan film non-teaterikal (*Non-Teatrical Film*). Film teaterikal atau disebut juga film cerita, merupakan golongan film yang diperankan oleh manusia dengan unsur dramatis dan memiliki unsur yang kuat terhadap emosi penonton. Di sisi lain, film non-teaterikal merupakan film yang diproduksi dengan memanfaatkan realitas asli, dan tidak bersifat fiktif. Selain itu juga tidak dimaksudkan sebagai alat hiburan. Film-film yang termasuk dalam golongan ini lebih cenderung digunakan untuk menjadi alat komunikasi dalam menyampaikan informasi (penerangan) maupun pendidikan (Mudjiono 2011).

Setelah menentukan golongan film apa yang ingin dibuat, para pembuat film akan melakukan klasifikasi jenis film yang ingin dibuat. Metode yang paling mudah digunakan untuk mengklasifikasi film adalah penentuan berdasarkan genre (jenis) yang cocok untuk film tersebut, contohnya seperti film dengan genre aksi, drama, horor, musikal, western dan sebagainya. Klasifikasi dan jenis dari sebuah film biasanya dilihat dari isi cerita yang ditulis. Dari masa ke masa sebuah film akan semakin berkembang demikian pula genrenya. Sebuah genre biasanya lahir dari tren yang dihasilkan oleh selera masyarakat yang mewakilinya (Pratista 2008). Tren yang dihasilkan ini tentu mengalami dinamika dan perubahan berdasarkan tingkat kepopuleran genre pada saat tertentu. Tabel berikut merupakan kumpulan genre film yang populer di masyarakat saat ini.

Setelah menentukan genre, pembuat film yang tergabung dalam rumah produksi akan menyusun dan membentuk beberapa hal yang meliputi tim inti dan script film untuk kebutuhan shooting. Adapun tim inti dalam pembuatan film adalah sebagai berikut (Nugroho 2001):

1. Produser adalah kepala departemen produksi sebagai penggerak produksi film yang terdiri atas;

executive producer, associate producer, producers, line producer.

2. Sutradara adalah seseorang yang menentukan konsep kreatif tentang arahan gaya pengambilan gambar.
3. Manajer Produksi sebagai kordinator harian yang mengatur kerja dan memaksimalkan potensi yang ada di seluruh departemen.
4. Desainer produksi (*art*), adalah bagian yang mendesain dan membuat sketsa untuk memvisualisasikan setiap shot.
5. *Director of Photography* adalah bagian yang merancang tata cahaya dan kamera berdasarkan arahan sutradara dan bagian lain.

Kebutuhan lain yang tidak kalah penting dengan pembentukan tim inti dalam pembuatan film adalah *script* itu sendiri. Jika pembuat film ingin membuat sebuah film yang tergolong teaterikal, maka pembuat film juga perlu menyusun *casting* aktor dan aktris yang berperan sebagai karakter atau tokoh berdasarkan *script* film yang dibuat. Beberapa hal ini merupakan persiapan maupun kebutuhan yang harus dimiliki sebelum memasuki masa produksi dan pasca produksi sebuah film.

Kemampuan sutradara dalam menyusun cerita SK menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat sipil. Dandhy Laksono menggabungkan kisah korban yang menderita akibat tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap dengan kisah oligarki politik. Dandhy adalah seorang jurnalis yang telah mempublikasikan berbagai film dokumenter seperti Jakarta Unfair, Samin vs Semen, dan Kala Benoa. Bersama dengan Suparta Arz, Dandhy melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Indonesia dengan menggunakan motor. Perjalanan ini menghasilkan berbagai film dokumenter termasuk *Sexy Killers*.

Di dalam berbagai film dokumenternya, Dandhy menyorot berbagai kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan kearifan lokal, ketidakadilan yang diderita masyarakat miskin, ketimpangan sosial ekonomi dan bencana lingkungan akibat eksploitasi alam. *Sexy Killers* merupakan sebuah karya Dandhy yang fokus kepada bencana lingkungan yang diakibatkan eksploitasi alam tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Kegagalan pemerintah di dalam memberikan manfaat lingkungan bagi masyarakat yang termajinalkan adalah *issue framing* dari *Sexy Killers*.

Masyarakat sipil perlu menyusun *issue framing* yang tepat di dalam menarik dukungan yang luas dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuatan masyarakat sipil terletak pada persuasi dan konfrontasi. Aktivis lingkungan menyediakan informasi dan data yang digunakan oleh pemerintah di dalam menyusun kebijakan. Teknik persuasi menjadi sebuah strategi yang menyenangkan semua pihak. Teknik konfrontasi menjadi pilihan bagi masyarakat sipil ketika pemerintah tidak setuju dengan permintaan dari masyarakat sipil. Sebagai contoh, organisasi lingkungan dapat mempublikasikan kepada media perusahaan dan anggota parlemen yang terlibat dalam korupsi konsesi tambang. Kita mengenal strategi ini sebagai *namings-and-shaming*.

Issue framing sudah digunakan oleh masyarakat sipil global seperti dalam perlawanan masyarakat sipil terhadap kesepakatan Paris (Allan dan Hadden 2017). Allan dan Hadden (2017) memperlihatkan masyarakat sipil melawan negara-negara maju yang abai terhadap keadilan iklim. Kesepakatan Paris tidak memperhatikan kerugian yang diderita petani, nelayan dan masyarakat adat akibat emisi karbon yang dihasilkan negara-negara maju. Koalisi masyarakat sipil mempublikasikan laporan yang menyorot kegagalan kesepakatan Paris di dalam implementasi kewajiban negara-negara maju.

Film SK sukses bukan hanya karena waktu publikasi film yang bersamaan dengan pemilihan presiden tetapi juga *issue framing* yang diambil sutradara. Film ini menggunakan cara berpikir *the tragedy of the commons* yang dipopulerkan Gareth Hardin pada tahun 1968. Lingkungan adalah sebuah aset bersama tetapi dimanfaatkan secara tidak seimbang oleh individu yang ada di dalam ekosistem. Sungai adalah aset bersama sehingga pabrik diperbolehkan mencemari sungai. Udara bersih adalah aset bersama sehingga pembangkit listrik diperbolehkan untuk mencemari udara. Inilah yang menjadi masalah utama kehidupan manusia saat ini. Konsumsi manusia terhadap air, listrik, udara dan sumber daya yang lain menyebabkan kerusakan lingkungan yang ditanggung secara bersama-sama.

Di awal film SK, sutradara menekankan kebutuhan manusia terhadap listrik mengakibatkan maraknya pembangunan pembangkit listrik dan penambangan batu bara. Kebutuhan listrik yang terus bertambah sejalan dengan kerusakan lingkungan yang terus meluas. Sutradara SK memperlihatkan bahwa di balik kerusakan lingkungan masyarakat, segelintir perusahaan menikmati keuntungan dari *tragedy of the commons*. Bagi Lakoff (2010), memperlihatkan *tragedy of the commons* saja tidak cukup. Lakoff mengatakan bahwa masyarakat sipil harus mengadaptasi *issue framing* baru yaitu *regulated common* (Lakoff 2010). Dalam *regulated common*, semua dampak negatif terhadap lingkungan dikalkulasikan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai beban yang harus dibayar. Perusahaan yang mencemari sungai harus membayar beban atau kompensasi atas dampak pencemaran di sungai. Perusahaan tambang batu bara harus membayar beban kerugian masyarakat yang diderita akibat aktivitas tambang.

Film SK memperlihatkan bahwa *regulated common* tidak diimplementasikan secara efektif akibat intervensi perusahaan tambang terhadap pengambil kebijakan. Dandhy Laksono memunculkan sebuah diagram alur keterkaitan

antara perusahaan batu bara dengan menteri koordinator dan anggota parlemen yang berkuasa. Sebuah contoh yang diangkat dalam film SK adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut memiliki perusahaan tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap di beberapa daerah di bawah naungan PT. Toba Bara Sejahtera. Salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang dimiliki Luhut diprotes masyarakat akibat penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang diderita masyarakat akibat pencemaran udara yang ditimbulkan perusahaan Luhut. Meskipun protes masyarakat yang meluas, perusahaan pembangkit terus beroperasi dan meningkatkan kapasitasnya. Luhut adalah seorang menteri koordinator di dalam Pemerintahan Joko Widodo.

Dengan kekuatan politik yang dimiliki perusahaan tambang, perusahaan tambang leluasa mengeksploitasi tambang tanpa khawatir terhadap dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar tambang. Dengan menggunakan *issue framing regulated common*, film SK menjadi sebuah jawaban komprehensif mengapa bencana lingkungan terjadi secara terus-menerus tanpa ada sebuah solusi yang efektif dari pemerintah.

Untuk memperdalam kajian politik energi dalam studi kasus Sexy Killers, terdapat tiga pertanyaan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Bagaimana validasi dan reliabilitas data yang ditampilkan dalam Sexy Killers?
2. Terdapat begitu banyak film yang memuat kajian kritis terhadap kebijakan yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Mengapa Sexy Killers menjadi yang terpopuler?
3. Kini ada berbagai bentuk produk video baru seperti podcast, vlog dan Tiktok/Reels. Apakah memungkinkan produk video baru menjadi instrumen efektif bagi aktivis lingkungan?

4.2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Studi kasus kedua yang dibahas mengenai politik energi adalah pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini menarik karena menggabungkan dua permasalahan yang diselesaikan melalui satu solusi. Permasalahan yang pertama adalah pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah daerah gagal di dalam mengolah sampah yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi penumpukan sampah yang berlebihan di tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, wilayah Bantar Gebang di Bekasi dijadikan sebagai tempat penumpukan sampah yang berasal dari Jakarta. Setiap hari Jakarta mengirimkan 6.000 ton sampah ke Bantar Gebang. Wilayah Bantar Gebang kini kumuh dan rentan terhadap berbagai masalah lingkungan seperti banjir dan longsor Gunung sampah. Permasalahan yang kedua adalah krisis energi. Indonesia masih menghadapi krisis energi karena kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 dan 4. Dampak negatif dari *landfill* menjadi catatan bagi pemerintah untuk menghentikan pembukaan *landfill* yang baru ketika Bantar Gebang mencapai titik maksimal penampungan sampah. Keberadaan *landfill* mengorbankan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Masyarakat di sekitar *landfill* rentan terhadap penyakit dan mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) menjadi jawaban terhadap kedua permasalahan di atas. Sampah yang dihasilkan masyarakat diolah menjadi bahan bakar penghasil listrik. Gunung sampah dapat dicegah dan masyarakat memperoleh layanan listrik yang lebih besar. Pertanyaannya adalah bagaimana mendorong pembangunan PLTSA lebih banyak di berbagai daerah. Pemerintah telah menyusun

regulasi Undang-Undang No. 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah untuk memfasilitasi pengadaan PLTSA oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mendorong pengadaan PLTSA sebanyak-banyaknya.

PLTSA Bantar Gebang adalah sebuah inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). PLTSA Bantar Gebang mampu memproduksi 700 KWh dan mengolah 100 ton sampah per hari. Sampah yang dikelola PLTSA Bantar Gebang masih jauh dari produksi sampah masyarakat Jakarta setiap sehari sekitar 6.000 ton sampah setiap hari. Diperlukan PLTSA yang jauh lebih banyak untuk menghadapi persoalan sampah di Jakarta. Pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendirikan PLTSA Bantar Gebang. Mekanisme kerja dan pembagian hasil perlu ditetapkan agar insentif lebih besar diberikan kepada pihak swasta.

Bantar Gebang memiliki kapasitas maksimal 49 juta ton dan saat ini Bantar Gebang sudah dipenuhi 39 juta ton. Tahun 2021 Bantar Gebang akan mencapai kapasitas maksimal. Selain mengenai pengelolaan sampah, PLTSA Bantar Gebang menjadi studi kasus penyediaan energi alternatif. Pemerintah daerah juga memiliki peran signifikan di dalam penyediaan energi alternatif. Di dalam studi kasus PLTSA Bantar Gebang, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan BPPT untuk pelaksanaan pengadaan PLTSA. Untuk komersialisasi PLTSA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan revisi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Nomor 3 Tahun 2013. Revisi perda ini menjadi kunci percepatan peran pemerintah daerah di dalam penyediaan energi alternatif berbasis sampah.

Di Eropa dan Amerika Serikat, PLTSA menjadi sebuah dilema. PLTSA menjadi solusi alternatif bagi pengelolaan sampah tetapi menghasilkan emisi berbahaya bagi lingkungan di sekitar. Di Eropa, Perancis menjadi negara yang memiliki

PLTSA terbanyak. Pada tahun 1997, Perancis memiliki lebih dari 300 PLTSA. Energi listrik yang dihasilkan PLTSA menjadi sumber energi listrik bersih kedua terbesar di Perancis. Jumlah PLTSA menurun sejak berbagai temuan bahwa hewan ternak terdampak akibat polusi yang dihasilkan PLTSA. Pemerintah melakukan audit lingkungan terhadap seluruh PLTSA di Perancis dan menutup sebagian PLTSA bermasalah (McCauley 2009).

Selain itu, Pemerintah Perancis memutuskan untuk mengganti mesin turbin PLTSA yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga privatisasi PLTSA tidak terelakkan. PLTSA di Perancis termasuk perusahaan milik negara.

Inggris merupakan negara yang masih menggunakan *land-fill* sebagai strategi pengelolaan sampah. 85% sampah di Inggris dikumpulkan di sebuah tempat untuk ditimbun. PLTSA masih belum menjadi strategi pengelolaan sampah. Pada tahun 1996, Inggris memberlakukan *landfill tax*. Pajak ini bertujuan agar tercipta lebih banyak PLTSA dan strategi pengelolaan alternatif. Pada pertengahan tahun 2009, terdapat delapan belas PLTSA yang aktif beroperasi di Inggris (Rootes 2009).

Keberhasilan PLTSA Bantar Gebang memotivasi berbagai pemerintah daerah untuk membangun PLTSA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun PLTSA yang baru di Sunter, Jakarta Utara. PLTSA ini merupakan hasil kerjasama dengan Fortum Power, sebuah perusahaan di Finlandia. PLTSA Sunter ini menimbulkan protes dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terkait emisi yang dihasilkan PLTSA Sunter (Detik 2020). Perdebatan terkait aspek keberlanjutan dari PLTSA yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat juga terjadi di Indonesia.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi payung hukum bagi pengelolaan sampah oleh pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota. Di dalam undang-undang tersebut, pemerintah provinsi,

kabupaten dan kota berhak menentukan skema pengelolaan sampah secara mandiri dan konsisten dengan aspek keberlanjutan.

Penulis berpendapat bahwa PLTSa menjadi sebuah solusi bagi pengelolaan sampah dan penyediaan energi terbarukan. PLTSa Bantar Gebang menunjukkan bahwa emisi buang dari PLTSa dapat dikontrol dan ramah terhadap lingkungan. Kekhawatiran mengenai kualitas PLTSa oleh WALHI adalah sebuah catatan bagi masyarakat dan pemerintah bahwa PLTSa harus diawasi secara ketat agar memenuhi standar emisi yang sangat ketat. Apabila PLTSa dapat memenuhi standar tersebut, Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah realita khususnya dalam pengelolaan sampah.

Perancis menjadi sebuah contoh bagaimana PLTSa dapat memenuhi kebutuhan listrik warganya dan membantu pengolahan sampah di negara tersebut. Otonomi daerah yang dimiliki pemerintahan daerah di Perancis dimanfaatkan untuk membangun PLTSa yang sesuai dengan standar emisi yang ketat. Pesimisme terhadap kemungkinan emisi PLTSa harus dijawab oleh pemerintah daerah dengan memberdayakan teknologi yang dimiliki peneliti Indonesia dan mitra lembaga penelitian Indonesia.

Selain itu, pemerintah perlu mengkampanyekan budaya daur ulang dan diet sampah. Ekonomi sirkular telah diadaptasi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan perlu direplikasi lebih luas. Begitu banyak sampah yang dapat dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, sampah organik dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos atau sampah elektronik dapat diolah kembali menjadi alat elektronik yang dapat dipakai kembali. Inilah yang dinamakan sebagai ekonomi sirkular. Pemanfaatan kembali sampah organik atau elektronik dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Bantar Gebang.

PLTSa Bantar Gebang menjadi sebuah studi kasus yang menunjukkan irisan antara kebijakan pengelolaan

sampah dengan penyediaan energi alternatif serta pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan sampah harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 dimana penekanannya kepada ekonomi sirkular dan PLTSa. Seperti terlihat dalam diagram venn di bawah ini, irisan antara kebijakan pengelolaan sampah dengan penyediaan energi alternatif terlihat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi lebih signifikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk menentukan mekanisme kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang pertama kali menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dengan menerbitkan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.



Gambar 9. Diagram Venn PLTSa Bantar Gebang

Di dalam studi kasus pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, terdapat tiga pertanyaan yang dapat diajukan untuk memperdalam studi kasus ini yaitu:

1. Apakah PLTSa merupakan sebuah solusi atau masalah baru dalam politik lingkungan?
2. Bagaimana dampak PLTSa bagi masyarakat di sekitar PLTSa? Menguntungkan, tidak berdampak atau merugikan?
3. PLTSa dianggap tidak mendidik masyarakat untuk menerapkan perilaku 3R. Apakah Anda setuju?

4.3. PLTS Jakabaring

Studi kasus yang ketiga adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jakabaring, Palembang. PLTS Jakabaring adalah suatu bentuk kerjasama pengadaan energi bersih antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sharp Corporation, Jepang. PLTS Jakabaring mampu menghasilkan 1.630 MW setiap tahun. Bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Sharp Corporation adalah Pemerintah Provinsi menyediakan lahan dan Sharp Corporation menyediakan teknologi dan sumber daya finansial. PLTS Jakabaring diresmikan pada tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ASIAN Games di Indonesia.

Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan juga Dinas PUCK (Pekerjaan Umum Cipta Karya) memberikan hibah tanah seluas 5 Ha kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) dan Sharp Corporation untuk tempat dibangunnya proyek PLTS ini dan juga untuk melakukan persiapan lahan serta infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah Jepang melalui *Ministry of Environment* (MOE) memberikan dana kepada pihak partisipannya dalam hal ini Sharp Corporation sebesar 50% dari total biaya proyek, dan sebaliknya Sharp Corporation menjadi utusan pemerintah

untuk berkordinasi dengan Indonesia. Dalam hal penjualan dan pengelolaan suplai listrik, PDPDE menjalin kerja sama dengan PLN yang bertugas untuk menghasilkan listrik bagi Jakabaring. Setelah berjalannya proyek, baik pihak PDPDE maupun Sharp corporation harus memberikan laporan proyek langsung kepada Komite Bersama.

Proyek pembangunan PLTS Jakabaring ini telah mencapai total investasi sebesar 139 juta USD, dimana 83 juta USD berasal dari investasi pihak swasta Indonesia dan 56 juta USD merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah Jepang. PDPDE Sumatera bersama dengan Sharp Corporation Jepang telah mendapatkan subsidi maksimum sebesar 50% dari total investasi *Engineering, Procurement, dan Construction* (EPC), alih teknologi, pengembangan kapasitas, dan model perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK), yang dapat digunakan untuk memenuhi penurunan emisi Indonesia dan Jepang (EBTKE 2018).

Pengerjaan pembangunan PLTS ini dimulai tahun 2017 dan telah beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 April 2018. Produksi listrik yang telah dihasilkan oleh PLTS Jakabaring per tahun yaitu sebesar 1.630 MWh/tahun, dan listrik hasil produksi ini dijual ke jaringan PLN berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 85% dari Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) setempat melalui *Power Purchase Agreement* (PAA). PLTS ini tidak hanya memberikan akses listrik tetapi juga berhasil menurunkan emisi karbondioksida (CO₂) sebanyak 779 ton CO₂/tahun dan kemungkinan akan terus bertambah dimasa yang akan datang.

Proyek yang awalnya difokuskan untuk kompleks Jakabaring ini juga kemudian berkembang ke sektor penyediaan *Solar Street Light* di jalanan kota Palembang yang akan menyediakan 45.000 unit *Solar Street Light* dalam kurun waktu 2019-2020 dengan perkiraan pengurangan emisi mencapai 21.160 ton CO₂/tahun. Menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak terjadi percepatan pengadaan PLTS di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Kesuksesan PLTS

Jakabaring seharusnya menjadi awal mula pembangunan PLTS-PLTS lainnya. Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan energi terbarukan yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Tidak adanya harga yang pasti dan kurangnya insentif menjadikan pengusaha untuk terus menggunakan batu bara sebagai penghasil energi. Demikian pula dengan pemerintah provinsi. Pembangunan PLTS tidak menjadi prioritas utama agenda pemerintahan daerah karena kurangnya insentif bagi pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 4 tahun 2020 sebagai salah satu payung hukum dalam pengadaan PLTS. Peraturan ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pengadaan PLTS. Masalahnya adalah sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, pengusaha energi bersih dihadapkan kepada ketidakpastian mengenai mekanisme harga energi bersih. Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2009 menjadi peraturan awal yang sangat menarik perhatian investor karena mekanisme harga yang menguntungkan (Rp 850/KWh) dan tidak adanya kewajiban BOOT (*Built, Own, Operate, Transfer*). Akibat peraturan menteri ini, begitu banyak PLTS bermunculan di berbagai wilayah. Bahkan Peraturan Menteri ESDM nomor 19/2015 terbit untuk menaikkan harga listrik yang dibeli dari PLTS menjadi Rp 1700/KWh.

Kadaan berbalik negatif terhadap dunia usaha ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 50/2017. Harga listrik yang dibeli dari PLTS turun drastis dengan mekanisme 85% dari biaya pokok produksi dan ditetapkannya kewajiban BOOT. Akibat peraturan ini, banyak pekerjaan pembangunan PLTS yang mangkrak. Dengan peraturan menteri ini, pemerintah daerah yang kini memiliki peran yang lebih besar di dalam percepatan pembangunan PLTS. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Pemerintah (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu perusahaan yang berhasil membangun sinergi antara dunia

internasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keberhasilan PDPDE membangun PLTS Jakabaring menjadi sebuah studi kasus di dalam percepatan produksi energi bersih bagi masyarakat Indonesia.

Dibalik keberhasilan implementasi proyek PLTS Jakabaring ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PDPDE sebagai koordinator kerja sama selama proses pelaksanaannya. Menurut Direktur Manager PDPDE Arief Kadarsyah sendiri bahwa *Internal Rate of Return* (IRR) Jakabaring sebenarnya masih tergolong negatif. Dari hasil perhitungan oleh PDPDE seharusnya pemasukan yang diperoleh dari proyek PLTS ini sebesar Rp 2.63 miliar/tahun namun produksi solar panel ini akan terpengkas pada musim hujan sehingga produksi listrik terpotong rata-rata sebesar 40% atau jika dinominalkan nilainya setara dengan Rp 1.5 miliar.

Dengan 20 tahun masa berlakunya kontrak, PLTS Jakabaring akan menghasilkan Rp 13.8 miliar atau hampir setengah dari total investasi yang sebesar Rp 26 miliar. Dengan kata lain, proyek PLTS belum bisa mencapai titik impas selama masa kontrak berlangsung. Kondisi ini disebabkan oleh Permen ESDM 50/2017 yang mengharuskan penggunaan standar biaya nasional terhadap penjualan suplai listrik yang dihasilkan oleh PLTS. Hal ini kemudian berpengaruh pada minat pembelian pihak PLN yang lebih memilih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) karena memiliki harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual energi baru terbarukan. Dengan keadaan seperti ini, pihak pengembang energi bersih berupaya mencari cara agar tetap bisa terus mengembangkan energi bersih tanpa mengalami kerugian (Gunawan 2018).

Menurut Kadarsyah (2019), PDPDE dalam mengatasi tantangan dan kendala dalam menjalankan proyek PLTS Jakabaring tidak hanya mengandalkan hasil penjualan listrik untuk mengatasi IRR yang negatif. Perusahaan ini kemudian membuka Jakabaring sebagai pusat pelatihan bagi

perusahaan-perusahaan lain yang juga ingin menerapkan energi bersih, Jakabaring juga menjadi *public education center* untuk pengembangan energi baru terbarukan tenaga surya. Selain itu Jakabaring dibuka menjadi *tourism and sport center* untuk memperoleh pendapatan berulang. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha untuk memperoleh pendapatan berulang ini ialah rata-rata 10% dari total pendapatan per tahun.

Namun dibalik kendala tersebut, PDPDE mengakui bahwa keuntungan PLTS Jakabaring yang mereka operasikan tidak hanya diperoleh berdasarkan pendapatan dan penghasilan penjualan listrik saja. Namun lebih dari itu, PDPDE memperoleh manfaat dengan semakin bertambahnya edukasi, pengalaman, dan keterampilan sumber daya manusia melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama pengembangan proyek, serta keuntungan di bidang transfer teknologi terbarukan yang mereka peroleh di bawah skema *joint crediting mechanism* (JCM).

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tidak hanya menjadi energi alternatif bagi Indonesia tetapi bagi negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok bahkan menyalip Eropa dan Amerika Serikat menjadi negara produsen terbesar energi listrik yang berasal dari PLTS. Pada tahun 2016, China sudah memproduksi 78,1 Giga Watt yang berasal dari PLTS dan diikuti oleh Jerman dan Jepang. Meskipun demikian, Tiongkok masih memiliki masalah terkait pemborosan energi yang berasal dari PLTS. Energi listrik yang dihasilkan PLTS tidak diserap oleh masyarakat akibat kelebihan produksi dan penempatan PLTS yang terlalu jauh dari lokasi masyarakat. Fenomena ini disebut sebagai *curtailment*.

Liu dan Xu (2018) menduga masalah *curtailment* disebabkan karena komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang berwenang terkait produksi listrik yang tidak efektif. *National Energy Administration* dan *National Development and Reform Commission* adalah lembaga yang berwenang

menetapkan kuota produksi listrik yang berasal dari PLTS. Perlombaan konstruksi PLTS yang dilakukan tanpa koordinasi oleh kedua lembaga tersebut mengakibatkan pemborosan energi yang signifikan. Liu dan Xu (2018) memperlihatkan bahwa tata kelola energi di Tiongkok masih menghadapi masalah koordinasi antar lembaga.

Berbeda dengan Tiongkok, Amerika Serikat menghadapi kontestasi antara pro-PLTS dengan pegiat konservasi. Penempatan PLTS dengan skala yang sangat luas di wilayah gurun merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah Federal California untuk meningkatkan produksi energi bersih tanpa mengganggu struktur ekonomi sosial sebuah masyarakat dan keanekaragaman hayati sebuah ekosistem. Gurun Mojave di negara bagian California dijadikan sebagai PLTS terluas di dunia saat ini dengan luas 300.000 hektar dan total produksi 24.000 MW.

Meskipun tidak ada kehidupan manusia di Gurun Mojave dan keanekaragaman hayati yang tidak strategis, pegiat konservasi masih mengkritik PLTS ini karena mengancam hewan endemik di Gurun Mojave yaitu kura-kura gurun dan tupai Mojave. Hunold dan Leitner (2011) meneliti secara dalam kontestasi diskursus antara pro-PLTS dan pegiat konservasi melalui berbagai simbol yang digunakan. Meskipun kritik dari pegiat konservasi terhadap PLTS Mojave, Pemerintah Federal dan opini masyarakat mendukung konstruksi PLTS Mojave.

Kekuatan media masyarakat sipil, terobosan pengelolaan sampah dan penyediaan energi listrik berbasis surya menjadi harapan bagi implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Rachael L. Swom (2011), efektivitas implementasi teori modernisasi ekologi ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat, koherensi dan konsistensi kebijakan publik, tingkat solidaritas di kalangan pengusaha dan ancaman regulasi di masa depan. Film *Sexy Killers*, PLTSa Bantar Gebang dan PLTS Jakabaring menjadi studi kasus yang

memperlihatkan tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat, kebijakan publik yang koheren dan konsisten, tidak ada kesatuan suara di kalangan pengusaha dan tingginya ancaman regulasi di masa depan. Bagi Swom (2011), kehadiran empat faktor ini mengindikasikan relevansi teori modernisasi ekologi. Sebaliknya, absennya keempat faktor ini menunjukkan relevansi teori *treadmill of production*.

Kritik terhadap PLTSa terkait emisi gas yang berbahaya bagi lingkungan hidup menjadi catatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengawasi PLTSa. PLTS di Gurun Mojave di Amerika Serikat yang menggunakan area yang sangat luas tentu mengancam satwa endemik yang ada di Gurun Mojave. Apakah PLTSa dan PLTS menjadi sebuah kebijakan yang mengancam keanekaragaman hayati dan masyarakat sekitar?

Politik energi Indonesia memiliki referensi utama yaitu Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat dengan menggunakan wawasan lingkungan dan keadilan sosial. Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 memiliki semangat untuk mencapai tiga tujuan sekaligus yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pencapaian tiga tujuan sekaligus tentu menimbulkan pesimisme bagi pengusaha, masyarakat sipil dan penjaga hutan. Bagaimana mungkin sebuah PLTSa atau PLTS dapat memberikan manfaat sekaligus bagi pengusaha, masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di sekitar proyek, penduduk kota?

Pesimisme ini dijawab oleh Lucas Seghezzeo. Pembangunan berkelanjutan harus diperluas mencakup perspektif individu. Setiap individu memiliki dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu yang berbeda karena fokus utamanya adalah manusia (Seghezzeo 2009). Oleh karena itu, kita harus memperjelas fokus utama dari sebuah proyek pembangunan berkelanjutan. Apakah kita memfokuskan

perspektif seorang pengusaha, pemulung atau seorang karyawan perusahaan? Kalau kita kembali kepada Pasal 33 ayat 3 dan 4, siapa yang didefinisikan sebagai rakyat? Bagi penulis, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sekitar Bantar Gebang dan kalangan buruh menikmati lebih banyak manfaat dari sebuah PLTSa Bantar Gebang. Proyek PLTSa Bantar Gebang dan PLTS Jakabaring bukan sebuah proyek yang memikat banyak pengusaha.

Tugas utama pemerintah adalah bagaimana mereplikasi PLTSa dan PLTS ke berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun kritik terhadap PLTSa dan PLTS disuarakan secara konsisten oleh masyarakat sipil, pemerintah seharusnya memperjuangkan lebih banyak PLTSa dan PLTS di berbagai wilayah. Peraturan mengenai standar emisi dan keberlanjutan harus diterapkan di dalam proyek PLTSa dan PLTS. Dengan demikian, pencapaian kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan keanekaragaman hayati bukanlah sesuatu yang naif. PLTSa Bantar Gebang, PLTS Jakabaring dan film dokumenter *Sexy Killers* adalah harapan bagi rakyat Indonesia.

Permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, deforestasi hutan, dan perburuan hewan ilegal menjadi hal yang sangat memprihatinkan saat ini. Pentingnya penyelesaian permasalahan lingkungan tersebut mendorong kesadaran masyarakat internasional dan menciptakan bentuk diplomasi baru yang disebut diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan terbentuk dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan lingkungan melalui praktik diplomasi dan politik luar negeri suatu negara. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Finlandia dalam konstruksi PLTSa dan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam konstruksi PLTS Jakabaring merupakan implementasi dari diplomasi lingkungan.

Menurut Pramudianto diplomasi lingkungan didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai

kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri dibidang lingkungan hidup suatu negara (Pramudianto 2011). Pramudianto menjelaskan bahwa terdapat komponen penting dalam kajian diplomasi lingkungan hidup yang dapat dilihat dari struktur kelembagaan, proses dan agenda yang dilaksanakan melalui diplomasi lingkungan hidup.

Menurut UNEP (2019), diplomasi lingkungan adalah campuran instrumen dan strategi untuk mendukung terciptanya kemungkinan kolaborasi, membangun kepercayaan dan resolusi konflik pada isu-isu lingkungan dan sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh pihak-pihak terkait diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan pertama kali dibahas setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika banyak orang memimpikan perdamaian dan mengatasi perubahan global seperti pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, pertumbuhan populasi, penyebaran demokrasi, hak asasi manusia dan krisis lingkungan.

Diplomasi lingkungan telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya satu negara tetapi juga negara lain. Diplomasi lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat global (Susskind dan Ali 2015). Interaksi antara kebijakan luar negeri dengan politik nasional membawa aktor baru ke dalam dunia diplomasi, misalnya perusahaan dan masyarakat sipil. Dengan terlibat dalam negosiasi lingkungan internasional, masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan tanah, properti dan perusahaan serta perannya dalam dinamika ekonomi juga secara tidak langsung meningkatkan kompleksitas kebijakan luar negeri dengan diplomasi lingkungan.

The United Nations Conference on the Human and Environment, yang berlangsung di Stockholm pada tahun 1972, merupakan tanggapan terhadap masalah lingkungan yang mempengaruhi dunia internasional. Sejumlah rencana

aksi dan pernyataan disusun di Stockholm dan disetujui oleh berbagai negara.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, sebagai tindak lanjut dari Konferensi Stockholm. KTT Bumi di Rio dimulai pada 3 Juni hingga 14 Juni 1992, dengan partisipasi sekitar 13.000 orang dari berbagai negara, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan tokoh. Konferensi ini menjadi pertemuan internasional yang terbesar ketiga yang pernah dihadiri orang (Lafferty dan Eckerberg 2009). Perwakilan dari 176 negara, Uni Eropa, Palestina dan 7 perwakilan organisasi kawasan, 2 organisasi pembebasan, 35 organisasi pemerintah internasional, 1.500 organisasi non-pemerintah dan 7.000 organisasi lainnya dengan sekitar 60 pertemuan yang berbeda, berkumpul untuk membahas prospek masa depan planet ini.

Lokasi KTT Bumi ini terletak di 3 lokasi, yaitu Baixada Fluminense, Flamengo Park, dan Rio Centro. Baixada Fluminense adalah tempat pertemuan untuk pemimpin agama, Flamengo Park adalah tempat pertemuan untuk berbagai organisasi seperti organisasi masyarakat sipil, pakar dan individu, sementara Rio Centro adalah pusat perhatian di mana para delegasi negara bertemu.

KTT Bumi menghasilkan sejumlah dokumen penting (Grubb, et al. 2019) yaitu:

- Deklarasi Rio
- United Nations Framework Convention on Climate Change
- United Nations Convention on Biological Diversity
- Forest Principles
- Agenda 21

Indonesia secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan internasional yang membahas masalah lingkungan termasuk partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Paris. Namun, pada tahun 2019, sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, diplomasi lingkungan Indonesia akan diarahkan

untuk mendukung diplomasi ekonomi, yang merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. (Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia 2019). Diplomasi lingkungan harus dapat memastikan bahwa dimensi ekonomi atau ruang untuk pertumbuhan tetap ada. Tantangan yang dihadapi diplomasi lingkungan menjadi lebih serius, karena perubahan iklim semakin dirasakan. Oleh karena itu, Indonesia merasa bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang sangat serius untuk kelangsungan hidup bersama, karena masalah lingkungan juga dapat memberikan dampak langsung pada sektor ekonomi.

Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia untuk menyampaikan kebijakan ketahanan iklim yang mengharuskan setiap negara untuk mengurangi peningkatan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat Celcius, dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya untuk membatasi di bawah 1,5 derajat Celcius setelah 2020 di tahun 2020. Kebijakan ketahanan iklim semua negara ditulis di dalam dokumen *National Determined Contribution* (NDC) dan diserahkan ke Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Indonesia telah membuat komitmennya melalui ratifikasi Perjanjian Paris dengan UU No. 16 tahun 2016 dan telah membuat NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan hingga 41 persen, jika ada bantuan internasional (Ministry of Environmental and Forestry 2016). NDC Indonesia hanya akan dicapai melalui partisipasi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di semua tahap pelaksanaannya, mulai dari perencanaan, proses implementasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan maksud menjaga aturan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Paris. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah, bisnis, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Perjanjian Paris memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan NDC Indonesia. Komitmen global Indonesia harus diterjemahkan

ke dalam tindakan nyata dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dalam rangka memberikan gambaran komprehensi dan terkini kepada masyarakat tentang pencapaian komitmen dan target untuk pencapaian NDC, Pemerintah telah membentuk Pusat Data untuk Pengendalian Perubahan Iklim yang berfungsi sebagai forum untuk mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, baik yang dilakukan oleh kementerian / lembaga, pemerintah daerah, inisiatif swasta, kelompok masyarakat dan kegiatan mitra internasional yang berlokasi di Indonesia (Tacconi dan Muttaqin 2019). Di NDC Indonesia, target pengurangan emisi akan dicapai dengan mengurangi emisi dari sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%) dan limbah (0,38%) pada tahun 2030 (Ministry of Environmental and Forestry Indonesia, Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republic Indonesia 2016). NDC Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan limbah perkotaan, pengurangan limbah 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dan penggunaan limbah menjadi energi.

Indonesia juga berambisi mengurangi emisi dari sektor kehutanan melalui implementasi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Plus Conservation* (REDD+). REDD+ dibentuk untuk mencegah deforestasi dan kerusakan hutan dengan mengukur jumlah karbon yang tersimpan di hutan dan memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan (Thompson, Baruah dan Carr 2011).

UNFCCC memiliki tiga instrumen di dalam menghadapi perubahan iklim yaitu Clean Development Mechanism, Joint Implementation dan Emission Trading. Setelah UNFCCC ke-5, dihasilkan sebuah instrumen yang bernama REDD+ (Reduction of Emission from Forest

Degradation and Deforestation). Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Emission Trading dan REDD+ adalah mekanisme bantuan dan kerjasama antar negara dan perusahaan di dalam mengembangkan berbagai kegiatan mengurangi emisi global. REDD+ ini sangat menarik bagi Indonesia mengingat kepemilikan hutan yang sangat luas oleh Indonesia (Cronin dan Santoso, 2010:6).

Pada awal kelahiran REDD, hutan hanya dilihat sebagai penyerap karbon. Indonesia mendorong perluasan REDD dengan menambahkan tiga peran hutan lainnya yaitu konservasi karbon (conservation of carbon stock), pengelolaan yang lestari dalam pengurusan hutan (sustainable management of forest), dan peningkatan daya simpan karbon (enhancement of carbon stock) (Cronin dan Santoso, 2010:45-46). Saat ini REDD+ juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di hutan. Dengan penambahan fungsi yang baru ini, REDD+ menjadi sebuah program pengelolaan hutan yang sangat komprehensif bagi Indonesia. Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat berbagai kerjasama dengan negara maju seperti Norwegia, Inggris dan Australia di dalam implementasi REDD+ di berbagai wilayah hutan Indonesia seperti Kalimantan, Papua dan Sumatera (Nurhayati, 2009:45).

Keseriusan Pemerintah Indonesia di dalam pengelolaan hutan yang lestari juga terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 mengenai Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dengan keluarnya Inpres ini, maka seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hutan termasuk untuk perkebunan dan pertambangan di hutan primer dan lahan gambut (Cronin dan Santoso, 2010: 99).

Untuk memperdalam kajian politik energi dalam studi kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Jakabaring, beberapa pertanyaan dapat diajukan, antara lain:

1. Apakah kerjasama dengan negara tetangga dan sahabat akan selalu membawa dampak positif bagi Indonesia khususnya dalam politik energi?
2. Bagaimana strategi untuk menarik minat dan keseriusan investor untuk terlibat dalam perluasan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya?
3. Bagaimana peran perguruan tinggi/pusat riset dalam diplomasi lingkungan khususnya dalam politik energi?

BAB V QUO VADIS POLITIK LINGKUNGAN?



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dengan berbagai studi kasus dalam politik kehutanan, maritim dan energi, peneliti berusaha memformulasikan politik lingkungan Indonesia. Peneliti berkesimpulan bahwa konstitusi Indonesia menjadi landasan bagi politik lingkungan Indonesia yang berasaskan pembangunan berkelanjutan. Harapan terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan dalam politik lingkungan Indonesia terlihat dalam politik energi. Untuk mencegah jurang antara teori dan studi kasus, anthroposentrisme menjadi penting untuk direformulasi dalam penelitian ini.

You cannot protect the environment unless you empower people, you inform them, and you help them understand that these resources are their own, that they must protect them
(Wangari Maathai, 2004)

Setelah membahas berbagai studi kasus di bab-bab sebelumnya, muncul kebingungan terkait arah dan tujuan dari Politik Lingkungan Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Indonesia tidak berfokus terhadap keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan penjaga hutan. Fokus Politik Lingkungan Indonesia masih sebatas pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa memperhatikan aspek konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Sebagai contoh, dilihat dari implementasi politik maritim Indonesia, aspek konservasi dan perlindungan lingkungan hidup memperoleh bagian minoritas dibandingkan pencapaian kepentingan ekonomi dan bisnis. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus memiliki wawasan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintahan Joko Widodo telah menerbitkan buku putih kebijakan kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017. Peraturan Presiden ini merupakan implementasi dari Poros Maritim Dunia (PMD). Poros Maritim Dunia dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang terdiri atas lima pilar yaitu diplomasi maritim, keamanan maritim, ekonomi maritim, budaya maritim dan konektivitas maritim. Paskarina (2016) menyatakan bahwa PMD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur laut agar mampu mengembangkan ekonomi pesisir yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Fokus terhadap kesejahteraan semata menjadi sebuah bom waktu bagi Politik Lingkungan Indonesia. Seperti yang

disampaikan di bab pertama, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi satwa dan tanaman yang krusial dan esensial bagi ekosistem. Sumber daya alam yang dinikmati oleh manusia harus dipertanggungjawabkan keberlanjutan dan kelestariannya. Laut menjadi fokus Pemerintahan Joko Widodo dan laut seharusnya dijaga kelestarian dan keberlanjutannya. Konservasi keanekaragaman hayati di laut seharusnya menjadi bagian utama dalam konsepsi PMD.

5.1. Pesimisme politik lingkungan

Ketiga studi kasus dalam politik maritim menunjukkan kegagalan Pemerintah di dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia yang ada di laut. Di dalam studi kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu, kawasan hutan mangrove rusak dan berdampak terhadap berkurangnya wilayah tangkapan ikan bagi nelayan. Selain itu, kerusakan hutan mangrove mengubah ekosistem perairan pesisir merusak keanekaragaman hayati yang ada di pesisir Jakarta.

Tambang lepas pantai juga menjadi salah satu kebijakan yang hanya fokus kepada eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut. Kesejahteraan nelayan yang bergantung kepada keanekaragaman hayati yang ada di laut termajinalkan. Pemerintah seharusnya mampu mempertahankan kelestarian alam Pulau Bangka melalui berbagai kebijakan seperti penetapan wilayah konservasi atau penegakan hukum terhadap penambang timah liar yang beroperasi di lepas pantai. Selain nelayan, kelestarian ekosistem bahari membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Pulau Bangka. Sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.

Sludge oil menjadi isu yang menarik karena pelaku pencemaran laut tidak dapat diidentifikasi akibat keterbatasan

kemampuan penegak hukum. Selain itu, pencemaran *sludge oil* dilakukan pada malam hari dan di lautan lepas. Teknologi radar dan deteksi kapal harus lebih dikembangkan di dalam menghadapi ancaman pencemaran *sludge oil* ini. Pemerintah memiliki kapasitas dan kapabilitas di dalam pengembangan teknologi radar ini. Berbagai hewan dan tanaman di laut telah menderita akibat pencemaran *sludge oil* seperti dugong dan ikan-ikan yang bernilai konservasi tinggi. Selain pengembangan teknologi, Pemerintah Indonesia harus menggalang dukungan dari negara-negara yang berada dalam kawasan Selat Malaka. Kerjasama Indonesia, Singapura dan Malaysia di dalam menumpas perompakan menjadi sebuah contoh kasus kerjasama multilateral yang efektif di dalam isu pengelolaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Kerjasama tersebut dapat direplikasi di dalam menghadapi ancaman pencemaran *sludge oil* di Selat Malaka.

Ketiga studi kasus di atas menggambarkan realita buruk dalam politik maritim Indonesia. Di dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu prinsip dari enam prinsip dasar Kebijakan Kelautan Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Politik Kelautan Indonesia diterjemahkan sebagai berikut:

“Untuk itu, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan agar (1) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati (*renewable*] atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati (*nonrenewable*), serta pemanfaatan sumber daya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati; (2) pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya

harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang terpercaya.” (Pemerintah Indonesia 2017)

Reklamasi di Teluk Jakarta dan penambangan timah lepas pantai memperlihatkan inkonsistensi Pemerintah Indonesia. Di dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, tertulis jelas bahwa pemanfaatan sumber daya tidak boleh menghancurkan kelestarian sumber daya hayati. Reklamasi dan penambangan timah menghasilkan kerusakan yang berdampak terhadap kelestarian sumber daya hayati dan kesejahteraan nelayan. Ayat ketiga dalam prinsip pembangunan berkelanjutan dilanggar dengan penerbitan izin reklamasi dan konsesi penambangan timah.

Seperti yang disampaikan dalam bab pertama, tidak ada yang salah dengan anthroposentrisme. Anthroposentris menyerukan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi insentif bagi manusia untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 diterjemahkan secara konsisten dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Menjadi masalah besar bagi politik lingkungan Indonesia adalah penerapan kebijakan lingkungan yang tidak demokratis dan tidak transparan. Kraft (2011) telah menjabarkan enam tahapan kebijakan lingkungan yang terdiri atas *agenda setting*, *policy formulation*, *policy legitimation*, *policy implementation*, *policy and program evaluation* dan terakhir, *policy change*. Penulis berpendapat bahwa keenam tahapan ini tidak dijalankan dengan transparan dan demokratis kepada masyarakat sehingga dirupsi dan manipulasi kebijakan dapat terjadi.

Lantas, apabila implementasi skenario anthroposentrisme tidak berjalan, apakah skenario ekosentrisme dapat menjadi usulan yang layak dipertimbangkan? Dengan menggunakan skenario ekosentrisme, Selat Malaka harus dikembalikan sebagai

wilayah habitat hewan dan tumbuhan dan tidak diganggu oleh tambang timah lepas pantai, mobilitas kapal tanker dan kapal peti kemas. Penambangan timah lepas pantai dan reklamasi dijadikan sebagai tindak kejahatan. Ini adalah kebijakan yang ekstrim sebagai akibat dari kepemilikan hak kepemilikan laut oleh hewan dan tumbuhan laut.

Kebijakan ekstrim yang ditawarkan ekosentris juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Memberhentikan semua aktivitas produksi untuk mengembalikan ekosistem laut akan merugikan masyarakat pesisir. Nelayan kecil tidak diperbolehkan ke laut untuk menangkap ikan, perdagangan internasional terhenti karena jalur perdagangan ditutup, dan tidak ada bahan baku untuk pembuatan peralatan elektronik karena tambang timah ditutup. Skenario ekosentris membawa kekacauan dalam ekonomi politik internasional. Ekosistem kembali ke tingkat normal tetapi kesejahteraan manusia menjadi korbannya. Apakah ini yang diinginkan oleh ekosentris?

Penulis setuju dengan pendapat Arif Satria bahwa ekosentrisme meniadakan hak masyarakat lokal terhadap akses pemanfaatan sumber daya alam. Satria (2009) mengatakan:

“Akan tetapi, sejumlah proyek konservasi modern dewasa ini merupakan perwujudan biosentrisme yang diperantarai sains, yang sering kali kurang menyentuh dimensi sosial (*property right*, mata pencaharian, norma, budaya, pengetahuan lokal, struktur sosial, dst.) sehingga memunculkan ketidakadilan, yakni munculnya pemahaman bahwa seolah laut adalah hanya sistem ekologi yang tak terkait dengan sistem sosial dan ekonomi sehingga dalam hal ini kepentingan sumber dayalah yang terpenting.”

Untuk menjawab kebuntuan di dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan laut Indonesia, peneliti mempertanyakan kembali apa yang menjadi fokus dari anthroposentrisme. Anthroposentrisme adalah teori yang menekankan bahwa kepentingan manusia sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup. Ketika manusia melindungi ekosistem laut maka manusia akan menikmati manfaat dari konservasi dan proteksi ekosistem laut. Lantas mengapa manusia masih merusak lingkungan hidup di laut?

Peneliti menemukan kesimpangsiuran yang menjadi representasi kepentingan manusia di dalam teori anthroposentrisme. Konstitusi tidak menjelaskan siapa yang menjadi rakyat. Peraturan Presiden tidak menyatakan penentu apakah terjadi kerusakan lingkungan hidup. Keputusan Pemerintah dianggap sebagai hasil proses pengambilan kebijakan yang bersifat inklusif dan transparan. Kegagalan Pemerintah di dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup menjadi pertanyaan besar terhadap anggapan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengajukan untuk mendetailkan kepentingan manusia dalam anthroposentrisme dan rakyat dalam Pasal 33 ayat 3. Fokus utama dari anthroposentrisme dan perwujudan rakyat adalah nelayan kecil dalam konteks politik maritim Indonesia.

Fokusnya adalah nelayan dan masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Yang menderita akibat *sludge oil* di Bintan, tambang timah lepas pantai di Bangka dan reklamasi di Teluk Jakarta adalah nelayan. Mengapa? Nelayan kecil menggantungkan pendapatan dan perekonomian mereka dari keutuhan ekosistem dan kualitas keanekaragaman hayati laut. Ekosistem laut yang rusak berdampak kepada populasi ikan yang semakin sedikit. Indikator kepentingan alam dapat terlihat dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kelestarian alam.

Selain itu, Satria menambahkan bahwa nelayan menjadi aktor terlemah dalam politik maritim Indonesia.

Nelayan yang menderita akibat eksploitasi masif terhadap sumber daya laut tidak memiliki kuasa dan akses untuk memperjuangkan haknya. Ia mengatakan:

“Tidak hanya lemah secara politik, tetapi juga secara hukum. Secara politik, nelayan memang tak berdaya menghadapi industri yang merusak laut, dan menghadapi kekuatan global dan negara untuk urusan konservasi laut. Mereka tak berdaya manakala lautnya ditutup (*Protected Area*). Karena di mata hukum juga lemah, tak ada perlindungan terhadap hak-hak komunal nelayan.”

Tidak ada yang salah dengan anthroposentrisme. Kritik terhadap antroposentrisme adalah penerapan yang tidak sesuai dengan kaidah pemikiran anthroposentrisme. Inti anthroposentrisme adalah *human-centredness* dan siapakah manusia yang menjadi pusat anthroposentrisme. Melihat studi kasus di dalam bab politik maritim di atas, pusatnya adalah nelayan kecil yang sangat rentan terhadap rusaknya keanekaragaman hayati. Pemerintah harus fokus terhadap kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya terhadap keanekaragaman hayati dan laut.

Penerapan berlawanan dengan kaidah di atas ketika Pemerintah memfokuskan perhatian hanya kepada kepentingan investor besar dan aparaturnegara. Representasi nelayan kecil terpinggirkan dan bahkan tidak dihiraukan dalam politik lingkungan Indonesia. Nelayan tidak mempermasalahkan laut yang dijadikan sebagai sarana transportasi kapal-kapal tanker dan peti kemas. Nelayan tidak mempermasalahkan dengan tambang minyak bumi dan gas yang tidak merusak lingkungan hidup. Nelayan mempermasalahkan kebocoran minyak bumi dari tambang minyak lepas pantai. Nelayan kecil mempermasalahkan *oil sludge* yang dilakukan kapal-kapal tanker. Manusia tetap bisa

menikmati kekayaan alam selama memiliki wawasan lingkungan. Selama nelayan kecil tidak menjadi bagian sentral dari politik lingkungan Indonesia, anthroposentrisme yang diamanahkan Konstitusi Indonesia tidak berjalan efektif.

5.2. Politik Pembangunan Berkelanjutan

Arah dan tujuan dari politik lingkungan Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan diskursus baru yang mulai diteliti sejak ditetapkannya MDGs atau *Millennium Development Goals* sebagai program yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 2000 dengan masa berlaku 15 tahun. Lalu, setelah program MDGs sudah habis masa berlakunya dilanjutkan dengan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang akan berakhir di tahun 2030.

Pembangunan berkelanjutan yang tercakup di Brutland Report dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa mengorbankan hak dan keperluan generasi berikutnya. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan juga mempunyai dua pikiran utama, pertama adalah kebutuhan (*needs*) dan pembatasan (*limitations*). Pembangunan berkelanjutan hendaknya sesuai dengan kebutuhan (*needs*) yang diperlukan manusia di masa sekarang maupun masa depan dan ditentukan melalui prioritas. Sedangkan, pembatasan (*limitations*) yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi kebutuhan di masa sekarang maupun masa depan menunjukkan adanya keperluan kontinuitas dalam penggunaan sumber daya (World Commision on Environment and Development 1987).

Konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan dua kondisi. Kondisi pertama, *intra-generational equity*, guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini secara merata ditujukan untuk keberlanjutan. Kondisi ini menekankan akan kesetaraan lokal, nasional maupun global

yang berubah akibat adanya pengaruh *supply chain*, perubahan biodiversitas, maupun sosial. Maka, *intra-generational equity* terfokus kepada tiga aspek yaitu, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perubahan sosial (*social progress*), keseimbangan ekosistem (*ecological balance*), dan terakhir adalah institusi yang berkelanjutan (*institutional sustainability*).

Kondisi kedua, *intergenerational equity*, guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi mendatang secara adil ditujukan untuk pembangunan. Yang menarik dari kondisi ini adalah kondisi ini menekankan kepada perawatan alam, sosial, dan ekonomi sehingga tetap mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan mendatang. (Hadiwijoyo 2019)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* terdiri dari 17 butir, yaitu: (SDG Bappenas, 2021):

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab;
13. Penanganan dan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Konsistensi antara kebijakan dan implementasi mulai terlihat dalam politik politik energi. Pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga surya dan popularitas film dokumenter *Sexy Killers* mempertegas implementasi anthroposentrisme yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perpaduan antara Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar terlihat dalam ketiga studi kasus tersebut. Masalah sampah perkotaan menjadi momok abadi bagi ibukota Republik Indonesia. Masalah sampah adalah perpaduan antara kesadaran masyarakat yang lemah di dalam mengurangi volume sampah dan mendaur-ulang sampah, kebijakan pengelolaan sampah yang hanya bertumpu kepada *landfill* dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang lemah.

Kehadiran pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) di Bantar Gebang membangkitkan harapan bahwa Jakarta dapat mengelola sampahnya menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar Bantar Gebang. Listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga sampah dinikmati oleh masyarakat sekitar Bantar Gebang secara gratis. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengolah sampah menjadi pupuk kompos dan bahan dasar pengolahan semen. PLTSA membutuhkan investasi yang besar karena menyangkut teknologi pengolahan sampah yang tidak menghasilkan emisi karbondioksida secara signifikan. Ancaman longsor yang seringkali terjadi di Bantar Gebang dapat berkurang karena gunung sampah yang ada di Bantar Gebang dapat berkurang. Longsor sampah di Bantar Gebang telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Kehadiran PLTSA menjadi harapan bahwa teknik pengolahan sampah secara *land-fill* bukan satu-satunya teknik pengolahan sampah di Indonesia. Bantar Gebang dapat menjadi studi kasus pengelolaan sampah secara terpadu melibatkan teknologi pengolahan sampah yang modern dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Jakabaring, Palembang menjadi terobosan bagi Politik Energi Indonesia

yang didominasi oleh minyak bumi, gas dan batu bara. Konstruksi PLTS Jakabaring dibantu oleh Pemerintah Jepang melalui mekanisme *Joint Credit Mechanism* (JCM). Melalui JCM, Pemerintah Jepang menyediakan bantuan teknologi pembangkit listrik tenaga surya. PLTS Jakabaring kini menjadi salah penyedia utama kebutuhan listrik bagi pelaksanaan Asian Games di Palembang pada tahun 2018. Selain itu, PLTS Jakabaring menjadi model pengadaan listrik yang efisien dan ekonomis. PLTS dianggap kurang efisien dan ekonomis dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara. PLTS Jakabaring menunjukkan bahwa dampak negatif terhadap masyarakat jauh berkurang dan menekan biaya operasional pembangkit. Bahkan PLTS Jakabaring mampu menarik banyak pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kekuatan masyarakat sipil di dalam menuntut implementasi politik lingkungan Indonesia terlihat nyata dalam studi kasus popularitas film dokumenter *Sexy Killers*. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini telah ditonton lebih dari tiga puluh juta penonton *Youtube*. Film ini juga memprovokasi berbagai diskusi mengenai kekuatan politik dari pengusaha batu bara di Indonesia. Kerugian yang diderita masyarakat akibat aktivitas tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap secara menarik disajikan dalam film *Sexy Killers*. Film ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat sipil dari berbagai wilayah dan negara seperti WALHI dan Greenpeace Internasional. Dandhy Laksono dan rekan-rekan pembuat *Sexy Killers* menuntut Pemerintah Indonesia secara konsisten mematuhi peraturan dan regulasi terkait pertambangan. Pertambangan seharusnya memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Politik energi memberikan secercah asa terkait implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa studi kasus di politik energi menunjukkan bahwa Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 telah koheren dan konsisten dengan

berbagai kebijakan pemerintah dan aktivitas masyarakat sipil. Pembangunan berkelanjutan adalah inti pemikiran dari Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4. Kini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil adalah bagaimana mereplikasi lebih banyak lagi kebijakan dan aktivitas ekonomi yang berlandaskan kepada pembangunan berkelanjutan.

Peneliti tertarik untuk mendalami pembangunan berkelanjutan sebagai kesimpulan dari analisis terkait politik lingkungan Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang sejalan dengan pemikiran anthroposentrisme dan tidak ada yang salah dengan anthroposentrisme. Pembangunan berkelanjutan menjadi senjata ampuh melawan kritik yang diajukan oleh ekosentris. Mengapa demikian? Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah gagasan yang lahir untuk memperjelas prioritas manusia. Prioritas manusia adalah membangun ekosistem kehidupan yang mendukung kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan bersifat inklusif memprioritaskan kehidupan makhluk hidup yang termajinalkan oleh industrialisasi dan modernisasi.

Susan Baker dan timnya menjelaskan secara komprehensif mengenai dinamika pemaknaan pembangunan berkelanjutan di tengah perdebatan antara anthroposentrisme dan ekosentrisme (Baker, Kousis, et al. 1997). Revolusi industri di Eropa melahirkan gerakan perlawanan yang ekstrem menuntut industrialisasi dan modernisasi dihentikan. Salah satu karya yang fenomenal yang memperlihatkan gerakan perlawanan ini adalah publikasi laporan *Club of Rome* yang berjudul *The Limits to Growth* pada tahun 1972. Laporan ini menuntut Pemerintah untuk menerapkan strategi pertumbuhan nol persen karena dengan pertumbuhan nol persen, ekosistem dan lingkungan hidup kembali ke kondisi normal. *The Limits to Growth* berargumentasi bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi karena aktivitas ekonomi manusia.

Pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* mempublikasikan laporan *Our*

Common Future. Laporan ini menjadi tandingan laporan *Club of Rome* dan menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi bersifat interdependen dan saling menguatkan. Menariknya, laporan *Our Common Future* ini mengaitkan antara perlindungan lingkungan hidup dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, demokratisasi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terkontrol. Mengapa pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kemiskinan dan demokratisasi? *World Commission on Environment and Development* (1987) mengatakan:

“But many problems of resource depletion and environmental stress arise from disparities in economic and political power. An industry may get away with unacceptable levels of air and water pollution because the people who bear the brunt of it are poor and unable to complain effectively. A forest may be destroyed by excessive felling because the people living there have no alternatives or because timber contractors generally have more influence than forest dwellers.”

Pertumbuhan ekonomi seharusnya memperkuat perlindungan kehidupan satwa dan tumbuhan tetapi dalam realita akhirnya pertumbuhan ekonomi merusak habitat satwa dan tumbuhan karena tidak ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang terdidik dan sejahtera memiliki kekuatan untuk melawan setiap aktivitas dan kebijakan yang berpotensi merusak sebuah ekosistem. Sebaliknya, masyarakat yang miskin, tidak terdidik dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, menjadi korban dari eksploitasi aktivitas ekonomi dan merusak ekosistem di wilayah tersebut. Tidak ada yang salah dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang didukung oleh masyarakat yang memiliki

kontrol dan kekuasaan serta kapasitas untuk mengawasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Politik lingkungan Indonesia yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan harus melibatkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pedesaan, nelayan, dan masyarakat adat serta memperkuat jaringan ekonomi mandiri di wilayah tersebut. Hal ini berarti bahwa politik lingkungan Indonesia bersifat multi-sektoral melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tetapi juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Keuangan. Efektivitas kinerja multi-sektoral mempermudah implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PLTSa dan PLTS merupakan beberapa studi kasus yang memperlihatkan perlindungan lingkungan hidup menguatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. Keseimbangan ekosistem semakin terjaga karena masyarakat memiliki kapasitas untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan turut dilibatkan ke dalam sebuah mekanisme pengambilan kebijakan yang demokratis. Pemerintah juga telah meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPB merupakan sebuah gagasan yang bersifat multi-sektoral yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dengan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesetaraan hak, dan kerjasama ke dalam sebuah kerangka kerjasama yang demokratis.

Presiden Joko Widodo telah menindaklanjuti arahan PBB mengenai TPB dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017 mengenai pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam peraturan presiden ini, Pemerintah telah menetapkan TPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional TPB serta Rencana Aksi Daerah TPB. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi koordinator pelaksanaan TPB di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan TPB merupakan bentuk implementasi pemikiran anthroposentrisme dan sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 dan 4.

5.3. *Treadmill* vs ideal?

Quo vadis Politik Lingkungan Indonesia? Apabila pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai arah politik lingkungan Indonesia, pendalaman mengenai pembangunan berkelanjutan menjadi penting. Kajian pembangunan berkelanjutan dapat menggunakan studi kasus yang terjadi di Indonesia untuk mengembangkan diskursus dan kerangka konseptual pembangunan berkelanjutan. Setelah dicetuskan oleh World Commission on Environment and Development, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi topik penelitian di berbagai negara. Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan di berbagai negara dan menghasilkan berbagai tipologi baru.

Baker mengembangkan tipologi pembangunan berkelanjutan berdasarkan perdebatan anthroposentrisme dan ekosentrisme. Menurut Baker, Kousis, Richardson dan Young (1997), pembangunan berkelanjutan memiliki empat pendekatan yaitu model ideal, kuat, lemah dan *treadmill*.

Melihat tipologi yang digagas oleh Baker, pendekatan *treadmill* dan pembangunan berkelanjutan lemah tidak relevan bagi politik lingkungan Indonesia. *Exponential growth* adalah akar masalah kerusakan ekosistem laut di pesisir Pulau Bangka dan Teluk Jakarta. Masyarakat nelayan yang termarginalisasikan tidak menjadi masalah bagi pemerintah setempat. *Equity* dalam pendekatan *treadmill* dan pembangunan berkelanjutan lemah bukan menjadi prioritas. Masyarakat nelayan pun tidak dilibatkan di dalam proses pengambilan kebijakan. Dialog sangat terbatas sehingga keraguan masyarakat terhadap integritas pengambilan keputusan menjadi semakin tinggi.

Penulis berargumentasi bahwa politik lingkungan Indonesia harus mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan yang kuat dan ideal. Pendekatan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dan 4. Negara mengatur pasar agar sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan mengejar ketertinggalan masyarakat dalam kesejahteraannya. Negara memiliki peran signifikan dalam redistribusi kekayaan sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin tipis. Masyarakat pun menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti mengkritik tipologi Baker karena pendekatan *treadmill* dan pembangunan berkelanjutan yang lemah bukan mencerminkan pemikiran anthroposentrisme. Di dalam tipologi Baker, anthroposentrisme diwakili oleh pendekatan *treadmill* dan pembangunan berkelanjutan yang lemah sedangkan ekosentrisme diwakili oleh pendekatan pembangunan berkelanjutan yang kuat dan ideal. Menurut penulis, ekosentrisme tidak dapat disatukan dengan anthroposentrisme dalam tipologi pembangunan berkelanjutan. Merujuk kepada diskusi di atas, konsep pembangunan berkelanjutan muncul akibat kritik luar biasa terhadap eksistensi anthroposentrisme. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di berbagai negara disebabkan oleh pemikiran anthroposentrisme yang mengadvokasikan pertumbuhan ekonomi.

Anthroposentris disudutkan di dalam berbagai artikel jurnal karena keterkaitan antara anthroposentrisme dengan kerusakan lingkungan hidup. Setelah ditelusuri lebih dalam, peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada yang salah dengan anthroposentrisme. Anthroposentrisme mengadvokasikan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup. Manusia menjadi penjaga keseimbangan ekosistem yang sejauh ini efektif. Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah konsep yang memperkuat kerangka pemikiran anthroposentrisme. Tidak ada sumbangsih pemikiran ekosentrisme di dalam konstruksi konsep pembangunan

berkelanjutan. Fokus pembangunan berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat menjadi perlindungan ekosistem lingkungan.

Seorang pejuang konservasi Kenya yang memperoleh Nobel Perdamaian pada tahun 2004 Wangari Maathai mengatakan bahwa: *“You cannot protect the environment unless you empower people, you inform them, and you help them understand that these resources are their own, that they must protect them.”* Manusia memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melindungi lingkungan tetapi kesadaran manusia terkait kapasitas dan kapabilitas tersebut masih minim. Oleh karena itu, semua pihak memiliki peran penting di dalam sosialisasi dan kampanye tugas dan tanggung jawab manusia di dalam melindungi lingkungan hidup.

Politik lingkungan Indonesia memiliki spektrum kajian yang begitu luas. Setelah mengkaji perdebatan antara anthroposentrisme dan ekosentrisme, penulis berpendapat politik lingkungan Indonesia mengkaji juga peluang kewirausahaan dan inovasi sosial agar mendorong implementasi SDGs dan undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup. Diperlukan lebih banyak inovasi sumber energi bersih, bentuk pariwisata yang berkelanjutan dan praktik perkebunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan buruh perkebunan. Pengkaji politik lingkungan Indonesia harus lebih banyak menghasilkan penelitian terapan dan penelitian aksi.

Program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menyusun visi yang baru dengan berfokus kepada implementasi SDGs di kawasan Asia Pasifik. Program studi Ilmu Politik memiliki sebuah mata kuliah yang juga berkaitan erat dengan SDGs yaitu politik lingkungan. Kerjasama antar program studi seharusnya dapat dikembangkan menghasilkan penelitian lintas disiplin yang saling melengkapi dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Setiap program studi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tetapi peneliti Politik Lingkungan Indonesia akan fokus kepada hasil dan dampak yang dihasilkan dari kerjasama lintas disiplin tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa Hubungan Internasional fokus membahas proses pengembangan kerjasama antar negara di dalam isu-isu yang berkaitan dengan SDGs. Fokus kajian peneliti Hubungan Internasional adalah efektivitas rejim internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Uni Eropa atau Uni Afrika. Mahasiswa Ilmu Politik fokus kepada politik lokal dan otonomi daerah yang berkaitan dengan isu-isu SDGs. Implementasi SDGs di dalam sebuah kabupaten atau desa akan dibandingkan dan dikembangkan menjadi sebuah studi kasus yang dapat diangkat di dalam rejim internasional.

Pertanyaan yang dapat digunakan untuk memperdalam mengenai politik pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain:

1. Bagaimana perbedaan antara Hubungan Internasional dengan Ilmu Politik dalam konstruksi pembangunan berkelanjutan?
2. Apa manfaat memahami perdebatan antara anthroposentrisme dan ekosentrisme?
3. Apakah Anda setuju bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terlalu abstrak/idealisme?

BIBLIOGRAFI

- Adity, Keisya Gandestia. 2011. *Transnasionalisme Kelapa Sawit: Studi Pengaruh RSPO terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: UMY Press.
- Akib, Muhammad. 2013. *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Saleem, and Helena Vladich. 2016. "Environmental Diplomacy." In *The SAGE Handbook of Diplomacy*, by Costas Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp, 601-616. London: SAGE.
- Allan, Jen Iris, dan Jenniffer Hadden. 2017. "Exploring the framing power of NGOs in global climate politics." *Environmental Politics* 1-21.
- Angelika, Yoan. 2015. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Keluar dari Rountable Sustainable Palm Oil." *Jurnal Online Mahasiswa* 1-11.
- Antara. 2019. *Kuasa lebih "raja kecil" otonomi daerah*. July 28. Accessed 2020.
<https://papua.antaranews.com/berita/498716/kuasa-lebih-raja-kecil-otonomi-daerah>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2001. "Sumber Daya Alam: Pertimbangan Ekonomi Lebih Diutamakan." *Kompas*, October 18.
- Aurora, Leony. 2016. *Sistem Informasi Safeguards REDD+ di Indonesia Menuju Oprasionalisasi SIS-REDD+*. Jakarta:

Directorate General of Climate Change Control, Ministry of Environment and Forestry.

- Baker, Susan. 1997. "The evolution of European Union environmental policy: from growth to sustainable development." In *The politics of sustainable development; Theory, policy and practice within the European Union*, by Susan Baker, Maria Kousis, Dick Richardson and Stephen Young, 89-105. London: Routledge.
- Baker, Susan, Ayala Orozco, and Garcia Frapolli. 2020. "Hybrid, public and private environmental governance: the case of sustainable coastal zone management in Quintana Roo, Mexico." *International Journal of Sustainable Development & World Ecology* 625-637.
- Baker, Susan, Maria Kousis, Dick Richardson, and Stephen Young. 1997. "Introduction: The theory and practice of sustainable development in EU perspective." In *The Politics of Sustainable Development: Theory, Policy and Practice within the European Union*, by Susan Baker, Maria Kousis, Dick Richardson and Stephen Young, 1-41. London: Routledge.
- Baltzell, E. Disrby. 1968. "Caste and the Corporation." In *The Dynamics of Modern Society*, by William Goode. New York: Atherthon Press.
- Barber, Charles Victor. 2000. *Forest, Fires and Confrontation in Indonesia*. Ontario: IISD.
- Barber, Charles Victor, and James Schweithelm. 2000. *Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform*. Washington DC: World Resource Institute.

- BBC. 2015. *Ada Korupsi di Balik Kabut Asap*. Oktober 17. Accessed August 12, 2017.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap.
- Berenschot, Ward. 2015. "Haze of Democracy." October-December. Accessed February 14, 2016.
<http://www.insideindonesia.org/haze-of-democracy>.
- Bernstein, Steven. 2001. *The Compromise of Liberal Environmentalism*. New York: Columbia University Press.
- Bram, Deni. 2012. "Kejahatan Korporasi dalam Pencemaran Lintas Batas Negara: Studi Pencemaran Kabut Asap Kebakaran Hutan di Indonesia." *Law Review* 11 (3): 377-393.
- Bryant, Raymond. 1991. "Putting Politics First: The Political Ecology of Sustainable Development." *Global Ecology and Biogeography Letters* 164-166.
- Bueger, Christian. 2015. "What is Maritime Security?" *Marine Policy* 4.
- Cattau, Megan E, Miriam E Marlier, and Ruth DeFries. 2016. "Effectiveness of Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) for reducing fires on oil palm concessions in Indonesia from 2012 to 2015." *Environmental Research Letters* 1-11.
- CNN. 2010. *Greenpeace, Nestlé in battle over Kit Kat viral*. March 20. Accessed 2020.
<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/19/indonesia.rainforests.orangutan.nestle/index.html>.
- CNN Indonesia. 2018. *Perlawanan Panjang Warga Bali Menolak Reklamsi Teluk Benoa*. August 29. Accessed 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/201808281345>

25-20-325493/perlawanan-panjang-warga-bali-menolak-reklamasi-teluk-benoa.

Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. California: Sage Publications.

Dauvergne, Peter. 1998. "The Political Economy of Indonesia's 1997 Forest Fires." *Australian Journal of International Affairs* 52 (1): 13-17.

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousands Oaks: Sage.

Detik. 2020. *Khawatirkan Zat Beracun, Walhi Minta Pemprov DKI Batalkan Proyek ITF Sunter*. 21 Februari.
<https://news.detik.com/berita/d-4908509/khawatirkan-zat-beracun-walhi-minta-pemprov-dki-batalkan-proyek-itf-sunter/2>.

Dingwerth, Klaus. 2007. *The New Transnationalism: Transnational Governance and Democratic Legitimacy*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

EBTKE. 2018. *Direktorat Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi*. Juli 2. Accessed Maret 6, 2019.
<http://ebtke.esdm.go.id>.

Eckersley, Robin. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Toward An Ecocentric Approach*. London: UCL Press.

Eckersley, Robin. 2005. "Greening the Nation-State: From Exclusive to Inclusive Sovereignty." In *The State and Global Ecological Crisis*, by Robin Eckersley and John Barry, 159-181. Massachusetts: MIT Press.

—. 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. London: MIT Press.

- Effendi, Elfian. 2004. *Politik Ekonomi Kayu antar Generasi Presiden*. Jakarta: Greenomics Indonesia Publishing.
- Erlania, I Nyoman Radiarta, and Joni Haryadi. 2016. "Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Lombok." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol. 8 No. 2* 85-96.
- Forest Watch Indonesia. 2018. *Implementasi Kebijakan ISPON di Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Gellert, Paul K. 1998. "A Brief History and Analysis of Indonesia's Forest Fire Crisis." *Indonesia* 65: 63-85.
- Glastra, Rob, Eric Wakker, and Wolfgang Richert. 2002. *Oil Palm Plantations and Deforestation in Indonesia: What Role do Europe and Germany Play?* Dreierich: WWF Schweiz.
- Greenpeace. 2007. *Cooking the Climate*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Greenpeace International. 2013. *Licensed to Kill*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Greenpeace. 2014. *RSPO: Certifying Destruction*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Grubb, Michael, Matthias Koch, Koy Thomson, Abby Munson, and Francis Sullivan. 2019. *A Guide and Assessment: An Analysis of the Rio'92 UN Conference on Environment and Development*. New York: Routledge.
- Guardian. 2015. *Indonesia Fires: Widodo visits haze-hit zone as country becomes worst polluter*. 10 29. Accessed 6 22, 2018.
<https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/indon>

esia-fires-widodo-haze-zone-country-becomes-world-top-polluter.

Gunawan, Arif. 2018. *CNBC Indonesia*. Agustus 10. Accessed Maret 6, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com>.

Hamidi, Jazim. 2015. "Management of Mining in Indonesia: Decentralization and Corruption Eradication." *Journal of Law, Policy and Globalization* 80-101.

Hardiyanti. 2012. *Kerjasama Perusahaan Kelapa Sawit dan WWF Indonesia dalam Penerapan Skema RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) untuk Mendukung Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Interview by Verdinand Robertua. 2019. *Heri Moerdiyono* (March 14).

Hidayat, Herman. 2005. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hidayat, Herman, Herry Yogaswara, Tuti Herawati, Patricia Blazey, Stephen Wyatt, and Richard Howitt. 2018. "Forest, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012 ." *Asia Pacific Viewpoint* 293-308.

Hidayat, R. Azis. 2018. "Peran ISPO dalam meningkatkan kredibilitas pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia." *Seminar Sustainable Palm Oil*. Yogy: ISPO.

Höhne, Niklas, Nadine Braun, Hanna Fekete, Ruut Brandsma, Julia Larkin, Michel den Dizen, Mark Roelfsema, Andries Hof, and Hannes Böttcher. 2012. "Greenhous Gas Emission

- Reduction Proposals and National Climate Policies of Major Economies." *COFYS Sustainable Energy For Everyone*, November: 1-18.
- Hunold, Christian, and Steven Leitner. 2011. "'Hasta la vista, baby!' The Solar Grand Plan, environmentalism, and social constructions of the Mojave Desert." *Environmental Politics* 687-704.
- I Nengah Putra A, Abdul Hakim. 2016. "Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis ." *Jurnal ASRO* 1-22.
- Ibrahim, Dwi Haryadi, and Nanang Wahyudin. 2018. "From charm to sorrow: the dark portrait of tin mining in Bangka Belitung, Indonesia." *People: International Journal of Social Sciences* 360-382.
- Indonesia REDD+ Task Force. 2012. *REDD+ National Strategy*. Jakarta: Indonesia REDD+.
- Kementerian Perdagangan RI. 2011. *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia; Potensi Kelapa Sawit Indonesia Kiat-Kiat Menghadapi Kampanye Negatif Kelapa Sawit*. WARTA EKSPOR, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI.
- Kohne, Michiel. 2014. "Multi-stakeholder Initiative governance as assemblage: Rountable Sustainable Palm Oil as a Political Resource in Land Conflicts related to Oil Palm Plantation." *Agriculture Humanity* 469-480.
- Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. 2018. "Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural & Environmental Ethics* 109-127.

- KPK. 2014. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2197-kpk-tetapkan-2-tersangka-terkait-alih-fungsi-hutan-riau>. September 26. Accessed Juni 24, 2017.
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2197-kpk-tetapkan-2-tersangka-terkait-alih-fungsi-hutan-riau>.
- Kraft, Michael E. 2011. *Environmental Policy and Politics*. Boston: Longman.
- Kumparan. 2018. *Nelayan Bangka, Terhimpit di Tengah Tambang Timah*. October 27. Accessed June 3, 2020.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/nelayan-bangka-terhimpit-di-tengah-tambang-timah-1540615734714619241/full>.
- Kurki, Milja, and Colin Wight. 2010. "International Relations and Social Science." In *International Relations Theories: Disciplines and Diversity*, by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, 14-36. Oxford: Oxford University Press.
- Kurniawan, Teguh. 2012. "Regional Governments, Good Governance and Corruption Eradication in Indonesia." *SSRN*.
- Lafferty, William M., and Katarina Eckerberg. 2009. *From Earth Summit to Local Agenda 21: Working Towards Sustainable Development*. New York: Earthscan.
- Lakoff, George. 2010. "Why it matters how we frame the environment." *Environmental Communication* 70-81.
- Lestari, P., and Y. Trihadiningrum. 2019. "The impact of improper solid waste management to plastic pollution in Indonesian coast and marine environment." *Marine Pollution Bulletin* 1-3.

- Liu, Dawei, and Hang Xu. 2018. "The politics of curtailment: multi-level governance and solar photovoltaic power generation in China." *Environmental Politics* 852-871.
- McCauley, Darren. 2009. "Wasting energy? Campaign against waste-to-energy sites in France." *Environmental Politics* 917-938.
- Mcgregor, Andrew, Edward Challies, Peter Howson, Rini Astuti, Rowan Dixon, Bethany Haalboom, Michael Gavin, Luca Tacconi, and Suraya Afiff. 2015. "Beyond Carbon, More Than Forest? REDD+ Governmentality in Indonesia." *Environment and Planning A: Economy and Space* 47 (1): 138-155.
- Medrilzam, Paul Dargusch, and John Herbohn. 2011. "Will Indonesia be Successful in Reducing its Greenhouse Gas Emissions with REDD+?: the Threat of Organizational Fragmentation." *Annals of Tropical Research* 33 (1): 67-84.
- Miller, Michelle Ann, Carl Middleton, Jonathan Rigg, and David Taylor. 2020. "Hybrid Governance of Transboundary Commons: Insights from Southeast Asia." *Annals of the American Association of Geographers* 297-313.
- Ministry of Environmental and Forestry. 2016. "First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia." *Directorate General of Climate Change Control, Ministry of Environment and Forestry*. November. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf.
- Ministry of Environmental and Forestry Indonesia. 2016. "Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republic Indonesia." *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*.

- http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf.
- . 2016. *Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia* . <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html>.
- . 2016. *REDD+ Indonesia : Peran Stakeholders Dalam Menjawab Tantangan Deforestasi dan Pembangunan* . <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2742-redd-indonesia.html>.
- Ministry of Environmental dan Forestry Indonesia. 2017. *REDD+*. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd>.
- Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia. 2019. *Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives*. November 14. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesia-n-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>.
- Mongabay. 2018. *Apa Kabar Hutan Adat Setelah 5 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi?* May 20. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan-mahkamah-konstitusi/>.
- Mudjiono, Yoyon. 2011. "Kajian Semiotika Dalam Film." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no.1 125-138.
- National Geographic Indonesia. 2011. *GAPKI Keluar dari RSPO*. October 12. Accessed August 13, 2016. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/10/gapki-keluar-dari-rspo>.

- Newell, Peter. 2012. *Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power*. Cambridge: Polity Press.
- Nguitragool, Paruedee. 2014. *Environmental Cooperation in Southeast Asia: ASEAN's Regime for Trans-boundary Haze Pollution*. Oxford: Routledge.
- Nikoloyuk, Jordan, Tom Burns, and Reinier de Man. 2010. "The promise and limitations of partnered governance: the case of sustainable palm oil." *Corporate Governance* 59-72.
- Nugroho, Heru. 2001. *Produksi Film*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmardiansyah, Eko. 2014. "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia." *Melintas* 70-104'.
- Nurmardiansyah, Eko. 2015. "Konsep hijau: penerapan green constitution dan green legislation dalam rangka eco-democracy." *Veritas et Justitia* 183-219.
- Panjaitan, Raffles Brotestes, interview by Verdinand Robertua. 2017. *Dinamika Kebijakan Pemerintah Indonesia di dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Pencemaran Udara Lintas Batas* (Maret 10).
- Paskarina, Caroline. 2016. "Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 1-8.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Porta, Donatella Della, and Michael Keating. 2008. *Approaches and Methodologies in the Social Sciences A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Povitkina, Marina. 2018. "The limits of democracy in tackling climate change." *Environmental Politics* 411-432.
- Pramudianto, Andreas. 2011. *Diplomasi Lingkungan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Prasetyo, Andy. 2011. *Buku Putih Produksi Film Pendek : Bikin Film Itu Gampang*. Tegal: Bengkel Sinema.
- Pratista, Himawan. 2008. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Purba, N. P., et al. 2019. "Marine debris in Indonesia: A review of research and status." *Marine Pollution Bulletin* 134-141.
- Purwendah, Elly Kristiani. 2018. "Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy pada Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 126-137.
- Qadri, S. Tahir. 2001. *Fire, Smoke and Haze: The ASEAN Response Strategy*. Manila: Asian Development Bank.
- Richardson, Dick. 1997. "The Politics of Sustainable Development." In *The Politics of Sustainable Development: Theory, Policy and Practice within the European Union*, by Susan Baker, Maria Kousis, Dick Richardson and Stephen Young, 41-57. London: Routledge.
- Robbins, Paul. 2012. *Political Ecology: A Critical Introduction*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Robertua, Verdinand. 2019. "Environmental Diplomacy : Case Study Of The EU-Indonesia Palm Oil Dispute." *Mandala : Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 2, no. 1 1-21.

- Rondinelli, Dennis, John Nellis, and Shabbir Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries; A Review of Recent Experience*. Washington: World Bank.
- Rootes, Christopher. 2009. "More acted upon than acting? Campaigns against waste incinerators in England." *Environmental Politics* 869-895.
- Rosenbaum, Walter A. 2019. *Environmental Politics & Policy*. California: Sage.
- RSPO. 2007. *RSPO Principles and Criteria* . October 23. Accessed September 22, 2017.
<http://www.rspo.org/file/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf>.
- Ruysschaert, Denis, and Denis Salles. 2014. "Towards global voluntary standards: Questioning the effectiveness in attaining conservation goals The Case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil." *Ecological Economics* 438-446.
- Saito-Jensen, M., T. Sikor, Y. Kurniawan, Michael Elinberg, E.P. Setyawan, and S.J. Kustini. 2015. "Policy options for effective REDD+ implementation in Indonesia: the significance of forest tenure reform." *International Forestry Review* 17 (1): 86-97.
- Sakti, Lingga Sena, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak di Laut Perbatasan Indonesia dengan Singapura menurut Hukum Laut Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1-14.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.

- Schweithelm, James, and David Glover. 1999. *Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe*. Singapore: ISEAS.
- Seghezzo, Lucas. 2009. "The five dimensions of sustainability." *Environmental Politics* 539-556.
- Setiawan, Hadi, and Heru Susanto. 2019. "MARINE SAFETY: CASE STUDY ON SAFETY EQUIPMENT FULFILLMENT TOWARDS SHIP SAFETY." *RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT* 2-12.
- Severin, Werner J., and James W. Tankard Jr. 2008. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode Dan Terapan Di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Shwom, Rachael L. 2011. "A middle range theorization of energy politics: the struggle for energy application appliances." *Environmental Politics* 705-726.
- Suara Pembaruan. 2013. *Devisa CPO Rp 200 Triliun*. November 29. Accessed August 12, 2016. <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/devisa-cpo-rp-200-triliun/45724>.
- Subagyo, Agus, and Dadang Sobar Wirasuta. 2013. "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia ." *Jurnal Pertahanan Vol. 3 No. 3* 151-170.
- Sukarno. 1957. "Kembalilah Mendjadi Bangsa Samudera! Amanat Presiden Sukarno Pada Munas Maritim Ke-I." *Departemen Penerangan RI*, September 26.
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar Dasar Apresiasi Film*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Susskind, Lawrence E., and Saleem H. Ali. 2015. *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global*

Agreements second edition. New York: Oxford University Press.

Tacconi, Luca, and Muhammad Zahrul Muttaqin. 2019. "Reducing emissions from land use change in Indonesia: An overview." *Forest Policy and Economic* 108: 101970.

The Straits Times. 2018. *Indonesia praised for efforts on peatlands*. March 25. Accessed June 6, 2018. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-praised-for-efforts-on-peatlands>.

Thompson, Mary C., Manali Baruah, and Edward R. Carr. 2011. "Seeing REDD+ as a project of environmental governance." *Environmental Science & Policy* 14 (2): 100-110.

Tirto. 2019. *Duduk Perkara Penghentian Paksa Nobar Sexy Killers*. April 15. <https://tirto.id/duduk-perkara-penghentian-paksa-nobar-sexy-killers-di-indramayu-dmaR>.

Transparency International. 2015. *Korupsi Perizinan Kehutanan (Kasus Riau)*. Jakarta: Transparency International.

Tropis. 2018. *Dr Lulie Melling : Soal Gambut, Pihak Barat Mau Membunuh Kita*. 5 1. Accessed 6 22, 2018. <http://tropis.co/dr-lulie-melling-soal-gambut-pihak-barat-mau-membunuh-kita/>.

Turnhout, Esther, Aarti Gupta, Janice Weatherley-Singh, and Marjanneke J. Vijge. 2017. "Envisioning REDD+ in a post-Paris era: between evolving expectations and current practice." *Wires Climate Change* 8 (1): 1-13.

Unilever. 2013. *Sustainable Palm Oil Sourcing Policy*. November 23. Accessed September 23, 2017. https://www.unilever.com/Images/unilever_sustainable_

palm_oil_sourcing_policy_nov_2013_tcm13-388376_tcm244-409844_en.pdf.

United Nations Climate Change. 2020. *The Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

United Nations Environmental Programme (UNEP). 2019. *Environmental Cooperation for Peacebuilding*. September 23. <https://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recovery/environmental-cooperation-peacebuilding>.

Varkkey, Helena Muhammad. 2012. "The ASEAN Way and Haze Mitigation Efforts." *Journal of International Studies* 8: 77-97.

—. 2016. *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*. London: Routledge.

Varma, Anshuman. 2003. "The economics of slash and burn: a case study of the 1997-1998 Indonesian forest fires." *Ecological Economics* 46: 159-171.

Viva. 2015. *Habis Asap Terbitlah Pansus*. October 22. Accessed 2020. <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/692745-habis-asap-terbitlah-pansus>.

VoAIndonesia. 2017. *Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung*. October 17. Accessed June 3, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/timah-memakmurkan-dan-menghancurkan-bangka-belitung/4073635.html>.

Watts, Michael. 2000. "Political Ecology." In *A Companion to Political Geography*, by Eric Sheppard and T.J. Barnes, 257-274. Oxford: Blackwell.

- Wells, David. 1993. "Green politics and environmental ethics: A defence of human welfare ecology." *Australian Journal of Political Science* 515-527.
- World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- WowBabel. 2019. *Aliansi Babel Tolak Tambang Laut Bakal Demo ke PT Timah*. December 13. Accessed 2020.
<https://wowbabel.com/2019/12/13/aliansi-babel-tolak-tambang-laut-bakal-demo-ke-pt-timah>.
- Wulansari, Ica, and Ridzki R Sigit. 2017. *Ekosentris, Membangun Kesadaran Baru tentang Lingkungan*. December 26.
<https://www.mongabay.co.id/2017/12/26/ekosentris-membangun-kesadaran-baru-tentang-lingkungan/>.